



Keuangan **Syariah**

**Fatkhur Rohman Albanjari | Ahmad Iqbal Fathoni | Imro'atun Shoimah
Sri Mulyani | Marwini | Annisa Rahma Febriyanti | Fitria Nurma Sari
Ratih Milati Ilham | Yuni Maimuna | Mohammad Saiful Rifai
Jihan Nabila Zahara | Mohamad Nur Husen | Afrohatul Laili | Masruchin**

**Editor:
Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.**

Keuangan Syariah

Keuangan syariah memiliki potensi yang terus berkembang dan memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian negara Indonesia dikarenakan sebagian besar rakyatnya yang beragama Islam. Topik keuangan syariah menjadi menarik untuk dibahas dari berbagai aspek dalam konsep, mekanisme, dan peluang kedepan dalam industri keuangan syariah. Berawal dari pengetahuan konsep dasar sistem keuangan syariah mampu melahirkan berbagai kebijakan di bidang keuangan syariah. Kebijakan yang terus berkembang mulai dari akad dan transaksi sesuai syariat islam, tata cara pelaporan dalam laporan keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan, serta bagaimana mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam bertransaksi jual beli, sewa menyewa dan aktivitas berinvestasi pada industri keuangan syariah. keuangan syariah juga telah mendapatkan tempat dan Pengakuan dari pemerintah. Namun, secara praktik keuangan syariah masih kalah dibanding keuangan konvensional.

Buku ini membahas dinamika pengetahuan berbagai aspek yang sangat penting dalam sistem keuangan syariah. Pada buku ini para pembaca akan dapat memahami secara lengkap bagaimana gambaran konsep, mekanisme dan peluang dalam sistem keuangan syariah secara terperinci. Buku ini dihadirkan bagi para pembaca agar dapat menambah pemahaman mengenai topik keuangan syariah yang sangat menarik untuk digali lebih luas secara komprehensif.

Bab yang dibahas dalam buku ini meliputi:

- Bab 1 Konsep Dasar Keuangan Syariah
- Bab 2 Landasan Akad dalam Transaksi Syariah
- Bab 3 Laporan Keuangan Syariah
- Bab 4 Economic Value of Time VS Time Value of Money
- Bab 5 Modal Berbasis Keuangan Syariah
- Bab 6 Manajemen Investasi Syariah
- Bab 7 Mekanisme Investasi Saham Syariah
- Bab 8 Mekanisme Bagi Hasil
- Bab 9 Mekanisme Sewa Menyewa
- Bab 10 Asuransi Syariah VS Asuransi Konvensional
- Bab 11 Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah
- Bab 12 Keuangan Syariah di Era Modern
- Bab 13 Kebijakan Pemerintah terkait Keuangan Syariah
- Bab 14 Implementasi Keuangan Syariah Pada Perusahaan

KEUANGAN SYARIAH

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Ahmad Iqbal Fathoni, S.E.Sy., M.H., M.Ag.

Imro'atun Shoimah, M.Pd., M.Akun.

Sri Mulyani, SEI., M.Si.

Marwini, S.H.I., M.A., M.Si.

Annisa Rahma Febriyanti, S.El., M.SEI.

Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI.

Ratih Milati Ilham, S.E.,Sy., M.E.

Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak.

Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

Jihan Nabila Zahara, S.E., M.SEI.

Mohamad Nur Husen, M.H.

Afrohatul Laili, M.H.

Dr. Masruchin, S.H.I., M.E.I.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KEUANGAN SYARIAH

Penulis : Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.
Ahmad Iqbal Fathoni, S.E.Sy., M.H., M.Ag.
Imro'atun Shoimah, M.Pd., M.Akun.
Sri Mulyani, SEL., M.Si.
Marwini, S.H.I., M.A., M.Si.
Annisa Rahma Febriyanti, S.El., M.SEI.
Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI.
Ratih Milati Ilham, S.E.,Sy., M.E.
Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak.
Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.
Jihan Nabila Zahara, S.E., M.SEI.
Mohamad Nur Husen, M.H.
Afrohatul Laili, M.H.
Dr. Masruchin, S.H.I., M.E.I.

Editor : Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Husnun Nur Afifah

ISBN : 978-623-120-861-3

No. HKI : EC00202457763

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul keuangan syariah.

Keuangan syariah merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta penafsiran para ulama dengan Kitab Wahyu. Adapun ciri khasnya utamanya meliputi: Seluruh harta kekayaan negara merupakan milik Allah SWT, Menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam baik al-Qur'an dan Hadist, adanya transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan. keuangan syariah menjadi menarik untuk dibahas dari berbagai aspek dalam konsep, mekanisme, dan peluang kedepan dalam industri keuangan syariah. Berawal dari pengetahuan konsep dasar keuangan syariah mampu melahirkan berbagai kebijakan di bidang keuangan syariah. Kebijakan yang terus berkembang mulai dari akad dan transaksi sesuai syariat islam, tata cara pelaporan dalam laporan keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan, serta bagaimana mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam bertransaksi jual beli, sewa menyewa dan aktivitas berinvestasi pada industri keuangan syariah baik pada kebijakan pemerintah maupun perusahaan.

Pembahasan dalam buku ini meliputi Konsep Dasar Keuangan Syariah, Landasan Akad dalam Transaksi Syariah, Laporan Keuangan Syariah, Economic Value of Time VS Time Value of Money, Modal Berbasis Keuangan Syariah, Manajemen Investasi Syariah, Mekanisme Investasi Saham Syariah, Mekanisme Bagi Hasil, Mekanisme Sewa Menyewa, Asuransi Syariah VS Asuransi Konvensional, Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah, Keuangan Syariah di Era Modern, Kebijakan Pemerintah terkait Keuangan Syariah, Implementasi Keuangan Syariah Pada Perusahaan.

Pembahasan materi dalam buku ini telah disusun secara sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca. Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi praktisi, akademisi, terkhusus mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah yang

berhubungan dengan Keuangan Syariah ataupun siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh. Terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai konsep mengenai Keuangan Syariah.

Penulis merasa bahwa Buku Keuangan Syariah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga, Juni 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH	1
Oleh : Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Keuangan Syariah	2
C. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah	4
D. Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah	7
E. Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional	11
F. Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
TENTANG PENULIS	16
BAB 2 LANDASAN AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH	17
Oleh : Ahmad Iqbal Fathoni, S.E.Sy., M.H., M.Ag.	17
A. Pendahuluan	17
B. Pembahasan	18
C. Kesimpulan	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31
TENTANG PENULIS	32
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN SYARIAH	33
Oleh : Imroatun Shoimah, M.Pd., M.Akun.	33
A. Pendahuluan	33
B. Laporan Keuangan Syariah.....	34
C. Standar Akuntansi Keuangan Syariah	35
D. Laporan Laba Rugi Komprehensif	36
E. Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Laporan Posisi Keuangan.....	39
G. Laporan Arus Kas.....	40
H. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Dana Kebajikan.....	41
I. Komponen Laporan Keuangan Tambahan.....	43

J. Kesimpulan	45
DAFTAR PUSTAKA	46
TENTANG PENULIS	47
BAB 4 ECONOMIC VALUE OF TIME VS TIME VALUE OF MONEY	48
Oleh : Sri Mulyani, SEI., M.Si.	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Economic Value of Time dalam Keuangan Syariah	49
C. Hubungan antara Waktu, Produktivitas, dan Nilai dalam Ekonomi Islam.....	51
D. Time Value of Money	53
E. Kesesuaian Time Value of Money dengan Prinsip Syariah	55
F. Integrasi Economic Value of Time dan Time Value of Money	59
G. Strategi Meningkatkan Efisiensi Waktu dalam Bisnis dan Investasi Syariah.....	60
H. Kesimpulan	63
DAFTAR PUSTAKA	65
TENTANG PENULIS	66
BAB 5 MODAL BERBASIS KEUANGAN SYARIAH	67
Oleh : Marwini, S.H.I., M.A., M.Si.	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Modal Keuangan	68
C. Modal Keuangan Islam	69
D. Perkembangan Modal Keuangan di Indonesia.....	70
E. Investasi Sektor Pertanian di Indonesia	71
F. Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA	75
TENTANG PENULIS	77
BAB 6 MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH.....	78
Oleh : Annisa Rahma Febriyanti, S.EI., M.SEI.	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Konsep Investasi dalam Islam.....	79
C. Prinsip Investasi Syariah.....	83
D. Manajemen Investasi Syariah	85

E. Risiko dan Return Investasi Syariah	93
F. Kesimpulan	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
TENTANG PENULIS	99
BAB 7 MEKANISME INVESTASI SAHAM SYARIAH	100
Oleh : Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI.	100
A. Pendahuluan	100
B. Konsep Dasar Investasi Syariah dan Prinsip-Prinsip yang Mendasari	101
C. Mekanisme Investasi Saham Syariah.....	102
D. Langkah-Langkah Praktis dalam Memilih dan Mengelola Portofolio Saham Syariah	111
E. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Investor Saham Syariah dalam Konteks Pasar Global.....	113
F. Kesimpulan	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
TENTANG PENULIS	119
BAB 8 MEKANISME BAGI HASIL.....	120
Oleh : Ratih Milati Ilham, S.E.,Sy., M.E.....	120
A. Pendahuluan	120
B. Mekanisme Bagi Hasil	122
C. Perhitungan Bagi Hasil	130
D. Kesimpulan	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
TENTANG PENULIS	134
BAB 9 MEKANISME SEWA MENYEWAKAN	135
Oleh : Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak.....	135
A. Pendahuluan	135
B. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	136
C. Landasan Syariah	136
D. Manfaat dan Resiko yang Harus Diantisipasi	137
E. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (Al-Ijarah).....	138
F. Berakhirnya Sewa-Menyewa (Al-Ijarah).....	139
G. Ketentuan Objek Sewa-Menyewa (Al-Ijarah).....	139
H. Kewajiban Perusahaan dalam Sewa-Menyewa (Al- Ijarah)	140

I. Kewajiban Perusahaan dalam Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)	140
J. Jenis-Jenis Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)	140
K. Skema Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)	142
L. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk keuangan Ijarah.....	142
M. Contoh-Contoh Sewa-Menyewa (Al-Ijarah) dalam Praktik Bisnis	144
N. Perbedaan Ijarah dan Leasing	145
O. Perbandingan Ijarah, Sewa Menyewa, Pembiayaan Ijarah dan Leasing	146
P. Kesimpulan	147
DAFTAR PUSTAKA	149
TENTANG PENULIS	150
BAB 10 ASURANSI SYARIAH VS ASURANSI KONVENSIONAL	151
Oleh : Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Pengertian Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	152
C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	155
D. Sejarah Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional di Indonesia	157
E. Dasar Hukum Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	159
F. Prinsip dan Asas Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	161
G. Tujuan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	165
H. Manfaat Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	167
I. Fungsi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	168
J. Premi, Polis, dan Klaim dalam Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	169

K. Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional	170
L. Kesimpulan	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174
TENTANG PENULIS	176
BAB 11 PELUANG DAN TANTANGAN KEUANGAN SYARIAH	177
Oleh : Jihan Nabila Zahara, S.E., M.SEL.....	177
A. Pendahuluan	177
B. Landscape Keuangan Syariah di Indonesia	177
C. Peluang Pengembangan Keuangan Syariah	179
D. Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah	183
E. Kesimpulan	191
DAFTAR PUSTAKA.....	192
TENTANG PENULIS	194
BAB 12 KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN	195
Oleh : Mohamad Nur Husen, M.H.	195
A. Pendahuluan	195
B. Pasar Bebas (Free Market)	196
C. Perkembangan Fintech di Indonesia	203
D. Peran Bank Syariah untuk Kemajuan Keuangan Syariah	207
E. Kesimpulan	212
DAFTAR PUSTAKA.....	214
TENTANG PENULIS	216
BAB 13 KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KEUANGAN SYARIAH	217
Oleh : Afrohatul Laili, M.H.....	217
A. Pendahuluan	217
B. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terkait Keuangan Syariah	219
C. Kesimpulan	233
DAFTAR PUSTAKA.....	235
TENTANG PENULIS	236

BAB 14 IMPLEMENTASI KEUANGAN SYARIAH PADA

PERUSAHAAN	237
Oleh : Dr. Masruchin, S.H.I., M.E.I.	237
A. Pendahuluan.....	237
B. Proses Implementasi Keuangan Syariah.....	237
C. Tantangan dalam Implementasi	247
D. Signifikansi Implementasi Keuangan Syariah bagi Perusahaan.....	253
E. Kesimpulan.....	259
DAFTAR PUSTAKA	261
TENTANG PENULIS	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Larangan Utama Keuangan Islam	8
Gambar 3. 1.	Laporan Laba Rugi Komprehensif	37
Gambar 3. 2.	Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas Asuransi Syariah	38
Gambar 3. 3.	Laporan Perubahan Ekuitas	39
Gambar 3. 4.	Laporan Posisi Keuangan	40
Gambar 3. 5.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat....	42
Gambar 3. 6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	43
Gambar 3. 7.	Laporan Perubahan Dana Tabarru'	44
Gambar 3. 8.	Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'	44
Gambar 5. 1.	Jumlah PMV dan PPU Modal Keuangan Indonesia Tahun 2015-2020	71
Gambar 5. 2.	Indeks Harga Saham Sektor Pertanian 2016-2020	73
Gambar 6. 1.	Landasan Investasi Syariah	81
Gambar 6. 2.	Proses Investasi Syariah	90
Gambar 7. 1.	Aturan dalam Proses Seleksi Saham Syariah	102
Gambar 7. 2.	Syariah Online Trading System	108
Gambar 8. 1.	Skema Transaksi Bagi Hasil.....	122
Gambar 8. 2.	<i>Profit Sharing</i>	124
Gambar 8. 3.	<i>Revenue Sharing</i>	127
Gambar 8. 4.	Skema Bagi Hasil dalam Bisnis	130
Gambar 8. 5.	Skema Bagi Hasil dalam Bank Syariah	131
Gambar 9. 1.	Skema Sewa Menyewa	142
Gambar 11. 1.	Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah.....	178
Gambar 11. 2.	Negara Teratas Berdasarkan Aset Keuangan Islam.....	181
Gambar 11. 3.	Gap Literasi, Inklusi dan Keuangan Syariah	184
Gambar 11. 4.	Strategi Utama Pengembangan Industri Halal di Indonesia	189
Gambar 11. 5.	Strategi Utama, Program Utama, dan Industri Halal Inti.....	190
Gambar 12. 1.	Alur Operasional Bank Syariah	208

DAFTAR TABEL

Tabel 7. 1.	Perbedaan dan Persamaan dari Rekening Efek Syariah dengan RDN Syariah.....	105
Tabel 9. 1.	Perbedaan Antara Ijarah dan <i>Leasing</i>	145
Tabel 10. 1.	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	155
Tabel 11. 1.	Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global Secara Total Aset	181

BAB 1 | KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. Pendahuluan

Sistem keuangan syariah sudah ada dan diterapkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Perkembangan keuangan dibuktikan dengan adanya turun tangan Beliau dalam kegiatan *bait al-maal*. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dalam pengelolaan para khalifah pengganti nabi. Meski demikian sektor keuangan syariah mengalami kemerosotan dalam perjalanannya menuju perkembangannya saat itu. Pada akhir abad-19 dengan diperkenalkannya sistem perbankan konvensional oleh Dinasti Ustmani kepada dunia Islam. Dalam hal ini memicu kontroversi, sehingga ahli fikih memberikan kecaman bahwasannya sistem tersebut merupakan pelanggaran syariah karena terdapat riba, yang pada akhirnya di tahun 1924 kekhalifahan Islam mengalami keruntuhan.

Sistem keuangan Islam melarang keras riba. Perbuatan ini juga dilarang keras oleh agama samawi, yaitu; Yahudi dan Kristen. Selain riba, sistem keuangan syariah melarang penipuan-penipuan, penyuapan dan perdagangan ilegal barang haram, penimbunan barang, dan larangan monopoli. Adanya larangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kemudharatan dalam masyarakat. Fauziah *et al.* (2019) Islam melarang keras kegiatan-kegiatan di atas yang bertujuan untuk hidup tenteram dan mendapat keberkahan Allah SWT.

Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya berlaku pada sistemnya, tetapi juga pada lembaga yang menjalankan sistem keuangan dan berbagai produk yang ditawarkan. Wahyuni *et al.* (2022) mengungkapkan secara umum, perkembangan teori keuangan berkaitan dengan memperhitungkan kejadian-kejadian di pasar keuangan dan perusahaan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah berfungsi sebagai jembatan antara pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki dana. Berdasarkan data aktual, sistem keuangan syariah berfungsi sebagai perantara antara entitas pemilik dana dan penerima dana. Mereka dipertemukan dalam sebuah transaksi melalui produk dan jasa yang telah disediakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan syariah sesuai al-Qur'an Sunnah dengan menerapkan prinsip kerja sama bagi hasil.

B. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan adalah alat politik dan sosial yang menjadikan perekonomian dunia modern menjadi kuat. Kekuatannya akan memberikan pengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya pendanaan dari suatu lembaga berasal dari deposit yang ada pada bagian representatif yang mewakili seluruh penduduk, sehingga menyimpulkan persepsi sebagai sumber nasional. Keseluruhan dari alokasinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan merupakan suatu rancangan perekonomian yang berperan dalam kegiatan jasa keuangan suatu negara, dan penyelenggaranya adalah lembaga keuangan. Peran utama sistem keuangan adalah bertindak sebagai perantara antara pemilik dan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang, jasa, dan investasi. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masa depan menjadi sangat penting (Syaripudin & Furkony, 2020). Pada sistem keuangan syariah Selain memiliki fungsi intermediasi, dalam sistem keuangan syariah juga memikul tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sistem Keuangan Syariah merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta penafsiran para ulama dengan Kitab Wahyu. Selama empat belas abad sistem keuangan syariah telah diintegrasikan ke dalam sebuah peradaban yang mencakup banyak elemen berbeda. Selama tiga dekade terakhir, sistem keuangan syariah telah berhasil membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari penerapan sistem hukum Islam modern (Syaripudin & Furkony, 2020). Sistem keuangan Islam mempunyai sebuah ciri khas, sebagai berikut:

1. Harta milik negara dalam sistem keuangan Islam adalah harta Allah.
2. Realisasi keuangan Islam pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad.
3. Dasar hukum keuangan Islam berpatokan pada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Keuangan Islam merupakan suatu sistem yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
7. Adanya transparansi merupakan tanda bagi sistem keuangan Islam.
8. Sistem keuangan Negara Islam mampu menjadi gerakan kebaikan.
9. Dalam bertoleransi umat Islam mempunyai senjata yaitu keuangan Islam.

Kegiatan dalam pengelolaan keuangan syariah sama dengan aktivitas sistem keuangan pada umumnya, seperti aktivitas perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengelolaan keuangan. Seseorang yang melakukan kegiatan pengelolaan keuangan disebut manajer keuangan. Manajer keuangan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sekuritas dan analisis investasi (*securities and investment analysis*) (Ilyas, 2017).

C. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan berbasis syariah diatur oleh beberapa prinsip Islam, adalah sebagai berikut Syaripudin & Furkony (2020):

1. Kebebasan dalam transaksi, didasarkan pada prinsip suka sama suka dan tidak ada yang merasa terdzolimi ketika telah terjadi kesepakatan dalam akad transaksi. Produk yang menjadi objek transaksi merupakan suatu barang atau jasa yang halal. Produk yang ditransaksikan adalah produk atau jasa halal. Tidak ada tanda-tanda adanya paksaan dalam suatu kesepakatan karena akan merugikan banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pentingnya prinsip suka sama suka.
2. Terbebas dari maghrib (maysir, gharar dan riba). Maysir bermakna perjudian, bermakna penipuan, riba bermakna suatu kelebihan yang disengaja. Beberapa di antaranya dilarang karena menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi.
3. Hak untuk menerima informasi yang akurat dan berimbang sangat penting bagi setiap orang untuk menghindari kesalahpahaman dalam bertransaksi. Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang akurat, tidak memihak, dan berimbang untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dalam bertransaksi.
4. Saat menawarkan opsi atau manfaat kepada pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus mempertimbangkan kepentingan individu ketiga yang mungkin berisiko.

Dari prinsip-prinsip diatas dilandasi dari Nilai-nilai keuangan syariah itu sendiri, yang berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan

Menurut Yusuf Qaradhawi. "Ekonomi Islam adalah ekonomi yang digerakkan oleh ketuhanan, sistemnya berasal dari Allah dan tujuan akhirnya adalah Allah". Dalam penggunaan sumber daya dan fasilitas Allah telah diatur oleh

hukum Allah SWT dan Syariah. Setiap kali seorang Muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, dia sedang beribadah kepada Allah dan wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis tersebut, muncul standar yang disebut *al-Istikhlâf* dalam ekonomi Islam. Adanya kriteria *Istikhlâf* ini memperkuat standar ketuhanan dalam ekonomi syariah. Umat Islam harus menerima kenyataan bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan dan karena itu bekerja di tanah buatan Tuhan dengan menggunakan kekuatan dan sumber daya Tuhan. Seorang Muslim bekerja menurut hukum kausalitas. Ketika dia memperoleh kekayaan, pada dasarnya Kekayaan yang diperolehnya tidak lain hanyalah harta yang dimiliki Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Allah menciptakan harta dan Dialah penguasa sejati atas kekayaan itu. Meski demikian, masyarakat hanya bertanggung jawab menjaga kepercayaan yang dimilikinya (Syaripudin & Furkony, 2020).

2. Nilai Dasar Kepemilikan (*al-milkiyah*)

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke yang menuliskan bahwa Liberalisme tidak identik dengan kepemilikan syariah (Syaripudin & Furkony, 2020). John Locke menegaskan bahwa setiap manusia adalah penguasa dan pengawas tertinggi atas kepribadian, bentuk fisik, dan hasil tubuh mereka sendiri. Artinya adalah harta benda seseorang itu mutlak.

3. Keseimbangan (*al-Muwâzanah*)

Dalam perekonomian kapitalis, keuntungan individu lebih penting daripada kesejahteraan sosial. Sistem inilah tempat manusia hidup dan merasa dihargai. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi individualitasnya. Tapi bagaimanapun juga, orang itu egois, materialistis, realis, ingin memiliki segalanya, orientasi hidupnya berorientasi pada keuntungan. Dalam ajaran Islam,

masalah keseimbangan mendapat bobot dan perhatian khusus. Bukan hanya keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realitas. Akumulasi dan konsentrasi kekayaan, bagaimanapun, hanya terjadi di antara beberapa individu.

4. Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*)

Persaudaraan dan persatuan adalah prinsip dasar sosialisme dan komunis. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerusakan dan terganggunya nilai-nilai tersebut, maka perlu dihapuskan harta benda pribadi yang menjadi sumber konflik dan perselisihan, dan menggantinya dengan negara. Negara bertanggung jawab mengatur produksi, konsumsi, dan distribusi dalam masyarakat.

5. Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*)

Dalam sistem ekonomi kapitalis, semua individu mempunyai kebebasan maksimal untuk membuang hartanya atau tidak. Juga, apakah Anda memasuki pasar atau tidak, apakah Anda masuk sebagai produsen, pedagang, atau konsumen. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang dapat melanggar kebebasan pribadi Anda adalah diri Anda sendiri. Hal ini tidak dapat diterima dalam pemahaman sosialis-komunis. Mereka percaya bahwa kebebasan seperti itu akan menimbulkan anarki. Oleh karena itu, kebebasan ini harus disubordinasikan pada kepentingan umum masyarakat.

6. Nilai Dasar Keadilan (*al-'adalah*)

Dalam sistem sosialis dan komunis, keadilan ditentukan oleh negara, sedangkan dalam sistem kapitalis, keadilan ditentukan oleh kekuasaan individu. Meskipun demikian, menurut keyakinan Islam, Allah SWT adalah sumber dan penegak keadilan. Dalam sosialisme dan komunisme, persatuan dan kesetaraan adalah nilai-nilai inti, dan kebutuhan digunakan sebagai kriteria untuk menentukan adil atau tidaknya suatu hal. Menurut paham

ini, suatu masyarakat baru dianggap adil jika seluruh kebutuhan warganya terpenuhi, terutama kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sebaliknya jika tidak, maka akan terjadi tirani. Secara ekonomi, keadilan harus dipertahankan di dua tempat sekaligus: Keadilan secara umum (*Adl'am*) berarti penggabungan sistem dan struktur politik dan ekonomi yang adil. Area ini menjadi tanggung jawab otoritas dan pemerintah.

Keadilan berarti terutama pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antara umat Islam dan sesama manusia. Adl yang khas mencakup bidang yang luas, seperti larangan melanggar hak orang lain. Islam tidak menginginkan ketimpangan ekonomi antar manusia. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku dan tata kelola manusia, yang juga mencakup dua dimensi, material dan spiritual. Karena dalam Islam, tujuan utamanya adalah mengantarkan manusia menuju kesempurnaan spiritual dan spiritual. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Kedua dimensi material dan spiritual tersebut dapat dilihat dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (*al-Ihtikar*) dan kewajiban zakat dan sedekah (Syaripudin & Furkony, 2020).

D. Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari Allah SWT memberikan keleluasan pada umat muslim dalam melakukan transaksi keuangan. Namun harus tetap mengikuti syariat Islam dalam segala aktivitas. Bagi manusia yang dirasa telah melampaui batas yaitu melanggar larangan syariat Islam akan menimbulkan *bathil* dalam aktifitasnya. Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi terlarang:

2. *Gharar*

Ketidakpastian dalam transaksi perekonomian

3. *Maysir*

Judi atau taruhan atau spekulasi terhadap sesuatu yang belum pasti

1. *Riba*

Tambahan dari nilai pokok dalam jual beli

4. *Israf*

Tindakan berlebihan dalam membelaniakan uang



Gambar 1. 1. Larangan Utama Keuangan Islam

Sumber: (Antonio, 2001)

1. Riba

Riba menurut bahasa berarti pungutan tambahan, sedangkan definisi istilah riba merupakan pungutan tambahan yang diambil dari biaya pokok yang dilakukan secara curang. Sedangkan secara umum riba adalah tambahan pungutan yang diambil secara sengaja maupun tidak sengaja dari terjadinya transaksi jual beli atau simpan pinjam, yang mana dalam hal ini syariat Islam sungguh menentang (Antonio, 2001).

Dalam Islam, pinjaman dengan bunga diyakini sebagai praktik eksploitatif di mana penerima pinjaman menjadi korban dan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan lebih. Di sisi lain, menurut hukum Syariah, bunga dianggap riba, yang termasuk dalam kategori hal-hal yang dilarang keras oleh Syariah (Darmawan & Fasa, 2020). Hal ini sesuai dengan ayat dalam QS. Al Baqarah (2: 275)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا...

Terjemahanya: Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qur’an Tejemahan, 2018:47).

Maka dalam hal ini hukum syariah mengamankan bahwa jenis riba apapun tidak diperbolehkan dalam bertransaksi. Apalagi jika ada penawaran *predetermined fixed-income*, yaitu tawaran pendapatan tetap yang sudah ditentukan pendapatannya, jelas merupakan bentuk riba dan haram sehingga dilarang keras (Muchtar & Najma, 2019).

2. Gharar

Gharar merupakan penyampaian suatu informasi yang tidak lengkap yang kemudian yang berakibat tidak ada kejelasan dan kepastian dari pihak yang melakukan transaksi. Ibarat penipuan, salah satu pihak menyembunyikan fakta sebenarnya dari pihak lain saat melakukan transaksi. Sama halnya dengan penipuan yaitu ketika terdapat pihak yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari pihak lain ketika melakukan transaksi. Gharar dapat terjadi pada beberapa hal, yaitu; harga, kualitas, kualitas, dan waktu penyerahan (Darmawan & Fasa, 2020). Sedangkan pandangan Az-Zuhaili (1997) mengartikan bahwa jual beli dengan adanya gharar merupakan jual beli yang batil karna akan merugikan salah satu pihak.

Al-Qur’an menjelaskan tentang larangan keras dalam bisnis yang didalamnya ada kecurangan, terdulis dalam QS Al-An’am (6); 152 berikut lafadznya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Transaksi yang mengandung gharar adalah haram karena tidak memenuhi unsur akad dan tidak dapat dipercaya. Dalam situasi tertentu, harga dan keamanan produk tidak menentu. Jual beli yang melibatkan gharar dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan halal dan haram; *pertama*, Apabila kuantitas banyak maka dilarang seperti menjual ikan tapi ikannya masih didalam air dan burung yang keberadaannya diudara. *Kedua*, Apabila jumlah sedikit maka dibolehkan misalnya pondasi rumah. *Ketiga*, Apabila kuantitas sedang maka masih diperdebatkan hukumnya namun juga tergantung pada kebiasaan.

3. Maysir

Maysir asal kata dari bahasa arab yang bermakna judi, sedangkan kata dasar maysir adalah *al-yusra* bermakna mudah, atau *al-yasar* bermakna kaya. Segala bentuk perjudian dan spekulasi dilarang dalam hukum Islam (syariah). Oleh karena itu, dalam hal ini lembaga keuangan syariah dilarang keras untuk mengadakan akad-akad yang menunjukkan bahwa kepemilikan suatu benda dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti di kemudian hari (Darmawan & Fasa, 2020).

Maysir atau perjudian dilarang dalam Islam dan transaksi yang melibatkan unsur maysir tidak diperbolehkan dalam Muamara. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 90:

...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ...

Terjemahannya: *Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.*

4. *Israf* (berlebih-lebihan)

Dalam kamus kontemporer *Israf* berarti pemborosan. *Israf* kata dasarnya *sarafa* yang bermakna sesuatu yang melampaui batas, ketidaksengajaan dan kekeliruan. Menurut Mustafa al-Maragi, kata *Israf* berarti sifat atau tindakan melampaui batas pengeluaran harta dan tidak mengikuti batas naluri, ekonomi, dan syariah. Menurut Quraish Shihab kata *Israf* diambil dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sehingga timbul ketidak sesuaian antara yang bernafkah dengan yang dinafkahi. Perilaku yang berlebih-lebihan sesungguhnya dilarang dalam konteks apapun (Afrina & Achiria, 2019).

E. Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional

Ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional mempunyai perbedaan mendasar yang dibuktikan dengan perbedaan mendasar dari segi prinsip pokok dan pemahamannya. Sayangnya, ekonomi Islam saat ini mempunyai definisi yang sempit, dan pembahasannya hanya berkaitan dengan istilah-istilah seperti bunga, riba, bagi hasil, atau kontrak seperti mudarabah dan murabahah. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang keseluruhan sistem ekonomi, seperti mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan, atau masalah-masalah ekonomi global. Seperti halnya ekonomi Islam juga tidak terbatas pada penggunaan bunga, riba dan istilah lainnya.

Dalam *The Wealth of Nation*, Adam Smith mengemukakan gagasan sistem ekonomi klasik/konvensional yang membatasi kekuasaan politik dan memberikan lebih banyak ruang bagi individu. Dia menyatakan bahwa semua individu memiliki kepemilikan atas asetnya dan bebas mengalokasikan sumber daya tersebut sebagaimana mestinya. Secara teori, tidak ada masalah dengan definisi Adam Smith di atas. Dalam sistem ekonomi slam, individu bebas memperoleh dan mendistribusikan kekayaan. Meskipun demikian, sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem lain karena sistem ini membahas dan mengontrol perolehan dan distribusi kekayaan untuk mencapai hasil ekonomi yang diinginkan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional Syaripudin & Furkony (2020):

Perbedaan Prinsip

Keuangan konvensional didasarkan pada konsep kelangkaan, yang mengacu pada kurangnya sumber daya. Jadi, tujuan dari bidang studi ini adalah untuk menyelidiki perilaku manusia pada saat kelangkaan. Sedangkan keuangan Islam merupakan goal oriented disiplin yang artinya Sebaliknya, keuangan Islam adalah disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada metode pengalokasian sumber daya yang langka secara efisien dan tujuan penggunaannya. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya teori ekonomi hanya berkonsentrasi pada distribusi optimal barang-barang langka, sehingga memungkinkan individu untuk memilih bagaimana barang-barang tersebut akan dimanfaatkan.

Perbedaan Mekanisme Pasar

Ekonomi konvensional dibangun berdasarkan model pasar bebas, yang memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berdagang di dalam dan di luar pasar. Adam Smith berpendapat, bahwa Menurut Adam Smith, pasar dapat membentuk keseimbangannya sendiri. Dia menyebut keseimbangan ini dengan istilah “tangan tak terlihat” sebagai

penyeimbang, dengan menyatakan bahwa tanpa pembatasan mekanisme pasar, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan sesuai dengan pasokan produsen, sehingga mengarah pada kemakmuran global.

Pada akhirnya, mekanisme ini memaksimalkan keuntungan, mendorong inovasi dan menciptakan pembagian kerja, serta mendorong keseimbangan harga. Ekonomi Islam sebenarnya mempercayai adanya “tangan tak kasat mata” yang menjadikan pasar lebih efisien. Akan tetapi Keterlibatan pemerintah dalam sistem keuangan syariah dinilai benar-benar mendukung proses produksi dan distribusi barang/jasa.

Dalam sistem keuangan Islam

Pemerintah dipandang sebagai entitas ekonomi yang stabil dan permanen yang hidup berdampingan dengan entitas ekonomi lainnya. Dalam sejarah ekonomi Islam, peran pemerintah dalam pengelolaan pasar diambil alih oleh lembaga yang disebut al-Hisbah, yang mempunyai tanggung jawab mengelola kesesuaian barang dan jasa di pasar, serta industri, jasa, dan perdagangan.

Perbedaan Distribusi Kekayaan

Usaha dalam memaksimalkan keuntungan telah dirancang secara maksimal dalam rasionalisme Keuangan Konvensional. Keuntungan yang diperoleh berasal dari berapa modal yang akan dikeluarkan oleh setiap badan usaha. Kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi kekayaan bergantung pada jumlah modal yang dimiliki individu. Kekayaan dalam sistem kapitalis tidak pernah setara karena modal diatur oleh kepemilikan pribadi dan tidak ada yang mengendalikannya. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mencapai keadilan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa seluruh hasil pembangunan harus dibagi secara adil dan merata kepada masyarakat. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan dan harta benda dicapai melalui mekanisme Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Misalnya, Kekayaan didistribusikan di antara orang-orang kaya

melalui mekanisme zakat, yang mengambil uang dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang miskin dan membutuhkan, sehingga memastikan bahwa hanya orang-orang kaya saja yang mendapatkan manfaatnya (Syaripudin & Furkony, 2020).

Perbedaan dalam Mendapat Keuntungan

Perekonomian konvensional Dalam perekonomian konvensional, tidak ada batasan dalam cara memperoleh keuntungan moneter. Hal ini berarti bahwa setiap modal yang dimiliki oleh pelaku ekonomi, baik dalam bentuk moneter atau dengan cara lain, dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan. Sistem Keuangan Konvensional juga menganut prinsip *time value of money*. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan di masa depan. Prinsip ini melibatkan “harga”, atau bunga, yang harus dibayar oleh pelaku ekonomi ketika mereka meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi lainnya. Sedangkan dalam sistem keuangan Islam, keuntungan hanya dapat diakui pada transaksi yang berkaitan dengan transaksi, dan tidak ada pendapatan yang diakui pada transaksi yang bersifat gotong royong. Dalam operasional bisnis, kami mendistribusikan keuntungan menggunakan sistem bonus keuntungan dengan persentase tertentu. Pada tingkat ini, keuntungan per saham dibagikan meskipun kontrak mengatur pembagian kerugian. (Syaripudin & Furkony, 2020).

F. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Syariah merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta penafsiran para ulama dengan Kitab Wahyu. Adapun ciri khasnya utamanya meliputi; Seluruh harta kekayaan negara merupakan milik Allah SWT, Menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam baik al-Qur'an dan Hadist, adanya transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D., & Achiria, S. (2019). Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–38.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al fikr al Muassir.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). UNY Press.
- Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Literacy Nusantara Abadi.
- Ilyas, R. (2017). Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 121–142.
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar uang. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 1–25.
- Syaripudin, E. Ii., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Wahyuni, Y., Ramlah, Sappeami, Ristiyana, R., Wisandani, I., HS, S., Abdurohim, Muhaemin Nabir, A., Ariyanto, A., Indarto, S. L., Hartatik, Hapsari, A., Hutagalung, M. A. K., Senoaji, F., & Nurmukmin, M. (2022). *Keuangan Syariah (Konsep, Prinsip dan Implementasi)* Eureka Media Aksara.

TENTANG PENULIS



Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Penulis merupakan dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulungagung pada prodi Ekonomi Syariah dan lulus tahun 2019 predikat cumlaude. Penulis memperoleh gelar doktoral pada Januari 2023 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah dengan predikat cumlaude. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta menjadi Dosen Luar Biasa bidang Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga aktif menulis jurnal sejak lulus kuliah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

BAB 2

LANDASAN AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Ahmad Iqbal Fathoni, S.E.Sy., M.H., M.Ag.
PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam bentuk bank ataupun koperasi merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian dalam Islam yang didasarkan atas postulat keimanan serta ajaran syariat dalam aktifitas ekonomi. Oleh karenanya, aktifitas ekonomi tersebut tidak boleh lepas dari nilai-nilai Universal islam dalam bidang ekonomi. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ekonomi tersebut dapat mengangkat derajat serta martabat manusia. Transaksi Syariah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan Lembaga keuangan Syariah dalam operasionalnya harus berasaskan *taradhi* (saling suka rela), '*adamul gharar wal maisir* (tidak ada unsur spekulasi dan judi), '*adamur riba* (tidak ada unsur riba) serta berorientasi pada bagi hasil (*Profit and loss sharing*).

Asas-asas transaksi di atas tentu sangat bermangaat bagi keberlangsungan perekonomian Islam. Mengingat bahwa manusia, sebagai pelaku ekonomi, merupakan makhluk sosial (*zoon political*) yang saling membutuhkan antar satu dengan lain dalam memenuhi kebutuhan hajatnya. Dengan adanya hubungan satu sama lain, maka dibutuhkan satu ketentuan hukum yang dapat mengatur antar keduanya guna tercapainya kemaslahatan bersama. Melalui aturan tersebut itulah kemudian manusia akan dapat meminimalisir kekacauan dan ketidak

stabilan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk aturan hukum yang dibutuhkan Manusia adalah aturan hukum yang berkenaan dengan akad dalam transaksi syariah. Dengan begitu, melalui aturan hukum ini diharapkan akan tercapai kemaslahatan bersama serta dapat mewujudkan stabilitas perekonomian antar sesama. Karena memang sejak awal, Islam dalam wujud ekonominya, menghendaki para penganutnya agar mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, namun juga dikahirat kelak. Melalui latar belakang ini, penulis merasa sangat perlu untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan akad sekaligus landasan hukumnya dalam transaksi ekonomi islam.

B. Pembahasan

1. Definisi Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam

Istilah Akad merupakan salah satu terminologi yang dikenal dalam Hukum islam. Sementara dalam istilah Hukum Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian. Istilah perjanjian merupakan terjemah dari *"agreement"* dalam Bahasa Inggris. Selain dua kata di atas, ada juga istilah lain yang cukup familiar di kalangan masyarakat, yakni istilah kontrak dan transaksi yang merupakan kata serapan dari dua Bahasa Inggris *"Contract"* dan *"Transaction"*. Semua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat antar satu dengan yang lain. Istilah Akad berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti perjanjian atau persetujuan (Abu Bakar, 1993). Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan perjanjian antara orang yang berakad, baik ikatan secara abstrak ataupun secara konkrit.

Akad secara etimologi, mempunyai arti ikatan atau persetujuan (العقد والاتفاق). Ini mempunyai arti bahwa pada hakikatnya seseorang yang sedang melaksanakan akad sejatinya telah melakukan ikatan dan persetujuan antar kedua belah pihak. (Sabiq, 1977).

Semakna dengan pemaparan Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pengertian bahwa

العقد هو الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسياً أم
معنوياً من جانب أو جانبيين

“akad adalah ikatan antar kedua belah pihak atau lebih, baik ikatan secara indrawi (fisik) ataupun secara maknawi (abstrak)”(Az-Zuhaili, 1989).

Sementara menurut Terminologi Hukum Islam, banyak tawaran definisi akad dapat diartikan sebagai;

ارتباط ايجاب وقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan cara yang telah ditetapkan syariat dimana dampak akad tersebut mempengaruhi pada objeknya”

تعلق كلام أحد العاقلين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في

المحل

“hubungan salah satu orang yang melaksanakan akad dengan lainnya secara syara’ berdasarkan cara yang dampaknya tertuju pada objek akad dengan jelas”

Dari kedua definisi di atas menajdi jelas bahwa akad secara istilah adalah hubungan anatar kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kesepakatan akad sehingga seluruh konsekuensi yang lahir ditanggung bersama dalam satu objek akad (Syatho, 1997).

2. Unsur-unsur Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam

Ada perbedaan dikalangan para yuridis Islam dari berbagai madzhab fikih mengenai rukun-rukun akad, kalangan hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah adanya *Shigat ijab qabul*. Sedangkan mayoritas madzhab yang lain menambahkan dengan harus adanya subyek akad (*'aqidain*) dan objek akad (*ma'qud alaih*) (Syafe'i, 2001).

Dari ragam perbedaan pendapat tersebut secara substansial tidak berpengaruh terhadap aplikasi akad dalam hukum Islam, sebagian besar ulama mengklasifikasi rukun akad kedalam empat bagian, yaitu :

- a. Orang yang akad (*'aqid*) yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, contoh : penjual dan pembeli.

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat difahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain (Syafe'i, 2001).

- b. Sesuatu yang menjadi objek transaksi (*maqud alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini:

- 1) *Ma'qud alaih* (barang/ jasa) harus ada ketika akad.
 - 2) *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syariat).
 - 3) Dapat diberikan pada waktu akad.
 - 4) *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad, dan *Ma'qud alaih* harus suci.
- c. Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqdi*) adalah tujuan dari akad yang dilakukan oleh para pihak terkait. Menurut fikih syarat-syarat yang harus terpenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum diantaranya yaitu;
- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan,
 - 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad,
 - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- d. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul* untuk terwujudnya akibat hukum, yaitu:
- 1) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sampai difahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
 - 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
 - 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya (Al-Ghazi, 1997).

3. Dampak Akad

Setiap akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dipastikan memiliki dua dampak, yaitu dampak umum dan khusus.

a. Dampak umum

Segala sesuatu yang mengiringi seluruh atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang berlaku pada dua belah pihak dan atau salah satu pihak yang bertransaksi (*al-Ilzam*), akad tidak bisa dirusak (*al-Luzum*) kecuali atas dasar suka rela dengan menerapkan akad *Iqalah*.

b. Dampak khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud dilaksanakannya sesuatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain (Az-Zuhaili, 1989).

4. Pembagian Akad

Para fuqoha' secara syar'i dengan mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat, mengklasifikasi akad ke dalam dua bagian yaitu :

- a. *Akad Sahih* adalah akad yang didalamnya memenuhi rukun dan syarat yang berakibat terlaksananya akad,
- b. *Akad Ghairu Sahih* adalah akad yang didalamnya tidak terpenuhi salah satu rukun dan atau syaratnya yang berakibat tidak bisa berlangsungnya akad karena batal (*bathil*) dan rusak (*fasid*) (Syafe'i, 2001).

5. Landasan Hukum Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam

a. Al Quran

Al Quran sebagai sumber primer agama Islam menjadi post pertama bagi manusia untuk bertumpu dalil. Al Quran yang juga ajarannya Universal mencakup semua sendi-sendi agam secara integral. Berkenaan dengan

landasan hukum akad dalam Al Quran, sebagian besar hanya mencakup nilai-nilai Universal. Berkenaan dengan ini dapat di lihat melalui ayat-ayat berikut ini;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah [2]:188).

Ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang menganiaya orang lain dengan mengucapkan sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, memberikan informasi palsu, atau menyalahgunakan atau menguasai harta bendanya melalui akad yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Syekh Nawawi Banten menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah melarang umat Islam menurut syariat mengambil harta milik orang lain dengan cara yang melawan hukum. Dia diadili karena sumpah palsu yang dilakukannya, dan dia tahu dia melakukan sumpah palsu (Nawawi, 1417).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ

مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah [2]:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Mā'idah [5]:1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumu'ah [62]:9).

b. Hadis

Landasan hadis sangat penting dalam penerapan syariat, karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an. Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman dan prinsip yang harus diikuti dalam setiap kontrak atau bisnis untuk menjamin keadilan dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (keraguan) dan maisir (spekulasi atau perjudian). Kandungan makna dalam hadis lebih spesifik dari pada makna yang diakandung Al Quran. Sehingga posisi hadis menjadi penjelas bagi Al Quran yang nilai-nilainya Universal. Berikut adalah beberapa hadis yang sering dijadikan landasan dalam akad atau transaksi syariah:

1) Kejujuran dan Kepastian dalam Transaksi

Hadis tentang Kejujuran Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشَرِيحُ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسُ وَعَطَاءُ وَابْنُ أَبِي
مُਲَيْكَةَ / ﴿٥٦﴾ - فِيهِ: حَكِيمٌ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
(الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)

"Penjual dan pembeli berhak memilih selama mereka belum berpisah atau selama transaksi belum selesai. Jika keduanya jujur dan menyatakan keadaan barang dengan jelas, transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi jika mereka berbohong dan menyembunyikan sesuatu, berkah dari

transaksi mereka akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Larangan Ribawi

Hadis tentang Riba Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

(رواه الشيخان).

"Hindari tujuh hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang menjaga kehormatannya melakukan zina." (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Keabsahan Akad

Hadis tentang Keabsahan Akad Dari Umar bin Al-Khattab RA, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَايَضٍ
"Hanya ada penjualan jika dengan pemilihan bebas (tidak ada paksaan)." (HR. Bukhari)

4) Syarat dan Rukun Akad

Hadis tentang Syarat dalam Akad Dari Hakim bin Hizam RA, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

"Kedua belah pihak dalam sebuah transaksi memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah, kecuali transaksi itu telah memiliki syarat khiyar." (HR. Bukhari dan Muslim)

5) Klarifikasi dan Penghindaran Gharar

Hadis tentang Penghindaran Gharar (Ketidakpastian) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ : (لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي

"Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu," (HR. Tirmidzi)

6) Larangan Menipu

Hadis tentang Larangan Menipu Rasulullah SAW bersabda:

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)

"Barang siapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami." (HR. Muslim)

7) Anjuran untuk melakukan transaksi secara tepat dan cerdas

Hadis berikut merupakan salah satu apresisi Islam bagi pelaku ekonomi yang menjalankan transaksi dengan tepat dan cerdas. Rasulullah SAW bersabda:

مسند أحمد ﴿٥٨﴾: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ نَارِلًا بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَحَدَّثَ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لَمَّا زُرُهُ بِنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيُّ عُرْوَةَ أَنْتَ الْجَلْبُ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بَدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقَهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيتَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بَدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالْدِينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفَقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتِفٌ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَزِيحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ

"Telah menceritakan kepada kami ['Affan] Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Zaid] Telah menceritakan kepada kami [Az Zubair bin Khirrit] dari [Abu Labid] ia berkata: Urwah bin Abul Ja'd singgah di tengah-

tengah kami. Lantas Abu Labid Lumazah bin Zabbar menceritakan (hadits) dari [Urwah bin Abul Ja'd Albariqi], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan barang-barang impor, kemudian beliau memberiku sedinar seraya beliau katakana kepada pembaginya: "Tolong si Urwah berilah barang impor itu dan belilah kambing untuk kita-kita. Kata 'Urwah, lantas kubeli seekor kambing dan kutawar penjualnya, sehingga kubeli dua ekor kambing seharga sedinar. Aku giring keduanya -atau dengan redaksi 'aku menuntunnya, bukan menggiring--, kemudian seseorang menemui dan menawarku dan kujual satu ekor daripadanya dengan harga sedinar. Maka aku bawa satu dinar dan seekor kambing, lantas kukatakan 'Ya Rasulullah, ini dinarmu dan ini kambingmu. Kata Nabi, tadi kamu lakukan bagaimana kok bisa seperti ini? Maka kuceritakan kisahnya. Maka beliau memanjatkan doa "alloohumma baarik lahu fi shofqoti yamiinihi" (ya Allah, berilah barakah dalam ikrar atau akad jual belinya), hingga di kemudian hari aku melihatku berdiri di tempat pembuangan sampah di Kufah dan aku dapatkan laba sebanyak empat puluh ribu sebelum aku sampai ke kelurgaku. Dengan uang itu ia membeli hamba sahaya dan berbisnis." (Musnad Ahmad 18558)

8) Transaksi harus berasaskan suka rela

Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada masyarakat Quraisy saat itu bahwa setiap tindakan transaksi dalam bentuk apapun harus berasaskan suka rela dan tidak ada paksaan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ
أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ

رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ
إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hatim Al Jarjarai], ia berkata; [Marwan Al Fazari] telah mengabarkan kepada kami, dari [Yahya bin Ayyub], ia berkata; [Abu Zur'ah] apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela” (Hadits Abu Daud Nomor 2999)

Hadist-hadist tersebut dan banyak lainnya merupakan kumpulan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan sosial, yang dikenal sebagai Fiqh Muamalat. Para cendekiawan Islam dan ahli syariah menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa dan membangun sistem keuangan syariah yang adil dan terbuka.

C. Kesimpulan

Landasan akad dalam transaksi syariah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang memastikan bahwa semua kesepakatan akad dilaksanakan secara adil dan transparan sehingga diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Semua aturan tersebut pada akhirnya mengerucut pada tujuan utama dapat mengangkat martabat manusia sebagai pelaku ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Taqiyuddin. 1993. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtishor*. Damascus. Dar al-Khoir.
- Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Turki. Muassasah al-Risalah.
- Al-Bukhari. 1422. *Shahih Bukhari*. Mesir. Dar Thauqoh al-Najah.
- Al-Ghazi, Abul Qasim. 1997. *Fath Al-Qarib al-Mujib*. Libanon. Dar Ibn Hazm.
- At-Turmudzi. *Sunan Turmudzi*. Beirut. Dar al-Ghorb al-Islami.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus. Dar al-Fikr.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut. maktabah shariah.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut. Dar Ihya' Turast al-Arabi.
- Nawawi, Muhammad. 1417. *Tafsir Marah Labid*. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Libanon. Dar al-Kutub al-Islami.
- Syatho, Abu Bakar. 1997. *I'anatu al-Tholibin 'ala halli alfadzi fath al-Muin*. Libanon, Dar al-Kutub al-Islami.

TENTANG PENULIS



Ahmad Iqbal Fathoni, S.E.Sy., M.H., M.Ag.

Penulis lahir di Jember, 28 November 1992. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIB Situbondo. Menyelesaikan Pendidikan S1, S2 pada Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di

Almamater yang sama. Penulis saat ini sedang menekuni beberapa Jabatan, diantaranya Pengurus LPK EBIS Pusat, Pengurus di Lembaga Studi Lanjut dan Kerjasama PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kaur. Kurikulum lembaga Tahfidz Ma'hadul Quran, Staff Pengajar Madrasah Unggulan di Lingkungan PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Karya yang sudah diterbitkan diantaranya, Fikh Progresif, Al-Muyassar (Metode Cepat belajar Gramatikal Arab), dan berbagai Jurnal lain.

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Imro'atun Shoimah, M.Pd., M.Akun.
Universitas Ibrahimy

A. Pendahuluan

Proses akuntansi dimulai dari analisis transaksi, jurnal umum sampai tahap penyusunan neraca saldo setelah jurnal penutup, proses akuntansi ini dinamakan siklus akuntansi (*accounting cycle*) (Carl S Warren *et al.*, 2017). *Output* yang diharapkan dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan, karena kinerja keuangan tiap entitas bisa dilihat melalui laporan keuangan karena laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan dan mencerminkan aktivitas bisnis. Laporan keuangan merupakan media untuk melakukan analisis terhadap kondisi setiap entitas, jenis-jenis laporan keuangan diantaranya adalah neraca\ laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dst. Tujuan dari laporan keuangan setiap entitas baik itu konvensional ataupun entitas syariah adalah memberi informasi terkait kinerja dan arus kas yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen (Pasrizal & Fahmi, 2021).

Menurut Wiroso (2013) tujuan lainnya dari laporan keuangan syariah adalah menyajikan informasi pada pengguna kepentingan terkait; 1. kepatuhan terhadap prinsip syariah; 2. Informasi setiap akun; 3. Sebagai bentuk evaluasi dalam rangka memenuhi tanggung jawab terhadap amanah investasi, investasi

yang menghasilkan; 4. menyajikan informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh investor dan pemilik dana syirkah temporer; 5. Untuk memenuhi kewajiban (*obligation*) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Atas dasar tujuan di atas laporan keuangan dari entitas syariah menjadi bentuk pertanggung jawaban aktivitas bisnis yang harus sesuai dengan ketentuan syariah baik secara pengelolaan ataupun penggunaan hasil keuntungannya. Informasi keuangan yang tersaji harus sesuai dengan kondisi riil tidak ada rekayasa dari pihak manapun sehingga terdapat nilai ibadah didalamnya (Hermita *et al.*, 2022).

B. Laporan Keuangan Syariah

Pada akhir periode yakni bulanan, triwulan, kwartal atau satu tahun laporan keuangan dibuat dalam rangka pelaporan aktivitas bisnis, yakni aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi pada titik waktu tersebut, dan untuk meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. Hal ini merupakan fungsi dari laporan keuangan dan objek analisis. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka evaluasi dan keberlangsungan entitas (Subramanyam, 2017).

Menurut Wiroso (2013) laporan keuangan entitas syariah menurut penyajiannya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama terdapat beberapa komponen laporan yang disajikan dalam satu kesatuan laporan keuangan dan yang kedua terdapat laporan yang disajikan terpisah dari laporan keuangan:

1. Disajikan dalam satu kesatuan laporan keuangan

Laporan keuangan yang disajikan dalam satu kesatuan laporan keuangan yakni komponen lengkap laporan keuangan terdiri dari;

- a. Laporan laba rugi komprehensif;
- b. Laporan perubahan modal;
- c. Laporan posisi keuangan/ neraca;
- d. Laporan arus kas;

- e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan;

Selanjutnya terdapat komponen tambahan laporan keuangan yang disajikan dalam satu kesatuan laporan keuangan yakni komponen tambahan laporan keuangan yang menyajikan tentang karakteristik utama entitas syariah (apabila substansi informasinya belum masuk dalam komponen lengkap di atas).

2. Disajikan terpisah dari laporan keuangan

Laporan meliputi kajian tentang entitas syariah mencakup:

- a. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti kondisi lingkungan tempat entitas beroperasi;
- b. Sumber pendanaan dan target rasio utang kepada modal;
- c. Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Kemudian laporan lainnya terkait lingkungan hidup dan laporan nilai tambah.

C. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Jika manajemen suatu entitas mencatat dan melaporkan keuangan hanya menggunakan tolak ukur dirinya, maka perbandingan dan transparansi laporan keuangan antar entitas akan sukar dibandingkan. Oleh karenanya bagian akuntan keuangan perlu mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ketika menyusun laporan keuangan. Pengembangan prinsip dan konsep akuntansi dilakukan berdasarkan riset, praktik akuntansi berlaku umum serta regulasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) merupakan badan otorisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mempunyai tanggung jawab utama pada pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Untuk entitas syariah tidak hanya berpacu pada standar akuntansi keuangan (SAK) saja akan tetapi juga berpacu pada standar akuntansi syariah (SAS). Konsep akuntansi berlaku umum yang telah dikiblatkan pada prinsip syariah merupakan

basis dari Standar akuntansi syariah (SAS). Konsep ini tertuang dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (LDPPLKS) sebagai pijakan dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

D. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Pos pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu ditampilkan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Laba rugi juga akan menyajikan selisih dari pendapatan dan beban, jika pendapatan lebih besar dari beban maka selisih diantaranya disebut laba netto (*net income*), dan jika beban lebih besar dari pendapatan maka selisih diantaranya dikatakan sebagai rugi netto (*net loss*) (Carl S Warren *et al.*, 2017).

Hak pembagian hasil pemilik modal dana syirkah temporer ialah bagian bagi hasil pemilik modal berupa keuntungan atau kerugian dari hasil investasi bersama entitas syariah pada suatu periode laporan keuangan. hak pemilik modal itu tidak dapat diklaim menjadi beban saat hasil usaha mendapatkan keuntungan atau diklaim sebagai pendapatan saat hasil usaha mengalami kerugian. Akan tetapi hal itu adalah penghasilan atau kerugian bagi pemilik modal atas penanaman modalnya kepada entitas syariah.

Menurut Wiroso (2013) Laporan laba rugi komprehensif setidaknya mencakup:

1. Pendapatan usaha.
2. Pembagian hasil untuk pemilik dana.
3. Pembagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan perjanjian kontraktual (keuangan bersama) yang dicatat menggunakan metode modal.
4. Laba atau rugi.
5. Beban pajak.
6. Laba rugi setelah pajak baik dari: a. laba atau rugi setelah pajak dengan perhitungan berdasarkan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan asset

atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan; atau b. laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.

7. Penghasilan komprehensif lain yang didapat dari entitas asosiasi dan perjanjian kontraktual (keuangan) yang dicatat menggunakan metode modal.
8. Tiap bagian dari Penghasilan komprehensif lain yang didapat selain dari entitas asosiasi dan keuangan bersama.
9. Total komprehensif.

Berikut gambar Laporan Laba Rugi Komprehensif:

The diagram shows a table for the Comprehensive Income Statement. A red circle with the letter 'A' highlights the first two rows. An oval points to these rows with the text 'Hasil usaha bersama LKS dan pemodal mudharabah'. A thought bubble from a cartoon character points to the third row with the text 'Bukan sebagai beban atau pendapatan LKS'. The cartoon character is sitting at a desk with a lamp and a notepad.

Laporan Laba Rugi Komprehensif	
Pendptan Pengelolaan Dana sbg mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)

Hak bagi hasil bagi bank	xxx
Pendapatan usaha lainnya	xxx
Beban usaha	(xxx)

Laba Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Non Usaha	xxx

Laba sebelum pajak	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)

Laba neto	xxx

Wiroso – Laporan Keuangan Entitas Syariah

Surabaya, Nopember 2013

IAI Jatim - Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah

35

Gambar 3. 1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Sumber: (Wiroso, 2013)

Berikut contoh Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas Asuransi Syariah:

		ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1	
		PENDAPATAN USAHA Pendapatan pengelolaan operasi asuransi Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta Pendapatan pembagian surplus underwriting Pendapatan investasi Jumlah	xxx xxx xxx xxx
		BEBAN USAHA Beban komisi Urahan dibayar Beban umum dan administrasi Beban pemasaran Beban pengembangan Jumlah	(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)
		LABA USAHA	xxx
		PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA Pendapatan Nonusaha Beban/nonusaha Jumlah	xxx (xxx) xxx
		LABA SEBELUM PAJAK Beban pajak penghasilan	xxx (xxx)
		LABA NETO Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	xxx xxx
		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Surplus revaluasi Keuntungan (kerugian) aktual Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual" Jumlah	xxx xxx xxx xxx
		LABA KOMPREHENSIF Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	xxx xxx

Gambar 3. 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas Asuransi Syariah

Sumber: (Wiroso, 2013)

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas untuk suatu waktu tertentu disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, dibuat setelah laporan laba rugi komprehensif. Perubahan ekuitas ini menjadi gambaran meningkatnya atau menurunnya asset bersih selama periode tertentu berdasar prinsip pengukuran tertentu yang diikuti dan harus dimunculkan pada laporan keuangan (Pasrizal & Fahmi, 2021).

Berikut gambar contoh Laporan Perubahan Ekuitas:

 Contoh laporan Perubahan Ekuitas (mengacu pada PSAK yang terkait)					
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor Bersih	Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Des 2006	492.790.792	132.498.258	45.559.662	115.592.280	786.440.991
Pembentukan Cad umum			22.755.020	(22.755.020)	0
Deviden Kas				(85.602.216)	(85.602.216)
Laba bersih tahun 2007				145.324.930	145.324.930
Saldo per 31 Des 2007	492.790.792	132.498.258	68.314.682	152.559.974	846.163.706
Pembentukan Cad umum			58.129.972	(58.129.972)	0
Deviden Kas				(87.194.958)	(87.194.958)
Laba bersih tahun 2008				207.210.886	207.210.886
Saldo per Des 2008	492.790.792	132.498.258	126.444.654	214.445.930	966.179.634

Gambar 3. 3. Laporan Perubahan Ekuitas
Sumber: (Wiroso, 2013)

F. Laporan Posisi Keuangan

Identitas dari laporan posisi keuangan adalah persamaan dasar akuntansi, yakni $\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$ (Subramanyam, 2017). Dimana persamaan dasar akuntansi dan laporan posisi keuangan sama-sama menyajikan dua sisi, yakni sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri terkait dengan asset, sedangkan sisi kanan meliputi liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas (Wiroso, 2013). Asset merupakan sumber daya bernilai ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh entitas sebagai bentuk akibat dari peristiwa di masa lalu dan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Bagian asset dari laporan posisi keuangan tersusun berdasar urutan akun yang paling mudah dikonversi menjadi kas atau disebut juga dengan *earning assets* yang berasal dari jual beli, ujah, bagi hasil atau pinjaman qardh dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan asset

yang sifatnya jangka panjang, permanen atau *fixed assets* seperti peralatan, tanah, gedung dan lainnya.

Liabilitas merupakan pendanaan dari kreditor dan cerminan kewajiban entitas. sedangkan dana syirkah temporer merupakan investasi dengan jangka waktu tertentu yang diterima oleh entitas dan entitas berhak dalam pengelolaannya dengan pembagian hasil berdasar kesepakatan. Selanjutnya asset setelah dikurangi liabilitas dan dana syirkah temporer merupakan hak residual entitas syariah yang disebut sebagai ekuitas.

Berikut gambar kerangka Laporan Posisi Keuangan:

Lap Posisi Keuangan Bank Syariah	
Aktiva	Pasiva
Earning Assets - Jual Beli ← Piutang •Murabahah •Salam •Istishna - Ujroh ← Akt Ijarah •Ijarah - Bagi Hasil ← Investasi •Mudharabah •Musyarakah Pinj Qardh	Kewajiban •Tabungan wadiah •Giro wadiah
	✓ Prinsip wadiah ✓ Dana dijamin (wajib) dikembalikan semua (100%)
	Dana Syirkah Temporer (PSAK 59 – Investasi Tidak Terikat) •Tabungan mudharabah •Deposito mudharabah
	✓ Prinsip Mudharabah Mutlaqah / Unrestricted Kerugian => ditanggung shahibul maal ✓ Tidak ada jaminan dana dikembalikan 100%
Fixed Assets	Equity
	Equity of share holder

Gambar 3. 4. Laporan Posisi Keuangan

Sumber: (Wiroso, 2013)

G. Laporan Arus Kas

Arus kas masuk dan arus kas keluar dicatat dalam laporan arus kas, laporan arus kas menyajikan informasi terkait kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas.

Didalamnya terbagi menjadi tiga bagian aktivitas yakni Subramanyam (2017):

1. Aktivitas operasi berkaitan erat dengan jenis dan karakteristik entitas. Aktivitas operasi berkenaan dengan lima jenis pos: yakni penelitian dan pengembangan, produksi, pengadaan, administrasi dan pemasaran. Aktivitas operasi adalah sumber utama laba perusahaan.
2. Aktivitas investasi, terkait akuisisi perusahaan dan pengelolaan investasi yang bertujuan menjual produk, penyediaan jasa dan menginvestasikan lebih. Seperti membeli mesin, peralatan, persediaan, sistem informasi, saham ekuitas pada perusahaan lain, surat berharga dan lainnya.
3. Aktivitas pendanaan, terkait pada cara yang dipilih dalam rangka mengumpulkan dana untuk membayar kebutuhan entitas. Aktivitas pendanaan memiliki dua sumber utama yakni investor dan kreditor.

H. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Dana Kebajikan

Harta yang wajib disalurkan oleh muzakki (wajib zakat) disebut sebagai zakat. Pembayarannya dilakukan jika sudah memenuhi nisab dan haulnya. Perlu digaris besar bahwa Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutupi penyisihan kerugian aset produktif. Komponen utama dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, meliputi Wiroso (2013):

1. Muzakki (wajib zakat) berasal dari dalam entitas syariah maupun luar entitas syariah
2. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat yang ketentuannya diatur dalam undang-undang yang berlaku
3. Dana zakat dapat terjadi kenaikan ataupun penurunan
4. Saldo awal dan saldo akhir dana zakat

Berikut gambar contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat:

 Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat		
BANK SYARIAH "X" LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Wiroso – Laporan Keuangan Entitas Syariah	SUMBER DANA ZAKAT	
	Zakat dari internal bank syariah	xxx
	Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
	<i>Jumlah</i>	xxx
	PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
	KENAIKAN	xxx
	SALDO AWAL	xxx
	SALDO AKHIR	xxx
 Surabaya, Nopember 2013 IAI Jatim - Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah 43		

Gambar 3. 5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Sumber: (Wiroso, 2013)

Dana kebajikan atau disebut dengan dana *qardh* merupakan pinjaman dana tanpa adanya tambahan saat pengembaliannya. Dana kebajikan adalah dana social selain zakat yang bersumber dari masyarakat yang pengelolaannya ditangani oleh Bank Syariah (Pasrizal & Fahmi, 2021). Komponen-komponen utama dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi:

1. Dana kebajikan digunakan untuk: a. dana kebajikan produktif; b. sumbangan; c. penggunaan lain untuk kepentingan umum
2. Sumber dana kebajikan diantaranya: a. sedekah; b. infaq; c. hasil dari wakaf yang dikelola sesuai dengan undang-undang yang berlaku; d. dana kebajikan produktif yang dikembalikan; e. denda; f. penerimaan nonhalal
3. Peningkatan atau penurunan sumber dana kebajikan

4. Saldo awal dan akhir dana kebajikan

Berikut gambar contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan:

BANK SYARIAH "X"		
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Infak dari bank syariah		xxx
Sedekah		xxx
Hasil pengelolaan wakaf		xxx
Penegmbalian dana kebajikan produktif		xxx
Denda		xxx
Pendapatan non halal		xxx
Jumlah		xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Dana kebajikan produktif		(xxx)
Sumbangan		(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		(xxx)
Jumlah		(xxx)
KENAIKAN		xxx
SALDO AWAL		xxx
SALDO AKHIR		xxx

Gambar 3. 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Sumber: (Wiroso, 2013)

I. Komponen Laporan Keuangan Tambahan

Laporan keuangan tambahan bagi entitas syariah merupakan laporan tambahan terkait karakteristik utama entitas syariah yakni: Untuk entitas perbankan syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Untuk entitas asuransi syariah menyajikan laporan surplus defisit underwriting dana tabarru' dan laporan perubahan dana tabarru'. Kemudian untuk entitas amil menyajikan laporan perubahan dana dan laporan perubahan asset. Berikut gambar contoh Laporan Perubahan Dana Tabarru':

 Wiroso – Laporan Keuangan Entitas Syariah Laporan Perubahan Dana Tabarru (asuransi syariah)	ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1	
	SUPRLUS UNDERWRITING DANA TABARRU	xxx
	Distribusi ke peserta	(xxx)
	Distribusi ke pengelola	(xxx)
	Surplus underwriting yang tersedia untuk dana tabarru	xxx
	SALDO AWAL	xxx
	SALDO AKHIR	xxx
 Surabaya, Nopember 2013 IAI Jatim - Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah 51		

Gambar 3. 7. Laporan Perubahan Dana Tabarru'
Sumber: (Wiroso, 2013)

Berikut gambar contoh Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru':

 Wiroso – Laporan Keuangan Entitas Syariah Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru (asuransi syariah)	ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU' Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1	
	PENDAPATAN ASURANSI	
	Kontribusi bruto	xxx
	Ujrah pengelola	(xxx)
	Bagian reasuransi	(xxx)
	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
	Jumlah	xxx
	BEBAN ASURANSI	
	Pembayaran klaim	xxx
	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
	Klaim yang masih harus dibayar	xxx
	Klaim yang masih harus dibayar, yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	xxx
	Penyisihan teknis	xxx
	Jumlah	xxx
	SURPLUS NETO ASURANSI	xxx
	PENDAPATAN INVESTASI	
	Total pendapatan investasi	xxx
	Beban pengelolaan portfolio investasi	xxx
	Jumlah	xxx
	SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'	xxx
 Surabaya, Nopember 2013 IAI Jatim - Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah 52		

Gambar 3. 8. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'
Sumber: (Wiroso, 2013)

J. Kesimpulan

Laporan keuangan syariah adalah menyajikan informasi pada pengguna kepentingan terkait; 1. kepatuhan terhadap prinsip syariah; 2. Informasi setiap akun; 3. Sebagai bentuk evaluasi dalam rangka memenuhi tanggung jawab terhadap amanah investasi, investasi yang menghasilkan; 4. menyajikan informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh investor dan pemilik dana syirkah temporer; 5. Untuk memenuhi kewajiban (*obligation*) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Atas dasar tujuan di atas laporan keuangan dari entitas syariah menjadi bentuk pertanggung jawaban aktivitas bisnis yang harus sesuai dengan ketentuan syariah baik secara pengelolaan ataupun penggunaan hasil keuntungannya. Informasi keuangan yang tersaji harus sesuai dengan kondisi riil tidak ada rekayasa dari pihak manapun sehingga terdapat nilai ibadah didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermita, dkk.. (2022). *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*. Probolinggo: Eureka Media Aksara.
- Pasrizal, H., & Rahmi, F. (2021). Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 149-156.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Syariah*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Syariah#gsc.tab=0>
- Subramanyam, K.R. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis)*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, Carl S. dkk.. (2017). *Pengantar Akuntansi 1- Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso. (2013). *Laporan Keuangan Syariah*. Surabaya: Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia.

TENTANG PENULIS



Imro'atun Shoimah, M.Pd., M.Akun.

Penulis berasal dari kota Situbondo, lahir pada tanggal 13 Pebruari 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ibrahimy dan berhasil lulus di Tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan S-2 Program Studi Pendidikan Agama Islam program Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo, dan berhasil lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian mendapat kesempatan menempuh kembali S-2 Program studi Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Jember dan berhasil lulus pada Tahun 2020. Penulis memiliki keahlian di bidang akuntansi sesuai dengan jurusannya, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulispun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy di Kota Situbondo (2020-sekarang). Email penulis: imroatunshoimah91@gmail.com

BAB 4

ECONOMIC VALUE OF TIME VS TIME VALUE OF MONEY

Sri Mulyani, SEI., M.Si.
Universitas Muria Kudus

A. Pendahuluan

Dalam dunia keuangan, waktu diakui sebagai aset yang berharga. Konsep *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* adalah dua prinsip yang mengeksplorasi nilai intrinsik waktu dari perspektif yang berbeda, namun sama pentingnya. Dalam konteks keuangan syariah, kedua konsep ini tidak hanya menghadirkan landasan teoritis untuk pengambilan keputusan ekonomi dan investasi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etis yang mendalam yang dijunjung oleh Islam. Pengantar ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman dasar tentang kedua konsep tersebut, sambil menyoroti perbedaan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. *Time Value of Money* merupakan prinsip keuangan konvensional yang berangkat dari pemahaman bahwa sejumlah uang yang dimiliki hari ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan akibat potensinya untuk menghasilkan pendapatan melalui investasi. Prinsip ini mengajarkan pentingnya waktu dalam menilai uang, menekankan bahwa nilai uang adalah fungsi waktu. *Time value of money* adalah konsep yang memungkinkan investor untuk menghitung nilai masa depan dari investasi saat ini atau nilai saat ini dari pengembalian masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan tingkat pengembalian yang diharapkan.

Sementara itu, *Economic Value of Time* dalam Islam mengangkat pemahaman bahwa waktu memiliki nilai ekonomi karena potensinya untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Tidak hanya terbatas pada penciptaan kekayaan material, nilai ekonomi waktu juga mencakup pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial individu dan masyarakat. Dalam konteks syariah, memanfaatkan waktu dengan bijak sesuai dengan tuntunan Islam dianggap sebagai investasi untuk kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time* menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua konsep ini dapat berdampingan dalam keuangan syariah. Sementara *time value of money* menekankan pada pengoptimalan keuntungan finansial, *Economic Value of Time* dalam Islam menekankan pada keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat. Keuangan syariah, dengan prinsipnya yang menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian, mencari cara untuk mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam kerangka yang memperkaya tidak hanya secara material tetapi juga secara spiritual dan sosial.

B. *Economic Value of Time* dalam Keuangan Syariah

Economics Value of Time adalah konsep dimana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. *Economics Value of Time* dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio (Muda & Hasibuan, 2018). *Economic Value of Time* dalam Islam merujuk pada konsep yang memandang waktu sebagai sumber daya yang sangat berharga dan terbatas, yang penggunaannya harus dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekonomi. Berbeda dengan pandangan keuangan konvensional yang cenderung memfokuskan pada pengoptimalan keuntungan material semata, Islam menekankan pentingnya memanfaatkan waktu

untuk tujuan yang lebih luas, termasuk pengembangan diri, kebaikan sosial, dan ibadah. Konsep ini secara implisit mengakui bahwa setiap detik dalam kehidupan memiliki potensi nilai ekonomi, spiritual, dan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, waktu dianggap sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dengan bijaksana. Penggunaan waktu yang efisien dan produktif tidak hanya dianggap sebagai kewajiban moral tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya penggunaan waktu, seperti dalam Al-Quran Surah Al-'Asr yang menyatakan betapa pentingnya waktu dan bagaimana manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, melakukan amal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Relevansi *Economic Value of Time* dalam Islam juga dapat dilihat dalam konsep ibadah dan aktivitas sehari-hari. Misalnya, pelaksanaan shalat lima waktu yang terstruktur menunjukkan pentingnya disiplin waktu dalam kehidupan seorang Muslim. Selain itu, bulan Ramadan, dengan pembatasan waktu untuk makan dan ibadah intensif, mengajarkan umat Islam tentang nilai disiplin, kesabaran, dan pemanfaatan waktu untuk refleksi spiritual.

Lebih lanjut, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan bekerja keras sebagai bagian dari pemanfaatan waktu yang baik. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan seperti belajar, mengajar, dan bekerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan untuk pendidikan dan pengembangan keahlian dianggap sebagai investasi untuk masa depan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam konteks sosial dan ekonomi, konsep *Economic Value of Time* menginspirasi etos kerja yang kuat dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini mendorong pemanfaatan waktu untuk kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi tetapi juga berkontribusi pada kemajuan

masyarakat. Kegiatan ini seperti zakat dan sedekah, yang tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan sosial tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Konsep ini relevan tidak hanya dalam konteks spiritual dan sosial tetapi juga dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual ditekankan. Melalui pemanfaatan waktu yang bijaksana, Islam mengajarkan bahwa individu dapat mencapai kepuasan hidup yang mendalam dan kontribusi positif terhadap masyarakat, menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan prinsip ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Hubungan antara Waktu, Produktivitas, dan Nilai dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, hubungan antara waktu, produktivitas, dan nilai mendapat perhatian khusus karena refleksi langsung dari prinsip-prinsip etis dan moral yang mendalam. Konsep *Economic Value of Time* dalam ekonomi Islam tidak hanya melihat waktu sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas tetapi juga sebagai dimensi penting dalam mengevaluasi produktivitas dan nilai dalam kehidupan seorang muslim. Waktu, dari perspektif ini, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi tidak hanya efisiensi ekonomi tetapi juga pemenuhan kewajiban spiritual dan sosial. Produktivitas dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur melalui output material atau keuntungan finansial tetapi juga melalui kontribusi aktivitas tersebut terhadap kesejahteraan umat manusia dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Ini berarti bahwa waktu yang diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah, dan layanan sosial semua dianggap memiliki nilai intrinsik yang signifikan. Setiap detik dianggap berharga dan harus digunakan untuk tujuan yang memperkaya kehidupan pribadi, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan antara waktu dan produktivitas dalam ekonomi Islam juga mencerminkan prinsip penting bahwa kerja keras dan upaya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, penggunaan waktu yang efektif untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab ekonomi tetapi juga sebagai kewajiban moral. Dalam konteks ini, waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan keahlian, belajar, dan bekerja keras dianggap sebagai investasi untuk masa depan yang memiliki nilai ekonomi, spiritual, dan sosial. Selain itu, nilai dalam ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh hasil material tetapi juga oleh tingkat kepatuhan terhadap norma-norma etis dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai sejati dari waktu dan produktivitas juga diukur dari seberapa jauh kegiatan ekonomi tersebut mendukung prinsip keseimbangan, keadilan, dan pemenuhan hak semua pihak. Hal ini menuntut kegiatan ekonomi untuk dijalankan dengan cara yang tidak merugikan orang lain, merusak lingkungan, atau melanggar prinsip syariah.

Hubungan antara waktu dan nilai dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam konsep zakat dan sedekah, yang merupakan penggunaan waktu dan sumber daya ekonomi untuk tujuan sosial dan spiritual. Dengan mengalokasikan waktu dan kekayaan untuk membantu yang membutuhkan, seorang Muslim menunjukkan pemahaman bahwa nilai sejati kekayaan dan waktu tidak hanya berasal dari akumulasi pribadi tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Pentingnya waktu dalam ekonomi Islam juga ditekankan melalui praktik-praktik seperti pengaturan waktu kerja yang adil, menghargai waktu luang untuk refleksi dan ibadah, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan kerja-hidup. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sementara kerja keras dan produktivitas adalah penting, penting juga untuk mengalokasikan waktu untuk kegiatan spiritual, keluarga, dan rekreasi, yang semuanya memiliki nilai dalam mencapai kehidupan yang seimbang dan memenuhi. Lebih

lanjut, dalam merencanakan dan melaksanakan proyek ekonomi, waktu dianggap sebagai faktor penting yang harus dikelola dengan bijak. Perencanaan yang baik dan penggunaan waktu yang efisien dianggap sebagai kunci keberhasilan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan individu serta organisasi untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan dengan tetap mematuhi batasan etis dan spiritual.

D. Time Value of Money

Time Value of Money adalah konsep keuangan fundamental yang menyatakan bahwa nilai uang tidak tetap namun berfluktuasi seiring berjalannya waktu. Konsep ini didasarkan pada premis bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama yang akan diterima di masa depan. Alasan utama di balik fenomena ini adalah potensi uang tersebut untuk diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan tambahan selama periode tersebut. Dengan kata lain, *time value of money* mencerminkan ide bahwa uang hari ini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan uang yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Menurut Lasher (2008) mengemukakan bahwa *time value of* didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di janjikan pada beberapa waktu di masa depan. Secara umum fungsi dari uang adalah sebagai berikut: (1) Alat yang berfungsi untuk tukar menukar (*medium of change*) (2) Alat yang digunakan sebagai satuan-hitung (*unit of account*) (3) Penyimpan kekayaan (*store of value*) (4) Alat pembayaran tunda (*different payment*) (Maghfiroh, 2019). Tambahan fungsi uang dalam konsep ekonomi konvensional yaitu uang sebagai komoditas, maka uang dapat diperjual belikan dan dapat disewakan, sehingga fungsi ini sangat bertentangan dengan konsep syariah (Fajar, 2021).

Uang dapat mengalami pertumbuhan seperti halnya makhluk hidup dan mengambil konsep biologi dalam pertumbuhan sel. Rumus sebagai berikut Muhammad (2011):

$$P_6 = P_0 (1 + Y)^t$$

Dimana:

P_6 = Pertumbuhan

P_0 = Sel pada awalnya

Y = Pertumbuhan

t = Waktu

Dari konsep di atas maka diambil persamaan untuk menghitung *future value* sebagai berikut :

$$FV = PV (1+i)^n$$

Dimana:

FV = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)

PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)

i = Tingkat suku bunga

n = Waktu

Kegiatan praktik *time value of money* dalam ekonomi konvensional pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa praktik ekonomi konvensional lebih dekat dengan praktik riba. Hal ini dikarenakan menganggap uang sebagai komoditas yang dapat berkembang dan praktik ini disebut dengan diskonto (Fajar, 2021).

Penentuan tingkat diskonto yang tepat bisa menjadi subjektif dan kompleks, karena harus mencerminkan ekspektasi inflasi, risiko default, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi pengembalian masa depan. Selain itu, prediksi aliran kas masa depan sering kali melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, terutama dalam lingkungan ekonomi yang cepat berubah. Meskipun demikian, *time value of money* tetap menjadi salah satu konsep paling penting dalam keuangan, memberikan kerangka kerja bagi individu dan bisnis untuk membuat keputusan yang terinformasi dan rasional terkait dengan pengelolaan uang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip *time value of money*,

investor dapat meningkatkan potensi pengembalian mereka sambil mengelola risiko yang terkait dengan waktu dan ketidakpastian pasar.

E. Kesesuaian *Time Value of Money* dengan Prinsip Syariah

Pembahasan mengenai kesesuaian *time value of money* dengan prinsip syariah menawarkan wawasan yang menarik antara keuangan konvensional dan keuangan Islam. Konsep *time value of money*, yang merupakan fondasi dalam analisis keuangan konvensional, berposisi pada pemahaman bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama yang akan diperoleh di masa mendatang karena potensinya untuk diinvestasikan dan menghasilkan pengembalian. Dalam konteks syariah, interpretasi dan aplikasi konsep ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi, khususnya larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Di dalam Islam uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Dalam prinsip *time value of money*, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan *discount* (bunga) terhadap *rate* tertentu dengan tidak mempertimbangkan risiko terhadap debitur. Keadaan yang demikian sebagaimana yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi Islam, yaitu keadilan "*al qhumu bi qhurmi*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko) dan "*al kharaj bi la dhama*" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya) (Yuliono, 2017).

Prinsip syariah menawarkan panduan etis dan moral yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam semua transaksi ekonomi. Dalam hal ini, penggunaan *time value of money* dalam konteks keuangan syariah menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kriteria syariah

sambil tetap mempertahankan manfaatnya dalam pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan syariah terhadap *time value of money* tidak hanya menyoroti perbedaan dalam kerangka kerja teoritis antara keuangan Islam dan konvensional tetapi juga menunjukkan upaya dalam mencari solusi yang memungkinkan penggunaan konsep keuangan penting ini dalam cara yang sesuai dengan hukum Islam.

Tantangan utama dalam menyelaraskan *time value of money* dengan prinsip syariah terletak pada penghindaran riba, yang secara tradisional merupakan komponen utama dalam perhitungan *time value of money* di keuangan konvensional. Dalam keuangan syariah, pendapatan atau pengembalian harus berasal dari kegiatan usaha nyata dan berbagi risiko, yang menuntut pendekatan yang berbeda dalam menilai waktu dan nilai uang. Hal ini membutuhkan inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang dapat menawarkan pengembalian yang adil dan sesuai syariah tanpa mengandalkan bunga.

1. Time Value of Money dan Larangan Riba dalam Islam

Kesesuaian *time value of money* dengan larangan riba dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan mendalam dalam studi keuangan syariah. Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi serta eksploitasi. Larangan ini mendasari prinsip keadilan dan kesetaraan yang kuat dalam transaksi ekonomi menurut syariah. Oleh karena itu, konsep *time value of money* yang secara tradisional bergantung pada penghitungan bunga untuk menentukan nilai masa depan atau sekarang dari sejumlah uang, menimbulkan tantangan dalam kerangka keuangan syariah. *Time value of money* dalam konteks keuangan syariah tidak diinterpretasikan melalui lensa bunga tetapi melalui konsep bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi yang adil. Dalam ekonomi Islam, pengembalian finansial atas investasi harus berasal dari keuntungan usaha nyata dan bukan dari bunga tetap. *Time value of money* dapat diintegrasikan ke dalam keuangan syariah dengan mengadaptasi prinsip

pertumbuhan nilai berbasis bagi hasil, di mana nilai uang di masa depan dipengaruhi oleh kinerja aktual usaha atau investasi yang dilakukan.

Dalam prakteknya, hal ini mengarah pada pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah yang berfokus pada kontrak berbasis bagi hasil seperti mudarabah (kemitraan investasi) dan musyarakah (pembiayaan bersama), di mana kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha bersama. Melalui pendekatan ini, *time value of money* tetap relevan sebagai alat untuk memperkirakan nilai masa depan investasi, tetapi nilai tersebut dihitung berdasarkan potensi keuntungan usaha daripada suku bunga tetap. Selain itu, konsep *time value of money* dalam Islam juga melibatkan pertimbangan terhadap aspek sosial dan kesejahteraan umum. Investasi dalam ekonomi Islam didorong untuk tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan mempromosikan keadilan ekonomi. Ini mencerminkan pemahaman bahwa waktu dan uang harus diinvestasikan dalam cara yang memperkaya masyarakat secara keseluruhan, selaras dengan larangan terhadap riba yang mendorong keadilan dan pencegahan eksploitasi. Kesulitan dalam mengharmonisasikan *time value of money* dengan larangan riba juga mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti pengembangan sukuk (obligasi syariah) yang menghasilkan pengembalian untuk investor tanpa melibatkan pembayaran bunga.

2. Time Value of Money dan Konsep Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah

Kesesuaian antara konsep *time value of money* dan prinsip bagi hasil dalam keuangan syariah adalah topik yang menarik, mengingat kedua konsep ini beroperasi dalam kerangka nilai dan tujuan yang berbeda namun saling terkait. Di satu sisi, *time value of money* mengakui bahwa uang memiliki nilai yang berbeda tergantung pada waktu,

memperhitungkan potensi pertumbuhan melalui investasi. Di sisi lain, prinsip bagi hasil dalam keuangan syariah menggarisbawahi pentingnya distribusi keuntungan dan risiko secara adil antar pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, tanpa melibatkan bunga atau riba yang dilarang dalam Islam.

Dalam praktek keuangan syariah, kesesuaian antara *time value of money* dan bagi hasil tercermin dalam cara institusi dan individu menginvestasikan uang. Daripada mengandalkan suku bunga tetap untuk menentukan pengembalian investasi, keuangan syariah menggunakan akad seperti mudarabah (kemitraan investasi) dan musyarakah (pembiayaan bersama) di mana pengembalian didasarkan pada keuntungan usaha secara nyata. Dalam konteks ini, *time value of money* diintegrasikan tidak melalui mekanisme bunga tetapi melalui partisipasi aktif dalam ekonomi riil dan pembagian hasil dari aktivitas ekonomi tersebut.

Integrasi *time value of money* dan bagi hasil mengharuskan pendekatan yang lebih dinamis dan inovatif dalam penilaian dan manajemen risiko. Nilai uang di masa depan, dalam konteks bagi hasil, tergantung pada sukses dari proyek atau bisnis yang dibiayai, yang memerlukan analisis mendalam tentang potensi keberhasilan dan pengembalian. *Time value of money* dalam keuangan syariah tidak hanya sekedar kalkulasi matematis tetapi juga pertimbangan strategis yang mencakup analisis pasar, potensi pertumbuhan, dan kepatuhan terhadap syariah. Kesesuaian ini juga mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan memfokuskan pada bagi hasil, kedua pihak dalam transaksi keuangan diharuskan untuk sepenuhnya memahami dan menyetujui ketentuan dan risiko yang terlibat. Hal ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan, di mana investasi dilakukan bukan hanya untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Prinsip bagi hasil memungkinkan untuk distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Dalam sistem yang berfokus pada bunga, pengumpulan kekayaan cenderung terkonsentrasi pada pihak yang sudah memiliki modal. Sebaliknya, dengan bagi hasil, keuntungan dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi berbagai pihak untuk mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

F. Integrasi *Economic Value of Time* dan *Time Value of Money*

Integrasi antara *economic value of time* dan *time value of money* dalam konteks keuangan syariah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana waktu dan nilai uang dapat dikelola dengan cara yang etis dan efisien. Konsep *economic value of time*, yang menekankan pada pentingnya memanfaatkan setiap momen untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual, sosial, dan ekonomi, berpadu dengan prinsip *time value of money*, prinsip keuangan yang mengakui bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam praktik keuangan yang mematuhi syariah, menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya menghargai pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan holistik individu dan masyarakat.

Dalam keuangan syariah, tantangan utama dalam mengintegrasikan kedua konsep ini terletak pada bagaimana mempertahankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sambil memastikan bahwa pengelolaan waktu dan uang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Hal ini memerlukan pemahaman yang cermat tentang bagaimana investasi dan transaksi keuangan dapat dirancang untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan material tetapi juga untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dengan demikian, pembahasan ini akan menyelidiki cara-cara di mana *economic value of time* dan *time value of money* dapat

bersinergi untuk mendorong praktik bisnis yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan beretika.

Salah satu aspek penting dalam integrasi ini adalah bagaimana konsep bagi hasil dalam keuangan syariah dapat menawarkan alternatif yang adil untuk penghitungan *time value of money* yang tradisional berfokus pada bunga. Melalui bagi hasil, pengembalian investasi dihubungkan langsung dengan kinerja usaha aktual, mencerminkan prinsip *economic value of time* dengan menempatkan nilai pada upaya dan kontribusi nyata terhadap ekonomi. Hal ini menantang praktik keuangan konvensional dengan menawarkan model di mana waktu dan uang diinvestasikan dengan cara yang memperkuat tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi. Pembahasan ini juga akan menjelajahi bagaimana pendekatan keuangan syariah terhadap pengelolaan waktu dan uang dapat memberikan pelajaran berharga bagi keuangan konvensional, khususnya dalam konteks ekonomi global yang semakin memperhatikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial korporasi. Dengan mengintegrasikan *economic value of time* dan *time value of money*, keuangan syariah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dan keadilan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, menawarkan perspektif yang lebih holistik terhadap nilai uang dan waktu.

G. Strategi Meningkatkan Efisiensi Waktu dalam Bisnis dan Investasi Syariah

Dalam konteks bisnis dan investasi syariah, meningkatkan efisiensi waktu tidak hanya merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan ekonomi tetapi juga untuk memastikan bahwa operasi dan strategi investasi selaras dengan prinsip syariah. Strategi ini harus memperhatikan pentingnya memanfaatkan waktu secara bijak, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan penggunaan waktu sebagai sumber daya yang berharga untuk kemajuan spiritual dan material. Dalam menjalankan bisnis dan investasi syariah, beberapa strategi utama dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi waktu,

memaksimalkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Pertama, pengoptimalan proses operasional merupakan langkah fundamental dalam meningkatkan efisiensi waktu. Dalam bisnis syariah, ini melibatkan peninjauan dan pembenahan proses bisnis untuk menghilangkan pemborosan waktu dan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi, otomatisasi proses, dan metodologi lean management untuk menyederhanakan operasi dan meminimalkan kegiatan yang tidak menambah nilai. Dengan mengoptimalkan proses, bisnis dapat mengurangi siklus waktu operasional, mempercepat waktu respons terhadap permintaan pasar, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk.

Kedua, pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan terencana dengan baik juga krusial dalam meningkatkan efisiensi waktu. Ini mencakup penggunaan alat perencanaan dan pemantauan proyek seperti diagram Gantt dan software manajemen proyek untuk memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Dalam investasi syariah, hal ini berarti melakukan *due diligence* yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi, serta memantau kinerja investasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap pada jalur yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan aspek penting lainnya. Memastikan bahwa tim memahami prinsip syariah dan dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efisien sangat penting. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen waktu, teknik produktivitas, serta pendidikan terkait keuangan syariah dan etika bisnis Islam. Karyawan yang terinformasi dan terampil tidak hanya akan lebih produktif tetapi juga dapat berkontribusi pada inovasi dan kepatuhan syariah dalam operasi bisnis.

Keempat, kolaborasi dan kemitraan strategis dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi waktu. Dalam dunia bisnis dan investasi syariah, bekerja sama dengan mitra yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dapat membuka akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pasar baru. Hal ini dapat mempercepat proses penelitian dan pengembangan, memperluas jangkauan pasar, dan membagi risiko, semuanya sambil memastikan bahwa kegiatan bisnis tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kelima, pemanfaatan teknologi finansial atau fintech syariah juga menjadi strategi kunci dalam meningkatkan efisiensi waktu. Platform fintech syariah menawarkan solusi inovatif untuk berbagai aspek operasional dan keuangan, seperti pengelolaan keuangan, pembiayaan, hingga investasi. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses ke layanan keuangan syariah tetapi juga mempercepat transaksi dan proses pengambilan keputusan, sembari memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Keenam, fokus pada manajemen risiko yang komprehensif juga penting. Dalam konteks syariah, ini berarti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam cara yang tidak hanya mengurangi kemungkinan kerugian finansial tetapi juga memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariah. Strategi manajemen risiko yang efektif dapat menghemat waktu dan sumber daya dengan mencegah masalah sebelum terjadi dan memastikan keberlanjutan operasi bisnis.

Ketujuh, penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam strategi bisnis dan investasi syariah tidak hanya membantu memenuhi kewajiban etis dan syariah tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Ini, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan meningkatkan efisiensi waktu dalam mencapai tujuan bisnis. Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, bisnis dan investasi syariah dapat meningkatkan efisiensi waktu sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Hal ini

tidak hanya mengarah pada keberhasilan ekonomi tetapi juga kontribusi yang berarti terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

H. Kesimpulan

Materi ini memberikan pandangan komprehensif tentang pentingnya waktu dalam konteks keuangan syariah, menggabungkan konsep *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* dalam kerangka kerja yang mematuhi syariah. Dalam dunia keuangan, di mana waktu dianggap sebagai aset yang berharga, prinsip *Time Value of Money* mengajarkan bahwa nilai uang hari ini lebih berharga daripada di masa depan karena potensinya untuk diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, *Economic Value of Time* dalam Islam menekankan pada nilai waktu untuk menciptakan kesejahteraan tidak hanya material tetapi juga spiritual dan sosial, mendorong penggunaan waktu yang bijak untuk kebaikan individu dan masyarakat. Keduanya berdampingan dalam keuangan syariah, yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual, dengan menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian.

Economic Value of Time dalam keuangan syariah menyoroti pentingnya memanfaatkan waktu untuk kemajuan spiritual, sosial, dan ekonomi, menganggap waktu sebagai sumber daya terbatas yang harus digunakan secara bijaksana. Hal ini tercermin dalam praktik ibadah, pembelajaran, dan etos kerja yang kuat dalam Islam, yang semua diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif. Hubungan antara waktu, produktivitas, dan nilai dalam ekonomi Islam juga dijelajahi, menunjukkan bahwa produktivitas harus mencerminkan efisiensi ekonomi serta pemenuhan kewajiban spiritual dan sosial. Ekonomi Islam memberikan perspektif unik tentang nilai waktu dan produktivitas, di mana kerja keras dan usaha dianggap sebagai bagian dari ibadah dan dihargai tidak hanya dalam terminologi ekonomi tetapi juga nilai spiritual dan sosial.

Bagian tentang *Time Value of Money* menekankan pada prinsip fundamental keuangan bahwa nilai uang berubah seiring waktu, menyoroti pentingnya investasi dan pengelolaan uang yang bijak untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam konteks syariah, tantangan muncul dalam menyelaraskan prinsip ini dengan larangan terhadap riba, memerlukan inovasi dalam produk keuangan syariah yang menghasilkan pengembalian tanpa melibatkan bunga. Kesesuaian *Time Value of Money* dengan prinsip syariah dieksplorasi lebih lanjut, mengidentifikasi cara-cara di mana konsep ini dapat diintegrasikan dalam keuangan syariah melalui mekanisme bagi hasil dan investasi yang etis, yang menawarkan alternatif adil dan berkelanjutan. Integrasi *Economic Value of Time* dan *Time Value of Money* dalam keuangan syariah dianggap sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan waktu dan uang secara etis dan efisien, mempromosikan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga pada pertumbuhan holistik individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, A. D. (2021). Kajian Perbedaan Time Value of Money Atau Economic Value of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Lasher, W. R. (2008). *Financial Management: a Practical Approach*. USA: Thomson South - Westren.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Muda, I., & Hasibuan, A. N. (2018). Public Discovery of the Concept of Time Value of Money with Economic Value of Time. *Emerald Reach Proceedings Series*, 251–257. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00050>
- Muhammad. (2011). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Yuliono. (2017). Time Value of Money Dalam El Jizya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 177–192.

TENTANG PENULIS



Sri Mulyani, SEI., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Penulis juga aktif terlibat dalam kegiatan tri dharma bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku yang sudah penulis hasilkan di antaranya Teori dan Praktik

Akuntansi Pengantar 1 Sesuai PSAK, Konsep Dasar Akuntansi Syariah, Tenun Troso dalam Pusaran Zaman, Tenun Ikat Troso Jepara dan Batik Kudus – Industri Kreatif dalam Persaingan Gobal, dan Tenun Warisan Budaya Kaya Makna. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Email: s.mulyani@umk.ac.id.

BAB 5 | MODAL BERBASIS KEUANGAN SYARIAH

**Marwini, S.H.I., M.A., M.Si.
Universitas Diponegoro**

A. Pendahuluan

Modal keuangan syariah mempunyai potensi dalam mengembangkan dan mendorong pengusaha muslim memanfaatkan peluang dengan menggunakan pembiayaan berprinsip syariah. Sistem pembiayaan yang memiliki implikasi terhadap hukum agama menjadi salah satu pertimbangan pengusaha muslim dalam menggunakan pembiayaan melalui modal keuangan syariah. Menurut Pangandaran (2012) persediaan modal dan pengelolaan modal pada usaha pertanian biasanya terbatas dan juga tergolong lebih rumit dibandingkan dengan pengelolaan modal pada sektor lain karena sifat-sifat dari proses produksi yang dinilai lebih berisiko. Hal ini berbanding terbalik dengan strategi penyaluran kredit perbankan yang cenderung bersifat rigid dan diarahkan pada kredit berisiko rendah (Hastuti & Supiadi, 2012; Ashari, 2010).

Modal keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan usaha kecil, menengah dan koperasi. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan 31 Desember 2020, terdapat 61 kantor pusat, 1.348 kantor cabang serta 5 Perusahaan selain kantor cabang. Sementara itu, total aset modal keuangan tahun 2014 mencapai 8,99 triliun. tumbuh dari tahun 2013 yang hanya 8,24 triliun. Namun, jika dilihat dari pangsa pasar modal keuangan masih tergolong kecil dari industri jasa keuangan lainnya. Selain itu, peraturan perbankan

yang mensyaratkan agungan juga menjadi kendala bagi pembiayaan pertanian, mengingat 58,07% rumah tangga usaha pertanian (RTUP) adalah petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha (BPS, 2019). Oleh karena itu, lembaga pembiayaan dapat menjadi penyedia alternatif yang menawarkan keperluan sektor pertanian. Dalam hal ini, perusahaan modal keuangan menjadi media pembiayaan berpeluang besar dalam mengembangkan usaha kecil dengan perangai yang tidak ada di perusahaan lain.

B. Modal Keuangan

Modal keuangan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan nonbank di Indonesia yang berbeda dari jenis pembiayaan lainnya. Dalam modal keuangan tidak hanya memberikan dana saja, modal keuangan juga memberikan arahan dan pemantauan kepada perusahaan yang menerima pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.010/2012, perusahaan modal keuangan merupakan badan usaha yang menyediakan pembiayaan atau penyertaan modal dalam bentuk saham, konversi obligasi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha kepada perusahaan penerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyebutkan Perusahaan modal keuangan menjadi entitas bisnis yang menyediakan modal dan pembiayaan bagi perusahaan yang menerima pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bentuk pembiayaan ini berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan atas hasil usaha. Modal Keuangan dalam pasar ekonomi negara berperan sebagai sektor independen. Akan tetapi, mekanismenya dibutuhkan sistem hubungan masyarakat yang kuat (Kuzmina-Merlino & Kublina, 2014).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 pemerintah telah mengatur mengenai Lembaga Pembiayaan dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 125/KMK.013/1988 mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Secara hukum lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia telah disahkan, hal ini sejalan dengan keluarnya beberapa peraturan yang mengatur Modal Keuangan. Modal Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan usaha kecil, menengah dan koperasi. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan 31 Desember 2020, terdapat 61 kantor pusat, 1.348 kantor cabang serta 5 Perusahaan selain kantor cabang. Sementara itu, total asset Modal Keuangan tahun 2014 mencapai 8,99 triliun. tumbuh dari tahun 2013 yang hanya 8,24 triliun. Namun, jika dilihat dari pangsa pasar Modal Keuangan masih tergolong kecil dari industri jasa keuangan lainnya.

C. Modal Keuangan Islam

Modal Keuangan Islam ialah pembiayaan berprinsip syariah yang memberikan kebebasan kepada pengusaha Muslim untuk mengembangkan bisnis. Disisi lain, kurangnya pemahaman terkait modal ventura syariah menjadikan modal keuangan syariah ini masih kurang diminati. (Fathonih, Anggadwita, & Ibraimi, 2019). modal keuangan syariah mempunyai potensi dalam mengembangkan dan mendorong pengusaha Muslim memanfaatkan peluang dengan menggunakan pembiayaan berprinsip syariah. Sistem pembiayaan yang memiliki implikasi terhadap hukum agama menjadi salah satu pertimbangan pengusaha muslim dalam menggunakan pembiayaan melalui modal keuangan syariah.

Model pembiayaan ini mendorong distribusi kekayaan yang adil, pembagian untung dan rugi menjadi alternatif daripada penetapan bunga pada bank konvensional. Menurut Yusuf (2019) Pembiayaan menjadi suatu perjanjian dari lembaga keuangan syariah yang berkomitmen menyediakan dana serta komitmen dari pelanggan dalam pengembalian dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan jatuh tempo. Mayoritas aset lembaga keuangan syariah berasal dari portofolio pembiayaan, sebagaimana diungkapkan Arifin (2005). Sistem

kemitraan modal keuangan syariah memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan pendanaan dan keahlian dari para mitra, sedangkan bank syariah lebih fokus pada penyediaan modal dengan tingkat bunga tertentu. Penggunaan perjanjian sebagai kemitraan sangat jarang terjadi (Yusoff & Wilson, 2005). Modal keuangan yang ada di Indonesia mulai bergerak dalam ranah syariah sehingga menjadi pilihan utama yang memberikan dukungan modal kepada pengusaha pemula. Dalam mengimplementasikan sistem bagi hasil tanpa bunga, modal keuangan syariah menggunakan prinsip mudharabah.

D. Perkembangan Modal Keuangan di Indonesia

Ekosistem modal keuangan di Indonesia meliputi modal keuangan domestik (konvensional dan syariah) dan modal keuangan asing. Alokasi pendanaan dari modal keuangan domestik dan asing di Indonesia menunjukkan perbedaan geografis dan sektoral. Modal keuangan domestik lebih banyak berinvestasi di perusahaan lokal, sedangkan modal keuangan asing lebih memilih startup digital dan e-commerce (Asian Development Bank, 2020). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.010/2012 mengatur kegiatan usaha Perusahaan Modal Keuangan yang ada di Indonesia yang mencakup penyertaan saham dan pembagian bagi hasil usaha.

Trends, Prasetyo, & Fachira (2019) menyatakan bahwa Modal Keuangan yang tumbuh di Indonesia cenderung melambat dibandingkan industri lainnya khususnya keuangan. Gerak tumbuh Modal Keuangan yang lambat ini disebabkan pertumbuhan aset Modal Keuangan yang tidak berkembang signifikan, totalnya hanya sekitar 2,14% jika dibanding dengan aset industri keuangan.

Jumlah PMV dan PPU Modal Ventura Indonesia Tahun 2015-2020				
Tahun	Jumlah PMV (Unit)			Jumlah PPU (Unit)
	Konvensional	Syariah	Total	
2015	61	4	65	817.962
2016	62	4	66	1.157.287
2017	63	4	67	1.503.164
2018	61	4	65	1.776.566
2019	56	4	60	2.202.286
2020	57	4	61	1.917.624

Gambar 5. 1. Jumlah PMV dan PPU Modal Keuangan Indonesia Tahun 2015-2020
Sumber : (www.ojk.go.id)

Pada Gambar 5.1. menganalisis pertumbuhan jumlah Perusahaan Modal Keuangan (PMV) dari 2015 sebesar 65 PMV menjadi 67 PMV tahun 2017. Akan tetapi, ditahun selanjutnya mengalami penurunan dari 67 PMV menjadi 60 PMV tahun 2019. Sedangkan 2020 PMV bertambah 1 menjadi 61 PMV. Fluktuasi jumlah penurunan PMV berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah Unit Pendanaan (PPU) yang meningkat sebesar 134,44%.

Berdasarkan data BPS jumlah Modal Keuangan selama lima tahun terakhir yang ada di Indonesia mengalami fluktuasi, Dimana 2020 mengalami penambahan satu entitas dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 menjadi tahun puncak perkembangan Modal Keuangan Dimana terdapat 66 entitas. Akan tetapi, keadaan ini tidak berlangsung lama hal ini dikarenakan 2018-2019 jumlah Modal Keuangan terus mengalami penurunan.

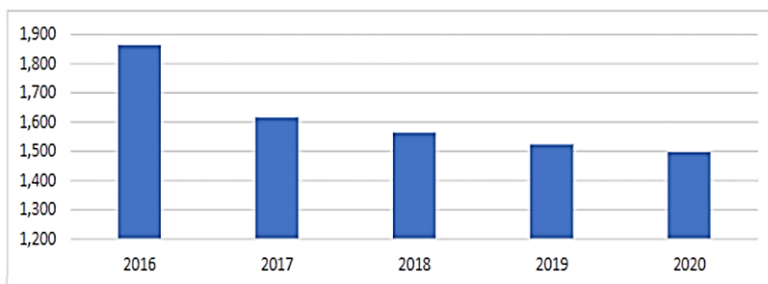
E. Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

Sebagai negara yang berbasis pertanian dan menjadi lumbung padi nasional, Indonesia berkesempatan untuk menjadi produsen pangan yang kuat. Subsektor pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan dan subsektor kehutanan menjadi subsektor unggulan Indonesia. Sayifullah, 2018 mengatakan komoditas unggulan yang dikembangkan dengan maksimal diharapkan mendorong kemajuan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang tepat, selain itu menjaga regenerasi para petani sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan negeri ini.

Dengan adanya sector pertanian dalam perekonomian yang saat ini masih dianggap sebagai sector pasif dan semata mata menjadi penunjang input sector lain khususnya sector Industri dan perdagangan. Akan tetapi, hal tersebut juga dapat menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi sector pertanian guna berkembang secara pesat dan menumbuhkan daya saingnya. Dalam usaha mengembangkan sector pertanian Indonesia, pemerintah dapat membuat suatu program yang dikenal dengan “Revolusi Hijau”. Dalam bidang agraria khususnya pertanian ini pemerintah terus melakukan pembangunan. Dari yang awalnya sistem pertanian tradisional menjadi lebih modern dengan penggunaan teknologi yang ada. Di Indonesia sendiri sistem pertanian yang ada belum sepenuhnya berkembang, hal ini disebabkan masih banyaknya petani yang menggunakan sistem pertanian tradisional dengan menggunakan alat sederhana. Peran sector pertanian dalam perekonomian menjadi sector yang sangat berpengaruh baik di negara maju maupun berkembang. Di negara maju sector pertanian menjadi sector pendukung dalam pembangunan perekonomian, sedangkan di negara berkembang sector pertanian menjadi sector utama yang berpengaruh dalam perekonomian.

Marry Christiyanto pada tahun 2021 menyatakan sebesar 12,91% sektor pertanian di Indonesia berkontribusi terhadap PDB pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan luas panen yang mencapai 10,61 juta hektar (Hasan Basri, 2021). Sedangkan BPS 2022 mencatat 55,67 juta ton yang dapat dihasilkan oleh petani ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan 54,42 juta ton. Jika dilihat dari sisi Indeks Harga Sektor Pertanian yang ada di Indonesia 5 tahun ini cenderung menurun.



Gambar 5. 2. Indeks Harga Saham Sektor Pertanian 2016-2020

Sumber : (www.ojk.go.id)

Pada tahun 2016-2020 tenaga kerja dalam sektor pertanian mengalami fluktuasi dimana 2017 mengalami penurunan sedangkan 2018 mengalami peningkatan 2019 mengalami penurunan lagi dan diikuti dengan peningkatan pada 2020. Fluktuasi yang terjadi ini disebabkan adanya keinginan untuk mencaai penghidupan yang lebih layak oleh petani muda, hal ini mengakibatkan banyak mereka beralih profesi yang lebih menjanjikan. Hal ini juga didukung dengan rendahnya modal yang tersedia akibat adanya pembatasan investasi dalam sektor pertanian, padahal ini menjadi hal utama dalam pengembangan produksi. Dengan adanya investasi, aktivitas ekonomi dan peluang kerja akan terus terbuka sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional serta kemakmuran masyarakat juga meningkat. Pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja dapat meningkat dengan adanya penambahan barang modal melalui investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi (Sukirno,2007:367). Dengan kata lain, sektor produksi akan sangat bergantung kepada modal jika modalnya besar maka semakin besar outputnya.

F. Kesimpulan

Dalam keberjalanannya Modal Keuangan berperan menjadi lembaga keuangan nonbank di Indonesia yang pembiayaan. Akan tetapi hal yang membedakan modal keuangan dengan lembaga pembiayaan lainnya adalah Modal Keuangan tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga

melakukan pemantauan dan arahan strategis kepada perusahaan terkait. Berdasarkan peran Modal Keuangan dalam memberikan pembiayaan yang sangat strategis, saat ini Modal Keuangan juga berkembang dengan hadirnya Modal Keuangan Syariah. Modal Keuangan Syariah ini menjadi alternatif pembiayaan pengusaha muslim dalam mengembangkan bisnis mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Asian Development Bank, 2020 Modal Keuangan yang berkembang di Indonesia memiliki 2 segmen yaitu segmen domestik yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan lokal dan segmen asing yang melakukan pembiayaan kepada perusahaan yang berbasis digital dan e-commerce.

Terdapat 61 kantor pusat, 1348 kantor cabang dan 5 perusahaan selain kantor cabang dengan total 1.917.624 perusahaan pasangan Modal Keuangan yang ada di Indonesia pada 31 Desember 2020 (OJK, 2020). Perusahaan Modal Keuangan yang ada di Indonesia terdiri atas usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Pembiayaan saham, konversi obligasi dan usaha produktif menjadi tiga jenis pembiayaan terbesar yang ada di Modal Keuangan.

Sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2022 berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,91%, ini menjadi salah satu dari 3 sektor yang berkontribusi besar kepada PDB setelah sektor pertambangan. Dengan peran sektor pertanian yang besar terhadap pertumbuhan PDB negara, diharapkan juga sejalan dengan semakin besar dan luasnya pembiayaan terhadap sektor pertanian ini. Investasi dan pembiayaan menjadi salah satu pilar terpenting dalam mengembangkan dan melakukan produktivitas dalam suatu sektor, jika modal terpenuhi dengan cukup maka produktivitas akan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. A., & Andiny, P. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(1), 40-49.
- Basri, H., & Putra, A. (2021). Pengaruh PDRB sektor pertanian upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. *Journal Development*, 9(1), 11-21.
- Dian Octaviani, W. J., 2021. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Tahun 2010-2019). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Band Volume 2 Nomor 1 .
- Fadillah Ramadhani Siregar, F. A. P. R. S. P. N. H., 2023. Peran Pembiayaan Modal Keuangan Syariah Terhadap UMKM. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3 No. 2(E-ISSN: 2774-2075), pp. 6073-6086.
- Irianto, I., Kisnawati, B., Istiarto, I., & Zulkarnaen, Z. (2021). Kajian Ekspor Impor dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pergerakan Harga Saham Pertanian:(Studi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2000-2019). *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 114-127.
- Mardiana, M., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan klaster industri sebagai strategi pembangunan ekonomi wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 55-64.
- Pratama, I. G. S., & Idawati, I. A. A. (2019). Pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada perusahaan pertanian di bursa efek indonesia. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 3(1), 38-44.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat.

Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 1(2), 74-78.

Syaifullah Safri, A. B. A. N., 2021. Pengaruh investasi sektor pertanian dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto (pdrb) di kabupaten kutai kartanegara periode 2007-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Issue e-ISSN: 2715-3797.

Windy Dwi Zhelsa Fithri, S. A., 2023. Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Issue ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.

TENTANG PENULIS



Marwini, S.H.I., M.A., M.Si.

Nama Penulis: lahir di Sumenep 13 Nopember 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001-2005, S2 Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM 2008-2010, dan S2 juga di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga bidang Hukum Bisnis Syariah 2010-2012. Penulis menekuni kajian dalam bidang keilmuan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di bidang organisasi saat ini Penulis sebagai Pembina Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) FEB Undip 2020-Sekarang, Sekretraris Program Studi Ekonomi Islam FEB UNDIP 2020-Sekarang, Sekretaris IAEI DPW Jawa Tengah 2022-Sekarang. Email: marwini@live.undip.ac.id atau marwini@lecturer.undip.ac.id. Bisa dikontak di no HP. 081916136110.

BAB 6 | MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH

Annisa Rahma Febriyanti, S.EI., M.SEI.
Universitas Airlangga

A. Pendahuluan

Islam sebagai petunjuk kehidupan (*Way of Life*) mengatur seluruh aktivitas manusia. Dengan adanya petunjuk tersebut, manusia tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah melainkan dengan bimbingan dan pedoman yang harus diikuti sehingga akan tercipta keberkahan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ditarik garis besar, dua aspek penting yang diatur dalam Islam adalah Ibadah dan Muamalah yang dilakukan oleh manusia. Ibadah berisi hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan Muamalah berisi hubungan manusia dengan sesama manusia maupun lingkungan.

Salah satu bagian dari Muamalah adalah Investasi. Ilmu ekonomi konvensional mengartikan Investasi sebagai sarana mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan aset (barang atau uang) yang dimiliki (Chair, 2015). Dari adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, maka bisa saja manusia akan menggunakan cara apapun asalkan tetap mendapat keuntungan, salah satunya adalah dengan berinvestasi secara ribawi, maysir, dan gharar yang tegas dilarang dalam Islam. Apabila kembali pada kaidah Fiqh pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan batasan larangan dalam aktivitas investasi. Kemudian tentu akan menentukan bagaimana manusia dalam memanajemen

investasinya secara Syariah. Pada Sub Bab selanjutnya akan dibahas lebih mendalam terkait kajian yang lebih jauh dari Manajemen Investasi Syariah.

B. Konsep Investasi dalam Islam

Tandelilin (2010) mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Disisi lain, Alexander dan Sharpe dalam Rahmawati (2015:18) menyatakan bahwa investasi sebagai pengorbanan atas nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan pengembalian di masa yang akan datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Apabila merujuk dari definisi tersebut, maka investasi memiliki 3 aspek dasar yaitu 1) Adanya pengeluaran pada saat ini dan sifatnya pasti, 2) Ketidakpastian apakah memperoleh hasil atau justru sebaliknya (risiko), dan 3) Ketidakpastian besarnya hasil yang akan diterima itu sendiri. Pengeluaran untuk investasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu Investasi berupa Aset Riil (properti, emas, perak) dan Investasi berupa Aset Finansial (Saham, Sukuk, Obligasi) (Herlianto, 2011).

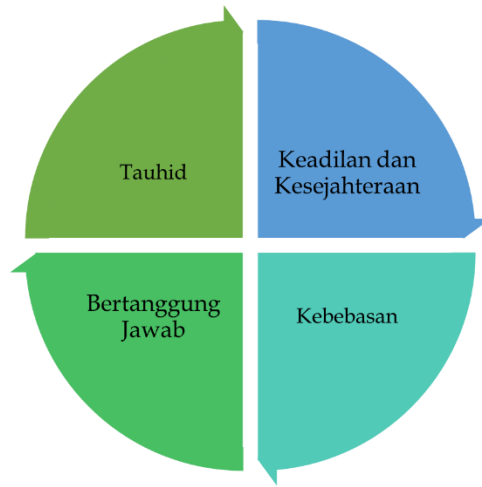
Dalam perspektif Islam, Investasi telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada penggalan Surah Al-Hasyr ayat 7 yang memiliki arti "*...supaya harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja.*". Apabila ditelaah kembali, surah tersebut telah memberi hikmah apabila harta tersebar secara adil tidak hanya pada orang kaya saja, menjadikan adanya efek multiplier yang diantaranya adalah mendorong perekonomian, menghindari pengendapan dana, dan menciptakan kesempatan kerja. Kemudian Rasulullah SAW sendiri pernah mengelola perdagangan milik orang lain (investor) dan mendapatkan upah dalam bentuk Unta serta diamanahi untuk mengelola harta masyarakat yang tidak mampu untuk mengelolanya dengan akad bagi hasil (Pardiansyah, 2017). Islam mewajibkan untuk menzakatkan tiap harta yang dimiliki, sehingga harta tersebut tidak boleh didiamkan. Tertuang dalam Al-Baqarah ayat 261 berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”

Ayat tersebut menunjukkan perumpamaan ketika manusia berinvestasi mulai dari sebulir benih yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi berkali lipat .Hal ini menunjukkan bahwa investasi merupakan cara supaya harta yang dimiliki tidak diam dan justru bertambah (Aziz, 2010:31). Investasi juga sebagai cara untuk mendistribusikan pendapatan supaya merata di tengah masyarakat (Rodoni and Fathoni, 2019:26).

Investasi Syariah merupakan suatu pengorbanan harta untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam dan dilandasi untuk mendapatkan Ridho Allah SWT. Berbeda dengan Investasi secara umum, investasi Syariah memiliki semangat tidak hanya mendapat keuntungan di dunia namun juga di akhirat dan keyakinan bahwa adanya kehendak Allah SWT dalam setiap hasil yang didapatkan (Hadi Ryandono, 2009:68). Apabila investasi tersebut dilakukan secara benar tidak melanggar hukum-hukum Islam maka tentunya manusia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Investasi Syariah berlandaskan pada empat etika berikut:



Gambar 6. 1. Landasan Investasi Syariah
Sumber : (Rodoni and Fathoni, 2019)

1. Tauhid

Tauhid menjadi inti landasan umat muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Bahkan ini menjadi pembeda dan keunikan tersendiri pada umat Muslim dibandingkan dengan umat lainnya (Rodoni and Fathoni, 2019:24). Tauhid menghubungkan Allah SWT dengan makhluk-Nya. Tauhid juga memiliki makna keyakinan dan penyerahan segala sesuatu kepada Allah SWT. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi berasal dari niat kepada Allah SWT dan bertujuan kepada Allah SWT (Fikriawan, 2018). Manusia melakukan investasi tidak semata karena untuk memperkaya diri namun karena untuk mencari Ridho Allah SWT (Rohman, 2018). Apabila manusia berlandaskan pada tauhid, maka tidak akan melakukan investasi yang dilarang dalam Islam seperti berinvestasi pada Perusahaan yang menjual produk haram, berinvestasi dengan instrumen yang mengandung spekulasi yang diharamkan, dan sebagainya. Kemudian manusia yang berinvestasi dengan landasan tauhid akan selalu bersyukur atas apa yang

diperoleh karena yakin bahwa hasil tersebut merupakan kehendak Allah SWT.

2. Keadilan dan Kesejahteraan

Islam sangat menekankan keadilan supaya kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (Rodoni and Fathoni, 2019:24). Telah lugas dan jelas bahwa Islam melarang harta yang hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya, apalagi yang mengorbankan manfaat yang seharusnya dirasakan oleh orang miskin, sehingga terjadi kedzaliman. Investasi merupakan salah satu cara agar harta dapat berputar secara merata dalam sektor yang produktif dan menghilangkan harta yang hanya diam dan mengendap. Ditambah lagi dalam proses investasi Syariah yang menggunakan instrumen-instrumen investasi dengan akad-akad tertentu selalu ada pendistribusian pendapatan. Dalam hal ini pendistribusian tersebut haruslah adil (Inayah, 2020).

3. Kebebasan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan dikaruniai akal tentunya akan menemui berbagai macam pertimbangan atas pilihan-pilihan yang ada, sehingga dalam hal ini manusia bebas menentukan pilihannya. Namun kebebasan manusia bersifat relatif karena ketetapan Allah adalah kebebasan yang mutlak (Fikriawan, 2018). Ketika manusia memutuskan untuk investasi maka manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara pilihan yang sejalan dengan perintah Allah SWT atau justru pilihan yang dilarang oleh Allah SWT (Rodoni and Fathoni, 2019:24). Dalam bahasan investasi Syariah, tentunya manusia bebas untuk menentukan pilihan asalkan pilihan-pilihan dalam berinvestasi tersebut diperbolehkan dalam Islam.

4. Bertanggung Jawab

Landasan tanggung jawab berkaitan dengan kebebasan atas manusia mengambil Keputusan. Apabila Keputusan tersebut benar atau tidak benar menurut Islam, maka kelak akan ada pertanggung jawaban atas pilihannya

(Rodoni and Fathoni, 2019:24). Landasan tanggung jawab dalam investasi Syariah juga mengimplikasikan bahwa manusia dalam pelaksanaan investasi juga harus melindungi kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan, misalnya investasi yang tidak merusak lingkungan baik sosial maupun alam. Manusia dalam melakukan investasi akan senantiasa berhati-hati dengan melakukan analisis yang cermat dan rasional dalam mengambil Keputusan karena merasa memiliki tanggung jawab atas aktivitas investasinya, hal ini tentunya berbeda apabila berinvestasi dengan spekulasi yang dalam mengambil keputusan seringkali tidak cermat, hati-hati, dan tidak rasional karena hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Hadi Ryandono, 2009:75).

C. Prinsip Investasi Syariah

Investasi Syariah berbeda dengan investasi konvensional yang berorientasi utama pada keuntungan. Investasi Syariah didorong oleh beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Halal

Berangkat dari beberapa ayat Al-Quran yaitu Surah Al Baqarah: 168, Al Maidah: 88, An Nahl: 114, dan masih banyak lagi yang telah jelas dan eksplisit menyatakan umat manusia wajib untuk patuh dan mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Halal sesungguhnya memiliki makna yang luas tidak hanya terkotak pada segi makanan namun juga segala aspek dalam kehidupan. Halal tidak melihat dari aspek unsur pembentuk namun juga proses hingga sampai pada manusia itu sendiri. Dalam investasi Syariah, halal atau haramnya investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi (Aziz, 2010:32). Tempat merujuk pada kemana investasi tersebut dituju baik berupa pada aset riil maupun aset finansial yang disalurkan kepada Perusahaan. Aset riil maupun Perusahaan yang menerima modal dari investasi harus memenuhi aspek-aspek halal seperti cara pendiriannya, produk yang dihasilkan, proses menghasilkan produknya, tidak

mengandung *tadlis*, *taghrir*, *maysir*, dan *riba*. Sedangkan proses merujuk pada instrumen investasi yang digunakan, kejelasan dalam kesepakatan termasuk dalam cara pembagian keuntungan, dan tidak adanya penipuan maupun ancaman.

2. Transparansi

Transparansi sangat penting dalam investasi untuk menghindarkan dari praktik *gharar* dan *maysir* (Rodoni and Fathoni, 2019:35). Jelas bahwa dua hal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak apalagi investasi tentunya bisa menghadapi risiko-risiko tertentu di masa depan. Dari adanya transparansi tersebut dapat terhindar dari penipuan.

3. Keberkahan

Dalam investasi konvensional memiliki prinsip yang didorong untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bahkan dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, misalnya sistem *riba*, Perusahaan dengan produksi barang-barang haram dan sebagainya. Sedangkan dalam Investasi Syariah perolehan keuntungan harus sejalan dengan peningkatan kebaikan atau kebermanfaatan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain (Aziz, 2010:33). Hal inilah yang disebut keberkahan. Apabila keberkahan tersebut didapatkan oleh manusia tentunya sejalan dengan Ridho Allah SWT. Keberkahan dapat memunculkan kebahagiaan baik fisik maupun batin. Dari investasi akan mendapatkan keuntungan dan ada pihak lain yang mendapatkan manfaat kebaikan akan investasi tersebut sehingga memunculkan kepuasan dan ketenangan batin.

4. Bertambah

Islam menganjurkan umat manusia untuk berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak diperbolehkan adanya *zero sum game* yaitu keuntungan orang lain setara dengan kerugian yang dialami oleh orang lain (Moh. Asra, 2020). Bahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 bahwa umat manusia dilarang untuk meninggalkan

keturunannya dalam keadaan yang lemah, sehingga investasi yang menguntungkan dapat memiliki efek multiplier yaitu penjagaan harta untuk keturunan. Investasi dalam Islam alangkah baiknya diatur dan direncanakan dengan baik sehingga dapat mendatangkan pengembalian yang lebih besar namun tetap dalam prinsip halal, berkah, dan menjauhi larangan-larangan dalam Islam (Aziz, 2010:33).

5. Realistis

Investasi Syariah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pengembalian dengan berdasar pada prinsip-prinsip Islam haruslah realistis. Dalam hal ini, realistis menunjuk pada memiliki nilai riil yang berpeluang besar dan rasional terjadi di masa depan. Misalnya perusahaan yang menjadi tempat penanaman modal harus memiliki informasi yang jelas, bukan perusahaan gelap, atau palsu, aset riil yang diinvestasikan benar-benar produktif dapat menghasilkan, dan sebagainya.

D. Manajemen Investasi Syariah

Investasi Syariah erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam merencanakan, mengorganisasi, mengelola, dan mengendalikan suatu usaha dengan mendedikasikan dengan niat yang tulus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kita mengenal istilah Manajemen Investasi Syariah. Manajemen Investasi Syariah dapat dijelaskan sebagai "seni maupun aktivitas dalam mengelola modal dan sumber-sumber kehidupan ekonomi beserta sumber daya dengan cara yang profesional untuk bekal selanjutnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam dan tauladan Rasulullah SAW." (Aziz, 2010:52). Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek-aspek yang menjadi dasar bagi Manajemen Investasi Syariah, seperti perencanaan yang matang dalam menjalani kehidupan dunia sebagai bekal (investasi) untuk kehidupan yang abadi di akhirat.

Pola Investasi Syariah

Tokoh Ekonomi Syariah, Ibnu Taimiyah menyatakan keuntungan yang adil merupakan keuntungan yang tidak merugikan atau mendzalimi salah satu pihak (Rodoni and Fathoni, 2019:28). Hal ini berlaku dalam kegiatan investasi. Umat Islam dilarang untuk merencanakan bahkan mengaktualisasikan investasi yang menggunakan sistem riba, maysir, maupun gharar. Sehingga dalam Investasi Syariah menggunakan pola penyertaan modal dan kemitraan. Pola tersebut tidak bertentangan dengan Syariah dan bahkan pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pengelola usaha milik istrinya yaitu Khadijah binti Kuwailid. Pola penyertaan modal sekaligus kemitraan tidak merugikan hanya salah satu pihak justru saling menguntungkan keduanya dan ketika rugi ditanggung bersama sama, sehingga memunculkan keadilan. Lebih lanjut lagi, dengan sistem penyertaan modal dan kemitraan melalui kerjasama dapat menjalin ukhuwah diantara kedua belah pihak. Akad yang sering digunakan dalam pola penyertaan modal dan kemitraan adalah akad Musyarakah dan Mudharabah.

Pola Investasi Syariah akan berpeluang besar memenuhi tiga dasar dalam transaksi yaitu: **1) Efisiensi.** Pola investasi Syariah akan menciptakan efisiensi disebabkan kedua belah pihak akan mempertimbangkan biaya yang wajar dari masing-masing untuk mendapatkan keuntungan dengan dasar ikhtiar bersama-sama. Apabila dibandingkan dengan pola investasi berbasis bunga pasti akan ada biaya tetap yang akan dikeluarkan dengan persentase tertentu sehingga menjadikan tidak efisien. **2) Keadilan.** Pola investasi Syariah dengan sistem penyertaan modal dan kemitraan melalui kerjasama tentu menciptakan keadilan dikarenakan ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya apabila terdapat untung akan dibagi sesuai kontrak dan apabila rugi juga ditanggung bersama-sama. Selain itu, investasi Syariah selalu menempatkan modal pada Perusahaan yang memenuhi hukum Syariah yang pasti dari produksinya akan membawa kebermanfaatan pada masyarakat

yang mengonsumsi, hal ini menunjukkan efek multiplier dari kebahagiaan yang dirasakan tidak hanya pada pihak yang bekerjasama. **3) Kebenaran.** Investasi Syariah tentu sesuai dengan perintah Syariah. Kedua belah pihak akan melaksanakan kewajiban dan berlaku jujur sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Investasi pada Pasar Uang Syariah dan Pasar Modal Syariah

Investasi aset finansial dapat dilakukan pada Pasar Uang dan Pasar Modal. Pasar Uang memperjual belikan surat berharga yang memiliki jangka waktu pendek (umunya 1 tahun maksimal). Pasar Modal memperjualbelikan surat berharga yang memiliki jangka waktu Panjang (lebih dari 1 tahun). Pasar uang konvensional dan Syariah memiliki perbedaan. Pada pasar uang Syariah menerbitkan instrument surat berharga yang diperbolehkan dalam hukum Syariah dan menggunakan akad-akad sehingga mengandung investasi berupa kerjasama (Ismawati, 2016). Pasar Uang Syariah memperjualbelikan instrumen keuangan yang didukung oleh aset riil, proyek aset riil, maupun transaksi lain.

Pasar Modal Syariah memiliki perbedaan dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Pasar Modal Syariah tidak memperjual belikan surat berharga yang dilarang dalam Islam baik secara sistem maupun tujuan investasi. Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia secara umum ada tiga yaitu Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah. Apabila didetailkan sifat – sifat yang dimiliki Pasar Modal Syariah adalah sebagai berikut (Fadilla, 2018):

1. Berbeda pada pasar modal konvensional yang tidak diatur terkait kegiatan operasional Perusahaan yang dituju untuk investasi, pasar modal Syariah memperdagangkan surat berharga dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Pasar Modal Syariah berlandaskan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

3. Pasar Modal Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
4. Di Negara Indonesia memiliki indeks harga saham tersendiri untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Perusahaan yang memenuhi kesyariahan, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Daftar Efek Syariah (DES). Ini menjadi acuan bagi investor yang ingin berinvestasi dengan memilih Perusahaan yang masuk dalam index tersebut.

Dasar Keputusan Investasi Syariah

Manusia sebelum melakukan investasi tentunya memiliki alasan-alasan dalam pengambilan Keputusan. Penting diketahui bahwa sebelum mengambil Keputusan, manusia harus memiliki pengetahuan terkait apa saja instrumen-instrumen investasi Syariah sehingga tidak akan memilih instrumen investasi yang tidak sesuai dengan Syariah. Hal ini sejalan dengan Jamil *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan Syariah penting untuk manusia dalam mengambil Keputusan karena investasi dianjurkan dalam Islam sekaligus hakikat dari sebuah ilmu maupun amal.

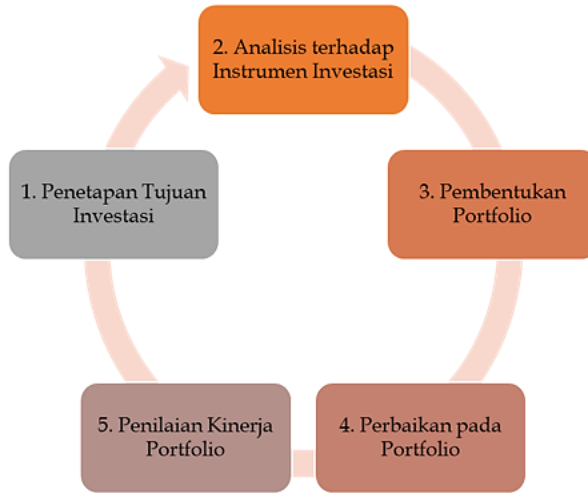
Kemudian return investasi juga menjadi pertimbangan bagi manusia untuk memutuskan investasinya. Tandelilin (2010:10) menyatakan bahwa terdapat return harapan dan return actual. Return harapan merupakan imbal hasil di masa depan yang diharapkan oleh investor, sedangkan return actual adalah imbal hasil yang saat ini telah diperoleh investor. Dalam investasi Syariah, manusia diperintahkan untuk berinvestasi dan ikhtiar meraih kesuksesan dari investasi tersebut dengan meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan (Hadi Ryandono, 2009:69). Hal ini disebabkan karena kesuksesan menjadi tanda bahwa manusia telah berhasil dan lebih baik dari yang sebelumnya, termasuk dalam hal investasi. Namun kembali pada landasan Tauhid di pembahasan sebelumnya, bahwa segala sesuatu merupakan kehendak Allah SWT yang harus diyakini oleh manusia termasuk apabila dalam berinvestasi mendapatkan keuntungan atau justru mendapat

kerugian. Kemudian pembagian keuntungan maupun kerugian harus dilakukan sesuai kesepakatan dan berlandaskan syariat Islam sehingga tercipta keadilan (Saputri *et al.*, 2023). Sehingga keuntungan dalam investasi Syariah tidak hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia namun juga kebahagiaan di akhirat.

Hal terakhir yang menjadi dasar dari pengambilan Keputusan investasi Syariah adalah risiko. Risiko merupakan perbedaan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dan tingkat imbal hasil aktual (Tandelilin, 2010:10). Risiko merupakan ketidakpastian atas hasil yang diperoleh. Dalam investasi Syariah tidak mengenal adanya bebas risiko. Tiap instrumen investasi Syariah memiliki tingkat risikonya sendiri. Manusia boleh memutuskan untuk berinvestasi pada instrumen yang memang memiliki risiko tinggi seperti saham Syariah atau berinvestasi pada instrumen yang memiliki risiko rendah, misalnya pada Deposito perbankan Syariah. Hal ini akan linear dengan peluang keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Investasi Syariah tidak memperbolehkan adanya satu orang menanggung risiko sedangkan pihak lain tidak menanggung risiko, melainkan tiap orang harus menanggung risiko bersama sama supaya tidak ada intimidasi maupun eksploitasi (Hadi Ryandono, 2009:72). Sehingga manusia yang berniat dan berkeinginan untuk investasi akan mempertimbangkan seberapa besar risiko dari investasi tersebut.

Proses Investasi Syariah

Tandelilin (2010:12) menyatakan bahwa dalam investasi terdapat sebuah proses keputusan yang terdiri dari lima tahapan. Dalam investasi Syariah juga memiliki lima proses dalam investasi yang didasari oleh landasan dan prinsip-prinsip investasi Syariah. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 2. Proses Investasi Syariah
Sumber: (Rodoni and Fathoni, 2019)

1. Penetapan Tujuan Investasi

Dalam melakukan investasi, manusia harus menentukan tujuan dari investasi tersebut. Tentunya ada beberapa faktor yang melandasi manusia untuk melakukan investasi. Dalam Investasi Syariah, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lengkapnya tujuan investasi Syariah secara umum adalah mendapatkan keuntungan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tidak mendiamkan harta dan mempergunakan harta untuk kegiatan yang produktif (Meriyati, 2015). Perlu diingat kembali bahwa harta yang mengganggu wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan harta yang diinvestasikan tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali apabila mendapatkan kelebihan (keuntungan) dari investasi tersebut. Dalam hal ini tentunya manusia juga sedang menjaga dari harta atau aset yang dimiliki dengan cara yang baik. Tujuan investasi Syariah tidak hanya berasal dari individu manusia namun juga investasi yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang berpedoman pada prinsip Syariah. Misalnya saja lembaga keuangan perbankan

Syariah. Perbankan Syariah juga melakukan investasi untuk menjaga harta nasabah dan mengembangkan harta yang disimpan oleh nasabah.

2. Analisis terhadap Instrumen Investasi

Analisis terhadap instrumen investasi Syariah bertujuan utamanya untuk mengidentifikasi harga efek, sehingga tidak terjadi adantara salah harga (Rodoni and Fathoni, 2019). Umumnya analisis dilakukan pada instrumen investasi saham Syariah. Terdapat dua macam analisis yang dilakukan yaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Analisis fundamental dilakukan dengan menilai suatu Perusahaan dengan analisis pada data-data eksternal dan internal Perusahaan (Makkulau and Yuana, 2021). Data eksternal dapat melihat dari berita-berita atau bahkan kondisi perekonomian secara makro yang dapat berpengaruh terhadap performa Perusahaan. Kemudian Data internal dapat melihat dari laporan tahunan atau laporan keuangan Perusahaan. Data internal yang semakin banyak dipublikasikan oleh Perusahaan menunjukkan adanya prinsip transparansi, sehingga memberikan persepsi positif dari investor yang memiliki niat untuk berinvestasi. Kemudian Analisis teknikal dilakukan dengan melihat histori perubahan harga saham. Dalam perspektif investasi Syariah, analisis teknikal yang dilakukan berbeda dengan spekulasi karena pergerakan harga saham menunjukkan adanya kinerja dari Perusahaan sehingga investor yang berniat untuk investasi akan berhati-hati.

3. Pembentukan Portofolio

Setelah melakukan analisis, maka selanjutnya akan diseleksi instrumen investasi Syariah yang dipilih. Investor dapat memilih portfolio sesuai dengan preferensi masing-masing namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Investor tidak memilih instrumen yang menggunakan sistem yang dilarang dalam Syariah. Misalnya dalam memilih berinvestasi pada saham, maka wajib dipilih saham yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah. Dalam

hal ini istilah portfolio merujuk pada sekumpulan instrumen investasi. Investor diperbolehkan investasi pada lebih dari 1 instrumen investasi Syariah atau hanya di 1 instrumen investasi Syariah. Namun, diversifikasi dari investasi Syariah dapat meminimalisir adanya risiko yang terjadi di masa depan.

4. Perbaikan pada Portofolio

Proses investasi Syariah ini sebetulnya sebagai alternatif apabila pada instrumen investasi yang dipilih sebelumnya tidak optimal, sehingga dilakukan perubahan terhadap instrumen investasi yang dipilih, namun tetap disesuaikan dengan tujuan dari investasi dan analisis yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan investasi Syariah diperintahkan untuk selalu melakukan perbaikan. Sebagai contoh investasi Syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah tidak hanya untuk memproduksi dana pihak ketiga namun juga adanya pengembalian sehingga akan diberikan kepada pihak yang menyimpan dananya di bank sebagai bentuk pemenuhan Amanah Bank Syariah sebagai lembaga intermediari sehingga meningkatnya kepercayaan dari pihak yang menyimpan dananya di bank Syariah. Oleh karena itu perbaikan pada instrumen investasi sangatlah penting.

5. Penilaian Kinerja Portofolio

Kinerja portfolio dapat dilihat dari imbal hasil yang diperoleh oleh investor. Dalam melakukan penilaian terhadap instrumen investasi Islam yang dipilih, maka investor menilai seberapa besar hasil yang didapatkan sesuai dengan risiko yang diambil. Mengevaluasi kinerja Portfolio sebetulnya diperintahkan dalam Islam karena bagian dari pengelolaan investasi Syariah yang baik. Selain itu, adanya evaluasi didasarkan pada tujuan awal dari investor berinvestasi.

E. Risiko dan Return Investasi Syariah

Risiko merupakan adanya ketidakpastian atau uncertainty dari adanya peristiwa yang berpeluang dapat menyebabkan kerugian. Risiko juga merupakan peluang perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil yang diterima dari proses investasi (Tandelilin, 2010:102). Dalam Ilmu Manajemen Investasi umum, proses investasi memiliki risiko total yang terdiri dari Risiko Sistematis dan Risiko Non Sistematis. Risiko Sistematis merupakan risiko yang disebabkan adanya perubahan di pasar secara keseluruhan, misalnya adanya tingkat inflasi, nilai tukar, dan lain sebagainya. Oleh karena perubahan ini terjadi akibat faktor eksternal yaitu apa yang terjadi di pasar, sehingga investor tidak dapat meminimalisir risiko ini. Berbeda dengan Risiko Non Sistematis yang terjadi disebabkan perubahan kondisi Perusahaan tempat harta diinvestasikan. Dalam hal ini dengan manajemen investasi yang baik, maka risiko ini dapat diminimalisir.

Dalam ilmu manajemen investasi, terdapat 3 jenis investor (Rodoni and Fathoni, 2019:48):

1. Investor yang mengambil risiko (*Risk Taker*)

Investor yang bersifat agresif dan spekulatif dan mau menanggung risiko yang besar, sehingga akan memilih instrumen investasi yang risikonya lebih tinggi.

2. Investor yang Netral (*Risk Neutrality*)

Investor yang bersikap hati hati meskipun fleksibel dalam mengambil Keputusan, dimana investor ini berfikir rasional ketika terjadi penambahan risiko, maka return yang diharapkan juga akan meningkat.

3. Investor yang menghindari risiko (*Risk Avoidance*)

Investor pada jenis ini akan memutuskan berinvestasi pada instrumen yang memiliki risiko rendah, sehingga kerugian yang ditanggung apabila ternyata terjadi hal tersebut tidak akan terlalu tinggi.

Risiko Perspektif Islam

Islam memandang risiko adalah Sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan risiko merupakan ketidakpastian yang diluar perkiraan manusia dan merupakan kehendak Allah SWT. Dalam perspektif Islam, risiko diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, setiap tindakan yang terlibat taruhan atau taruhan yang konsekuensinya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kedua, tindakan yang melibatkan unsur ketidakpastian yang berujung pada kerugian (Mustafa and Sukri, 2016).

Dalam dunia investasi, risiko selalu dikaitkan dengan return. Kedua hal tersebut merupakan kondisi yang dialami Perusahaan, institusi, maupun individu dalam Keputusan investasi baik dalam bentuk kerugian atau keuntungan. Hubungan risiko dan return adalah berbanding lurus dimana semakin tinggi risiko suatu instrumen investasi, maka dapat menghasilkan return yang lebih tinggi. Konsep tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih tentang risiko dan keuntungan yaitu "*al-Khtaja bi al-Dhaman*" yaitu hasil usaha muncul bersama biaya dan "*al-Ghunmu bi al-Ghurmi*" yaitu risiko itu menyertai manfaat. Menurut Umar Abdullah al-Kamil menyatakan bahwa makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas ghum atau risiko yang akan terjadi (Adinugraha, 2017).

Perhitungan Risiko dan Pengembalian

Dalam teori manajemen investasi, hubungan antara risiko dan pengembalian suatu instrumen investasi dapat dijabarkan dalam model penetapan harga aset. CAPM (Capital Asset Pricing Model) merupakan model yang paling umum digunakan untuk memprediksi return yang diharapkan dari suatu aset yang berisiko. Apabila dijabarkan rumus dasar CAPM adalah sebagai berikut:

$$K_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$$

Dimana r_f merupakan tingkat bebas risiko, β adalah beta aset yang menjadi dasarnya, dan r_m adalah premi risiko. Ketiganya digunakan untuk menjadi harga atau cost of ekuitas dari suatu portfolio. Namun, perhitungan ini tidak sesuai dengan perspektif Islam dan kaidah Fiqih yaitu adanya suatu keuntungan akan selalu disertai risiko, sehingga tidak ada instrumen yang bebas risiko. CAPM telah memberikan dasar kepada investor untuk mengetahui pengembalian investasi yang diharapkan, Formula ini memberikan dasar yang kuat untuk perhitungan pengembalian di lingkungan Konvensional tetapi ketika mempertimbangkannya sehubungan dengan ekonomi Islam di mana tidak ada konsep pengembalian tetap atau bebas risiko mengembalikannya menjadi dipertanyakan (Sadaf and Andleeb, 2014)

Formula CAPM dimodifikasi untuk disesuaikan dengan prinsip Islami dengan Islamic CAPM atau Sharia CAPM. Modifikasi ini tidak lain untuk menghilangkan adanya *risk free* pada pengembalian aset investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tingkat bebas risiko harus diganti dengan Zakat yaitu sebesar 2,56% karena untuk menarik modal untuk investasi, pengembalian minimum yang diharapkan investor adalah yang menutupi Zakat, jika tidak investor akan lebih memilih menghabiskan hartanya untuk konsumtif alih-alih untuk berinvestasi. Dengan investasi tentunya akan menghilangkan kewajiban dari harta yang mengendap untuk dizakati. Rumusnya adalah sebagai berikut: (Sadaf and Andleeb, 2014).

$$R_p = z + \beta(r_m - z)$$

Dimana z merupakan tingkat zakat 2,5% yang wajib dibayarkan oleh umat muslim atas harta yang tidak produktif. Namun disisi lain ada juga yang mengatakan untuk mengganti dengan tingkat inflasi dikarenakan inflasi mencerminkan tanggung jawab negara untuk menjaga nilai kekayaan warga

dan memastikan bahwa daya beli mereka akan tetap sama dengan pengaruh waktu.

F. Kesimpulan

Islam telah mengatur segala bentuk Muamalah salah satunya adalah Investasi. Investasi merupakan bagian dari distribusi harta dengan cara produktif. Investasi dalam Islam berbeda dengan investasi konvensional yang dalam Islam dibatasi oleh berbagai macam aturan, memiliki landasan dan prinsip tertentu. Investasi dalam Islam berlandaskan nilai Tauhid, Keadilan dan Kesejahteraan, Kebebasan, dan Tanggung Jawab. Nilai tersebut yang menjadikan investasi dalam Islam memiliki prinsip Halal, Keberkahan, Transparansi, Bertambah, dan Realistis. Dalam melakukan investasi, tentunya manusia diwajibkan untuk mengelola sebaik mungkin. Mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Pasar Uang maupun Pasar Modal memiliki banyak pilihan instrumen investasi dan investor Islam wajib untuk memilih instrumen yang sesuai dan memenuhi aturan aturan Islam. Dasar dari pemilihan ini tidak lain sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT, keinginan mendapatkan keuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT, dan tujuan mendistribusikan harta. Investor harus melakukan proses – proses tertentu dalam investasi yaitu dimulai dari Analisis Investasi, Penilaian Portfolio, hingga Evaluasi Investasi. Sejalan dengan keinginan untuk mendapatkan pengembalian dari investasi, tentunya akan dibarengi dengan risiko yang mneyertainya seperti dalam kadiah Fiqih Islam. Hubungan risiko dan pengembalian berbanding lurus, sehingga dalam Islam tidak mengenal adanya instrumen bebas risiko. Dalam perhitungan CAPM, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka tingkat bebas risiko diganti oleh zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H.H. (2017), "Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārah pada Perbankan Syariah.", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, pp. 81-102.
- Aziz, A. (2010), *Manajemen Investasi Syariah*, Alfabeta, Bandung.
- Chair, W. (2015), "Manajemen Investasi Di Bank Syari'Ah", *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 2, p. 203.
- Fadilla, F. (2018), "Pasar Modal Syariah dan Konvensional", *Islamic Banking*, Vol. 3 No. 2, pp. 45-56.
- Fikriawan, S. (2018), "Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, pp. 15-29.
- Inayah, I.N. (2020), "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 2, pp. 89-100.
- Ismawati, I. (2016), "Pasar Uang dalam Perspektif Islam", *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, Vol. 3 No. 1.
- Jamil, P.C., Yulyanti, S. and Andriani, N. (2023), "Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi Pada Produk Keuangan Syariah", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 6 No. 1, pp. 155-163.
- Makkulau, A.R. and Yuana, I. (2021), "Penerapan Analisa Fundamental dan Technical Analysis Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keinginan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah", *YUME: Journal of Management*, Vol. 4 No. 3, pp. 165-180.
- Mansyur, A.R. (2020), "Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia", *Education and Learning Journal*, Vol. Vol. 1, No, pp. 113-123.

- Moh. Asra. (2020), "Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, pp. 35–44.
- Mustafa, W.I.W. and Sukri, S. (2016), "Theory of Gharar and its interpretation of Risk and Uncertainty from the perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literatures.", *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 10 No. 1, pp. 1–27.
- Pardiansyah, E. (2017), "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, pp. 337–373.
- Rahmawati, N. (2015), *Managemen Investasi Syariah*, IAIN Mataram, Mataram.
- Rodoni, A. and Fathoni, M.A. (2019), *Manajemen Investasi Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Rohman, M.M. (2018), "Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah", *Al-Mizan*, Vol. 2 No. 1, pp. 31–51.
- Sadaf, R. and Andleeb, S. (2014), "Islamic Capital Asset Pricing Model (ICAPM)", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 1, pp. 187–195.
- Saputri, Y.D., Anggraeni, E. and Madnasir. (2023), "Peran Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Investasi Syariah Generasi Z Dengan Dimoderasi Media Informasi Era Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 02, pp. 2783–2792.
- Tandelilin, E. (2010), *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi, Pertama.*, Kanisius, Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



Annisa Rahma Febriyanti, S.El., M.Sel.

Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 24 Februari 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Ekonomi Islam, Universitas Airlangga. Pendidikan S1 dan S2 yang ditempuh oleh penulis adalah Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Penulis memiliki multikonsentrasi pada bidang-bidang Ekonomi Islam yaitu Keuangan Islam, Keuangan Sosial Islam, Ekonomi Makro Islam, dan Ekonomi SDA Islam. Ini merupakan karya pertama penulis dalam menulis buku dengan tema Keuangan Islam sekaligus buku ke - 2 yang pernah penulis terbitkan selain buku Filsafat Ekonomi Islam. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca khususnya para pejuang Ekonomi Islam dalam membumikan dakwah Ekonomi Islam.

BAB 7 | MEKANISME INVESTASI SAHAM SYARIAH

Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI.
Universitas Ahmad Dahlan

A. Pendahuluan

Di tengah dinamika pasar keuangan global, investasi syariah semakin menjadi perhatian utama bagi para investor yang mengutamakan prinsip-prinsip keuangan Islam. Salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih adalah berinvestasi Syariah di Pasar Modal Syariah karena sudah terjamin bahwa produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (IDX, 2023). Investasi di Pasar Modal Syariah tidak hanya merupakan pilihan bagi masyarakat yang ingin menghindari riba (bunga) dan praktik-praktik non-halal lainnya, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk berinvestasi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis.

Selama lima tahun terakhir, jumlah investor saham syariah mengalami kenaikan dramatis sebesar 2159%. Pada akhir tahun 2014, hanya ada 2.705 investor saham syariah. Namun, pada bulan September 2019, jumlah investor tersebut melonjak secara signifikan menjadi 61.130 orang (Yuvita, 2022). Salah satu instrumen investasi syariah yang populer adalah saham syariah. Investasi saham syariah tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh proses investasi, mulai dari pemilihan saham hingga pengelolaan portofolio. Menurut sebuah data, jumlah saham syariah mengalami

kenaikan yang cukup tinggi. Pada bulan Oktober 2019, terdapat 413 saham syariah yang terdaftar di Indonesia, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya memiliki 237 saham syariah. Saat ini, sebanyak 63% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan saham syariah (Yuvita, 2022).

Dalam bab ini, penulis akan memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme investasi saham syariah. Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan konsep dasar investasi syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pembahasan bab ini juga akan meliputi langkah-langkah praktis dalam memilih dan mengelola portofolio saham syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh investor saham syariah dalam konteks pasar global yang terus berubah. Dengan memahami mekanisme investasi saham syariah secara komprehensif, diharapkan para investor, baik yang baru maupun yang berpengalaman, dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sambil tetap mengoptimalkan potensi imbal hasil investasi mereka.

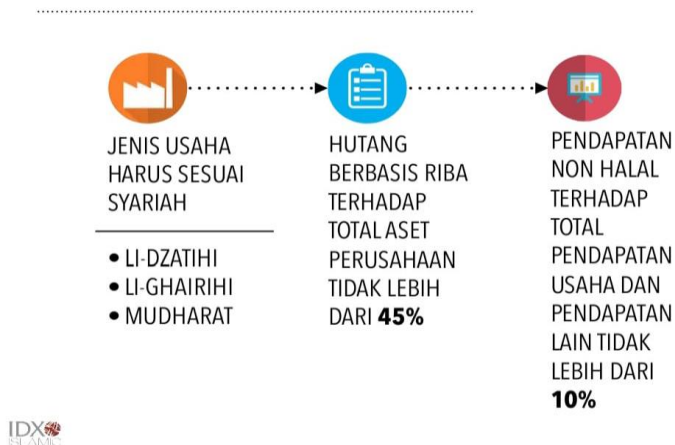
B. Konsep Dasar Investasi Syariah dan Prinsip-Prinsip yang Mendasari

Investasi syariah berakar pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan adanya keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum agama. Konsep dasar investasi syariah mencakup beberapa prinsip yang mendasari pengambilan keputusan investasi. Pertama, investasi syariah melarang praktik riba, atau bunga, dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan menolak pemungutan keuntungan tanpa adanya pertukaran yang seimbang. Selanjutnya, investasi syariah juga membatasi investasi pada bisnis yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, tembakau, atau perjudian. Prinsip ini mengharuskan investor untuk memilih saham-saham dari perusahaan yang beroperasi secara halal dan tidak melanggar ajaran agama. Di samping itu, investasi syariah juga

menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan informasi kepada investor. Investor harus memperoleh informasi yang jelas dan transparan tentang investasi yang mereka lakukan agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat (Faozan, 2013).

Output atau luaran dari prinsip-prinsip dasar investasi Syariah tersebut menjadi aturan dalam proses seleksi saham Syariah oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Terdapat 3 syarat bagi sebuah saham untuk dapat masuk kategori DES (Daftar Efek Syariah) yaitu: pertama, Jenis Usaha harus sesuai Syariah (dari segi li-dzatihi, li-ghairihi, dan mudharatnya). Kedua, hutang berbasis riba terhadap total asset perusahaan tidak lebih dari 45%. Dan ketiga, pendapatan non halal terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10% (Abdalloh, 2018).

SELEKSI SAHAM SYARIAH



Gambar 7. 1. Aturan dalam Proses Seleksi Saham Syariah

Sumber: (Abdalloh, 2018)

C. Mekanisme Investasi Saham Syariah

Ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu bagi para calon investor sebelum melakukan kegiatan investasi dana di pasar modal syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perusahaan Sekuritas Syariah atau AB-SOTS

Seseorang berinvestasi di saham Syariah sederhananya dia sedang membeli klaim kepemilikan atas perusahaan yang dipilih. Dalam melakukan pembelian tersebut tidak dapat secara langsung datang ke perusahaan yang memiliki saham dan membeli sahamnya tetapi calon investor harus melakukan pembelian saham perusahaan/emiten melalui Lembaga perantara yang disebut dengan Perusahaan Sekuritas Syariah atau AB-SOTS (Anggota Bursa Sharia Online Trading System). Sebagaimana tugas dari perantara perdagangan, perusahaan sekuritas Syariah ini membantu emiten dan investor dalam melakukan transaksi keuangan (khususnya pembelian saham syariah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga sebelum investasi, seorang calon investor wajib menentukan Perusahaan Sekuritas Syariah/AB-SOTS yang akan menjadi perantaranya dalam proses transaksi jual-beli saham Syariah di Pasar Modal Syariah. Saat ini, ada 18 Anggota Bursa yang menyediakan layanan Sistem Perdagangan Online Syariah (AB SOTS) yang telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Namun, terdapat dua AB SOTS yang belum memperbarui sertifikasinya, yaitu PT Trimegah Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas (IDX, 2023).

Sejumlah 16 AB-SOTS yang dapat dipilih oleh calon investor sebagai perantara transaksi adalah sebagai berikut: Indo Premier Sekuritas (dengan nama aplikasi IPOT Syariah), Mirae Asset Sekuritas (dengan nama aplikasi HOTS Syariah), BNI Sekuritas (aplikasi: BIONS Syariah), Mandiri Sekuritas (nama aplikasi: MOST Syariah), Panin Sekuritas (aplikasi: POST Syariah), FAC Sekuritas (aplikasi: FAST Syariah), MNC Sekuritas (aplikasi: MNC Trade Syariah), Henan Putihrai Sekuritas (aplikasi: HPX Syariah), Phillip Sekuritas Indonesia (aplikasi: POEMS Syariah), Samuel Sekuritas Indonesia (aplikasi: STAR Syariah), RHB Sekuritas (aplikasi: RHB Trade Smart Syariah), Maybank Sekuritas Indonesia (aplikasi: Maybank Trade Syariah), BRI Danareksa Sekuritas (aplikasi:

BRIGHTS), Phintraco Sekuritas (aplikasi: PROFITS Syariah), CGS International Sekuritas Indonesia (aplikasi: CGS iTrade Syariah), Korea Investment & Sekuritas Indonesia (aplikasi: KOINS Syariah). Pemilihan perusahaan sekuritas Syariah ini juga sekaligus menentukan aplikasi yang akan dipakai oleh calon investor kedepannya, aplikasi yang diunduh dari playstore/Appstore di smartphone. Aplikasi ini nantinya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham Syariah, memantau dan menganalisa saham Syariah yang diinginkan (IDX, 2023).

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh calon investor dalam menentukan perusahaan sekuritas Syariah. Pertama, calon investor akan mempertimbangkan jumlah besaran dana deposit awal untuk membuka rekening (masing-masing perusahaan memiliki besaran dana deposit awal berbeda-beda, mulai dari 100 ribu rupiah sampai dengan 5 juta rupiah), dapat disesuaikan dengan kemampuan financial masing-masing nasabah/calon investor. Kedua, besaran prosentase jumlah fee (upah) dari hasil jual dan beli saham Syariah yang diberikan ke perusahaan sekuritas Syariah, untuk fee jual di kisaran 0,25% - 0,3% per satu kali transaksi jual saham Syariah, sedangkan fee beli di kisaran 0,15% - 0,25% per satu kali transaksi beli saham, S&K berlaku bagi masing-masing perusahaan sekuritas Syariah yang dipilih (Ilmiah, D. *et al*, 2023).

2. Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana Nasabah

Untuk memulai berinvestasi di pasar modal syariah, investor akan dibukakan dua rekening terpisah oleh Perusahaan Sekuritas Syariah atau AB-SOTS (Anggota Bursa Sharia Online Trading System), yaitu: rekening Efek syariah dan RDN syariah. Rekening Efek Syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening Efek Syariah hanya dapat dilakukan melalui perusahaan efek / perusahaan sekuritas yang telah

mempunyai SOTS (Sharia Online Trading System) (Abdalloh, 2018b).

Selain membuka rekening Efek syariah, calon investor juga akan diberikan rekening dana nasabah (RDN) syariah saat melakukan pembukaan rekening atau mendaftar sebagai investor saham syariah. Rekening Efek syariah bertindak sebagai tempat penyimpanan semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Sementara itu, RDN syariah merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan semua dana investor, termasuk modal investasi, keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN sering juga disebut sebagai Rekening Dana Investor Syariah. Berikut ini disajikan penjelasan sederhana tentang perbedaan dan persamaan dari Rekening Efek Syariah dengan RDN Syariah dalam bentuk tabel:

Tabel 7. 1. Perbedaan dan Persamaan dari Rekening Efek Syariah dengan RDN Syariah

Aspek Perbedaan	Rekening Efek Syariah	RDN Syariah
Objek yang Disimpan	Portofolio, Efek Syariah	Uang (Dana Investasi)
Tempat Penyimpanan	KSEI	Bank Syariah (Bank administrasi efek syariah)
Pemilik	Investor	Investor
Pembukaan Rekening	AB-SOTS	AB-SOTS

Sumber: Abdalloh (2018)

Rekening efek syariah akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sementara RDN Syariah akan dibuka di bank syariah yang bertindak sebagai bank pembayar atau bank yang mengurus transaksi Efek syariah. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua bank syariah dapat berfungsi sebagai bank pembayar transaksi Efek syariah. Bank syariah yang memiliki fungsi tersebut biasanya disebut

sebagai Bank RDN syariah. Pemisahan kedua rekening tersebut, yaitu Rekening Efek syariah dan RDN syariah, sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena saham syariah dan uang memiliki karakteristik yang berbeda. Uang dianggap sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan oleh karena itu, diharamkan sebagai objek transaksi itu sendiri. Sementara itu, saham syariah dianggap sebagai produk investasi yang boleh menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah, saham syariah dan uang yang dimiliki investor harus diperlakukan secara terpisah dan tidak boleh dijumlahkan menjadi satu portofolio investor. Hal ini menegaskan bahwa nilai dari portofolio saham syariah dan jumlah uang yang tersimpan di RDN syariah harus diperlakukan secara terpisah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdalloh, 2018).

Setiap Anggota Bursa Penyedia Layanan Sistem Perdagangan Online Syariah (AB-SOTS) memiliki persyaratan dan prosedur pembukaan rekening yang bervariasi, namun secara umum, calon investor perlu menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Cover Buku Tabungan.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika tersedia.
- d. Materai.

Setelah menyelesaikan proses pembukaan rekening, Anda dapat mengunduh aplikasi online trading dari AB-SOTS dan memulai melakukan transaksi serta menjadi investor Syariah (Nursyamsiah, 2017).

3. Syariah Online Trading System (SOTS)

Shariah Online Trading System (SOTS) merupakan sebuah sistem transaksi saham syariah secara daring yang mematuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai sarana atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham dengan prinsip syariah (IDX, 2023b). SOTS pertama kali

dikembangkan pada tahun 2011 oleh PT Indopremier Sekuritas, salah satu anggota bursa, dengan tujuan untuk memudahkan investor dalam mencari saham syariah. Dengan adanya SOTS, segala jenis transaksi di pasar modal syariah menjadi lebih terfokus pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebelumnya, investor harus secara cermat memilih saham yang memenuhi kriteria syariah sebelum berinvestasi. Namun, dengan kehadiran SOTS, investor tidak lagi perlu meragukan suatu saham karena saham yang termasuk dalam SOTS telah dipastikan sebagai bagian dari pasar modal Syariah (Rahmarisa, 2019).

SOTS diberikan sertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena merupakan implementasi dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Fitur-fitur standar dalam syariah online trading system umumnya meliputi fitur jual-beli saham, pembaruan harga saham secara real-time, indikator untuk menganalisis pergerakan harga saham, berita terkait perusahaan, dan fitur keuangan pelaku pasar (Prasetya, 2017).

Kriteria primer yang harus dipenuhi oleh Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS) adalah sebagai berikut:

- a. Hanya saham yang memenuhi kriteria syariah yang dapat diperdagangkan.
- b. Transaksi pembelian saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (cash basis transaction).
- c. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembelian saham dengan menggunakan dana pinjaman dari pialang sekuritas (margin trading).
- d. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi penjualan saham syariah yang belum dimiliki (short selling).
- e. Portofolio saham syariah harus dipisahkan.

SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM | **SOTS**



Gambar 7. 2. Syariah Online Trading System

Sumber: Abdalloh (2018)

Setelah memahami kriteria dan fungsi SOTS, investor akan mengalami beberapa keuntungan dalam menggunakan layanan ini untuk berinvestasi di pasar saham syariah, antara lain:

- a. Kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari saham syariah dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi dan lokasi.
- b. Proses pencarian saham syariah menjadi lebih mudah, nyaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Dengan jangkauan yang luas, SOTS dapat membantu meningkatkan jumlah investor dalam pasar modal syariah.
- d. Investor dapat terhindar dari investasi ilegal dan praktik penipuan yang menggunakan nama investasi syariah, karena layanan SOTS telah dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia (Khalisah, 2019).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, saat ini terdapat 18 Anggota Bursa yang menyediakan layanan Sistem Perdagangan Online Syariah (AB SOTS) yang telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) namun hanya 16 AB-

SOTS yang memperpanjang sertifikasinya sampai saat ini, data ini sama dengan data 16 daftar AB-SOTS / Perusahaan Sekuritas Syariah yang telah disebutkan di poin ke 1 di atas tentang AB-SOTS.

4. Alur Proses Transaksi Saham Syariah

Proses perdagangan saham syariah dimulai dengan langkah-langkah seperti pembukaan rekening efek, pengiriman order dari nasabah kepada Anggota Bursa, pemrosesan order, pelaksanaan transaksi (matching), kliring, serta penjaminan dan penyelesaian transaksi. Secara garis besar, tahapan-tahapan ini berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penjelasan berikut ini akan membahas proses perdagangan efek di BEI dengan fokus pada mekanisme dan detail transaksi saham.

a. Tahap Pembukaan Rekening

Sebelum terlibat dalam transaksi jual beli efek syariah, calon nasabah diharuskan untuk membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi Anggota Bursa yang menyediakan Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS) dengan mengisi formulir pembukaan rekening. Nasabah dapat berasal secara langsung dari Anggota Bursa tersebut atau dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa namun memiliki kerja sama dengan perusahaan efek Anggota Bursa (Pratiwi, 2020). Setelah melakukan pembukaan rekening, harus dipastikan bahwa nasabah telah dikonfirmasi sebagai investor setelah memenuhi semua persyaratan untuk membuka rekening efek. Perlu diperhatikan bahwa nasabah dianggap telah terkonfirmasi sebagai investor setelah mendapatkan Nomor Rekening Efek (NRE), Nomor Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah, serta informasi login seperti username, password, trading pin yang dikirim ke email nasabah.

Setelah nasabah terkonfirmasi sebagai investor, menandakan bahwa sudah siap untuk memulai investasi saham syariah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan transfer dana sebagai deposit awal/modal investasi awal untuk membeli saham syariah yang diinginkan. Meskipun jumlah modal awal yang dibutuhkan relatif kecil, yaitu mulai dari Rp100 ribu, investor perlu memeriksa persyaratan minimum deposit yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan perusahaan sekuritas yang dipilih. Selanjutnya, investor dapat mengunduh dan memasang aplikasi SOTS di perangkat smartphone untuk melakukan transaksi jual beli saham syariah sehari-hari.

Sebelum membeli saham, penting untuk memahami karakteristik dari saham syariah. Investor dapat menemukan informasi mengenai saham-saham syariah yang tersedia dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. DES menampilkan perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. Perlu dipastikan juga bagi investor baru supaya memeriksa DES secara berkala, karena terdapat dua jenis DES yang diterbitkan, yaitu yang periodik/ berkala dan yang tidak berkala.

b. Tahap Pemrosesan

Order yang telah diajukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote, atau online, akan diproses secara elektronik oleh sistem JATS. Proses order ini dibedakan untuk setiap pasar yang berbeda sesuai dengan preferensi pasar dari nasabah, baik itu pasar regular, tunai, maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek sukuk di BEI hanya dilakukan di pasar regular dengan waktu penyelesaian dua hari bursa setelah terjadinya transaksi (T+2).

c. Tahap Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan perdagangan efek di BEI menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System Next Generation (JATSNextG). Perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang juga menjadi Anggota Kliring (AK) di KPEI. Perusahaan Efek yang merupakan anggota bursa bertanggung jawab atas seluruh transaksi di bursa, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Setiap Perusahaan Efek Anggota Bursa mengenakan biaya kepada nasabahnya atas penggunaan layanan sistem, termasuk biaya transaksi, kliring, dan penyelesaian transaksi. Biaya transaksi yang dikenakan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa kepada nasabah, untuk fee jual di kisaran 0,25% - 0,3% per satu kali transaksi jual saham Syariah, sedangkan fee beli di kisaran 0,15% - 0,25% per satu kali transaksi beli saham.

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi Anggota Kliring yang bertransaksi di BEI. Penjaminan ini memberikan kepastian atas terpenuhinya hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul dari transaksi di BEI, serta bertujuan untuk memberikan kepastian atas terselenggaranya transaksi dan menurunkan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPEI juga bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian transaksi di bursa dan mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban terkait transaksi bursa mereka (Pratiwi, 2020).

D. Langkah-Langkah Praktis dalam Memilih dan Mengelola Portofolio Saham Syariah

Memilih dan mengelola portofolio saham syariah melibatkan serangkaian langkah praktis yang penting bagi investor. Langkah pertama adalah memahami prinsip-prinsip

syariah yang mendasari investasi ini, termasuk larangan terhadap riba (bunga), perjudian, industri haram, dan bisnis yang melibatkan produk-produk yang diharamkan dalam Islam. Setelah memahami prinsip-prinsip ini, langkah selanjutnya adalah melakukan riset yang cermat tentang perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Ini melibatkan menganalisis kinerja keuangan perusahaan, reputasi manajemen, dan sektor industri di mana perusahaan tersebut beroperasi untuk memastikan bahwa investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, investor perlu mempertimbangkan aspek diversifikasi dalam portofolio mereka. Diversifikasi memungkinkan investor untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi mereka di berbagai sektor industri atau berbagai perusahaan. Hal ini penting dalam meminimalkan risiko spesifik yang terkait dengan satu investasi tunggal.

Selanjutnya, investor harus mempertimbangkan jangka waktu investasi mereka. Investasi jangka pendek mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda daripada investasi jangka panjang. Misalnya, investasi jangka pendek mungkin lebih fokus pada potensi pertumbuhan cepat dari pergerakan harga saham yang seringkali fluktuatif, sementara investasi jangka panjang dapat lebih berorientasi pada pendapatan dividen yang stabil dengan berpegang pada analisa fundamental perusahaan. Saat mengelola portofolio saham syariah, investor harus secara teratur memantau kinerja investasi mereka dan melakukan evaluasi ulang terhadap perusahaan yang menjadi bagian dari portofolio mereka. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Terakhir, investor juga harus mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini melibatkan mempertimbangkan potensi risiko dan potensi pengembalian dari setiap investasi yang dipertimbangkan, serta memastikan bahwa keputusan investasi tersebut sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang investor. Dengan memperhatikan langkah-langkah praktis ini, investor dapat

membangun dan mengelola portofolio saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan keuangan mereka.

E. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Investor Saham Syariah dalam Konteks Pasar Global

Investor saham syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang relevan dalam konteks pasar global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun pasar saham syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih ada keterbatasan dalam jumlah perusahaan yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membatasi diversifikasi portofolio investor dan meningkatkan risiko investasi. Di sisi lain, pasar global menyediakan peluang yang signifikan bagi investor saham syariah. Terdapat akses yang lebih besar terhadap pasar yang beragam dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai negara, terutama di pasar negara berkembang. Peluang ini memungkinkan investor untuk mengalokasikan investasi mereka secara lebih efisien dan mendiversifikasi risiko mereka di seluruh pasar global.

Namun, investor saham syariah juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks pasar global yang beragam. Setiap negara memiliki kerangka peraturan dan kebijakan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi investasi syariah. Oleh karena itu, investor perlu memahami perbedaan dalam praktik keuangan syariah di berbagai pasar global dan memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di setiap pasar tersebut. Selain itu, volatilitas pasar global juga merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh investor saham syariah. Fluktuasi harga yang tajam dan cepat dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi investor, terutama bagi mereka yang memiliki profil risiko yang lebih rendah. Oleh karena itu, manajemen risiko yang cermat dan

penggunaan instrumen perlindungan seperti derivatif syariah menjadi semakin penting dalam konteks pasar global yang dinamis ini.

Meskipun demikian, peluang untuk pertumbuhan dan diversifikasi di pasar global tetap menarik bagi investor saham syariah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta manajemen risiko yang cermat dan penggunaan strategi investasi yang tepat, investor dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar global untuk mencapai tujuan investasi mereka secara efektif.

F. Kesimpulan

Proses perdagangan efek secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Registrasi sebagai Nasabah di Perusahaan Efek

Pada tahap ini, individu yang akan menjadi investor pertama-tama harus mendaftar sebagai nasabah atau membuka rekening di salah satu perusahaan efek atau broker. Setelah pendaftaran resmi sebagai nasabah, investor dapat mulai melakukan transaksi.

2. Pemberian Order oleh Nasabah

Pada tahap ini, nasabah dapat memberikan perintah atau order secara langsung dengan mengunjungi kantor broker atau melalui sarana komunikasi seperti telepon atau media komunikasi lainnya.

3. Pengalihan Order ke Floor Trader

Setiap order yang diterima oleh broker akan diteruskan ke petugas broker yang berada di lantai bursa (floor trader).

4. Input Order ke Jakarta Automated Trading System (JATS)

Floor trader akan memasukkan semua order yang diterima ke dalam sistem komputer Jakarta Automated Trading System (JATS). Di lantai bursa, terdapat beberapa terminal JATS yang digunakan sebagai sarana input order

dari nasabah. Semua order yang dimasukkan ke dalam sistem JATS dipantau oleh petugas di kantor broker dan investor. Pada tahap ini, terjadi komunikasi antara broker dan investor untuk memastikan tujuan order terpenuhi, baik untuk transaksi jual maupun beli. Selama tahap ini, floor trader dapat melakukan perubahan order sesuai dengan instruksi investor, seperti perubahan harga penawaran dan lainnya.

5. Pelaksanaan Transaksi (*Matched*)

Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke dalam sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan dicatat dalam sistem sebagai transaksi yang telah terjadi. Ini berarti bahwa sebuah order jual atau beli telah berhasil menemukan harga yang cocok. Pada tahap ini, lantai bursa atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order telah terpenuhi.

6. Penyelesaian Transaksi (*Settlement*)

Tahap terakhir dari siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi. Investor belum menerima hak-haknya pada tahap ini karena masih membutuhkan beberapa proses seperti kliring dan pemindahbukuan. Akhirnya, hak-hak investor terpenuhi, misalnya investor yang menjual saham akan menerima pembayaran, sementara investor yang membeli saham akan menerima saham tersebut. Di Bursa Efek Indonesia, proses penyelesaian transaksi memakan waktu 2 hari. Ini berarti jika melakukan transaksi pada hari ini (T), hak-hak kita akan terpenuhi selama 2 hari bursa berikutnya, atau disebut T+2.

Dalam penutup bab ini, kita melihat bahwa mekanisme investasi saham syariah menghadirkan peluang yang menarik bagi investor yang ingin mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam portofolio mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di pasar global, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan penggunaan strategi investasi yang tepat dapat membantu investor mengoptimalkan potensi pertumbuhan

dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan praktik yang terus berkembang dalam investasi saham syariah akan menjadi kunci dalam memperluas cakupan dan dampak positifnya dalam pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, I. 2018. Pasar Modal Syariah. Edited by A. Mamoedi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Faozan, A. 2013. 'Konsep Pasar Modal Syariah', MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2), p. 20. Available at: <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/54771>.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10466>
- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/5-langkah-mudah-untuk-jadi-investor-syariah-1553043188055127326/full>
- IDX. 2023. <https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-danjam-perdagangan/>
- IDX. 2023. Sistem Online Trading Syariah. <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistemonline-trading-syariah-sots/>
- Ilmiah, Duniyati *et al.* 2023. Pasar Modal Syariah (Teori, Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Khalisah, N. 2019. 'Pasar Modal Syariah (Ketika "Syariah" Hanya Sebuah Kata)', IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam, 2(1), pp. 12-17. doi: 10.34202/imanensi.2.1.2014.12-17.
- Nursyamsiah. 2017. 'Pasar Modal Syariah', Jurnal – Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 1(1), pp. 1-17.
- OJK. 2018. 'Mengenal Pasar Modal Syariah', p. 16. Available at: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Documents/pages/pasar-modalsyariah/brosur dpms18.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Documents/pages/pasar-modalsyariah/brosur_dpms18.pdf).

- OJK. 2019. Bagaimana Konsep Pasar Modal Syariah. Available at:
<https://youtu.be/hn3yAs8LKMo>.
- Prasetia, Y. S. 2017. Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS).
- Pratiwi, L. (2020). Mekanisme Perdagangan Efek Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 33-46.
- Rahmarisa, F. (2019) 'Investasi Pasar Modal Syariah', JEKKP
- Yuvita. (2022). Mengenal SOTS dalam Trading Pasar saham Syariah.
<https://www.inbizia.com/mengenal-sotsdalam-trading-saham-syariah-288775>

TENTANG PENULIS



Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2018 dan tahun 2022 menyelesaikan pendidikan S2 di prodi

Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis memiliki keinginan untuk memulai karir dalam bidang kepenulisan, baik menulis penelitian, buku maupun karya tulis lainnya. Dengan karya kelima di salah satu bagian buku Keuangan Syariah oleh Penerbit Eureka Media Aksara ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Beberapa karya Book Chapter sebelumnya dari Penulis yang sudah diterbitkan adalah 1. Manajemen Bisnis Syariah, 2. Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia, 3. Pasar Modal Syariah (Teori, Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam), serta 4. Wakaf dan Kesejahteraan Sosial. Email: fitria@pbs.uad.ac.id

BAB 8 | MEKANISME BAGI HASIL

Ratih Milati Ilham, S.E.,Sy., M.E.
Universitas PGRI Semarang

A. Pendahuluan

Keuangan berbasis syariah telah menjadi hal yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan (Nugroho, 2022). Perkembangan keuangan syariah di negara ini didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk muslim di Indonesia, meningkatnya pemikiran masyarakat terhadap keuangan syariah serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global (Imama et al., 2022). Industri keuangan syariah di Indonesia mendapat apresiasi global atas kinerjanya yang positif. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023 yang dikeluarkan oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berada di posisi ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari posisi sebelumnya yang berada di urutan keempat. Oleh karena itu, pemerintah gencar melakukan langkah-langkah untuk menggalakkan pertumbuhan industri keuangan syariah di dalam negeri, di antaranya melalui penguatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah mengatur mengenai ekspansi bisnis dan pembentukan unit usaha syariah baru, baik dalam

sektor perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non-Bank (Wibisono, 2024).

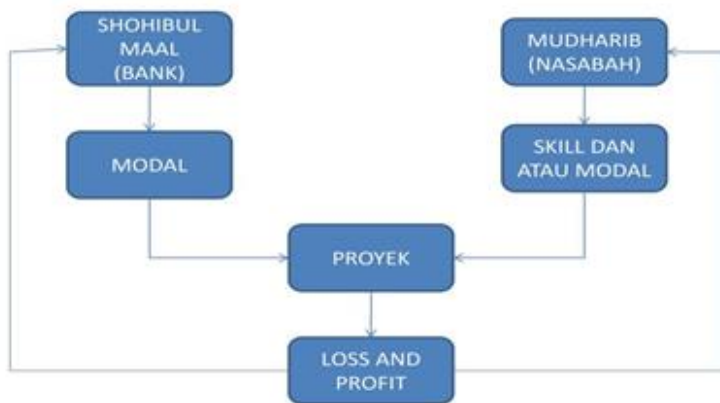
Sistem keuangan syariah telah mengembangkan mekanisme kerja yang dapat mengeliminasi dampak negatif dengan menerapkan beberapa sistem. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil bukan berdasarkan bunga (Karim, 2004). Sistem bagi hasil merupakan mekanisme di mana ada kesepakatan atau kerjasama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kerjasama tersebut, disepakati pembagian keuntungan antara kedua pihak atau lebih. Prinsip bagi hasil merupakan fitur khas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Dalam ketentuan syariah yang terkait dengan pembagian hasil usaha, pembagian keuntungan harus ditetapkan pada saat awal perjanjian atau kontrak (akad).

Besarnya nisbah bagi hasil antara kedua pihak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yang harus dilakukan dengan kerelaan dari setiap pihak tanpa tekanan. Tidak ada salah satu pihak yang boleh menguasai seluruh laba tanpa melakukan pembagian kepada pihak yang lain. Disamping itu, pembagian keuntungan masing-masing pihak harus sudah diketahui pada saat kontrak dibuat, dan proporsi tersebut harus berasal dari keuntungan yang diperoleh.

Jenis-jenis kontrak kerjasama bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah biasanya dapat dibagi menjadi empat akad, yakni musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, dalam praktiknya, prinsip bagi hasil lebih sering diterapkan melalui kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah (Zubair, 2011). Dalam menetapkan ketentuan transaksi antara pemilik dana dan pengusaha, telah disusun beberapa aspek yang terkait dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan dan pelaksanaan bagi hasil. Pedoman mengenai hal ini didasarkan secara teoritis pada literatur fiqh klasik muamalah dan kemudian diterapkan ulang oleh para praktisi dan akademisi dalam bidang keuangan syariah modern.

B. Mekanisme Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara minimal dua pihak di mana keuntungan atau hasil dari suatu investasi atau usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip bagi hasil ini umumnya diterapkan dalam beragam jenis bisnis, investasi, dan proyek.



Gambar 8. 1. Skema Transaksi Bagi Hasil

Sumber: (Zubair, 2011)

Pada dasarnya, mekanisme bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang jelas dan transparan mengenai bagaimana pembagian hasil akan dilakukan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari. Perhitungan bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan salah satu elemen khas dalam akad pembiayaan yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini menunjukkan imbalan yang berhak diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama. Pengelola dana mendapat imbalan atas pekerjaannya, sementara pemilik dana mendapat imbalan dari modal yang disertakan. Penentuan nisbah keuntungan ini penting untuk mencegah timbulnya

konflik antara kedua pihak mengenai pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak.

Penentuan nisbah didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya berdasarkan jumlah modal yang disetor. Meskipun, dalam beberapa kasus, nisbah keuntungan bisa ditetapkan sesuai dengan porsi modal yang disetor jika kedua belah pihak menyepakatinya (Muhammad, 2003). Semua tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak, apakah nisbahnya sama, lebih besar, atau lebih kecil, namun kesepakatan tersebut harus dihormati. Hal ini karena umat Islam terikat pada syarat-syarat yang telah mereka sepakati (Muhammad, 2001).

Apabila keuntungan bisnisnya besar, kedua pihak akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Sebaliknya, jika keuntungan bisnisnya kecil, mereka akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Prinsip ini efektif hanya jika pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan prosentase, bukan berdasarkan jumlah nominal rupiah tertentu (Sumiyanto, 2005). Pembagian keuntungan biasanya dilakukan dengan cara mengembalikan modal awal terlebih dahulu kepada pemilik dana. Akan tetapi, para ulama membolehkan kalau antar pihak sepakat bahwa hanya keuntungan yang dibagi tanpa mengembalikan modal semula, selama kerja sama masih berlangsung. Para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai keabsahan menahan keuntungan setelah pembagian, terutama jika usaha mengalami kerugian. Menurut beberapa ulama pengelolalah yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Dewi, 2005).

Pada dasarnya mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Profit sharing*

Profit sharing dalam konteks bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba. Secara terminologi,

profit adalah selisih antara total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan dengan biaya total (*total cost*).



Gambar 8. 2. Profit Sharing
Sumber: (Zubair, 2011)

Profit sharing adalah suatu mekanisme di mana keuntungan atau hasil usaha dari suatu proyek, investasi, atau bisnis dibagi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi risiko dan potensi keuntungan dari suatu usaha atau investasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait *profit sharing*:

a. Prinsip *Profit sharing*

1) Kesepakatan Awal

Pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup persentase pembagian keuntungan, batas maksimal bagi hasil, dan ketentuan lainnya yang relevan.

2) Adil dan Proporsional

Pembagian keuntungan harus adil dan proporsional terhadap kontribusi masing-masing pihak. Ini berarti pihak yang berkontribusi lebih banyak biasanya berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan.

3) Transparansi

Semua pihak yang terlibat harus memiliki akses yang jelas dan transparan terhadap informasi mengenai pendapatan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh.

4) Fleksibilitas

Mekanisme *profit sharing* harus fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan dan kondisi proyek atau bisnis.

b. Keuntungan *Profit sharing*

1) Motivasi

Profit sharing dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pihak yang terlibat untuk bekerja lebih keras dan berkontribusi secara maksimal dalam suatu proyek atau bisnis.

2) Pembagian Risiko

Dengan membagi keuntungan, risiko finansial dan operasional juga dapat dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga meminimalkan tekanan finansial pada satu pihak saja.

3) Kemitraan dan Kolaborasi

Profit sharing dapat memperkuat hubungan kemitraan dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta mendorong sinergi dalam menjalankan suatu proyek atau bisnis.

c. Contoh Implementasi *Profit sharing*

1) Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, *profit sharing* sering digunakan dalam produk tabungan, investasi, dan pembiayaan, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dari suatu investasi atau pembiayaan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.

2) **Bisnis Start-up**

Dalam konteks bisnis start-up, *profit sharing* bisa menjadi salah satu metode kompensasi untuk karyawan atau mitra usaha, di mana mereka mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi atau kinerja mereka.

3) **Proyek Investasi**

Dalam proyek investasi, *profit sharing* bisa digunakan sebagai mekanisme pembagian keuntungan antara investor dan pengelola proyek berdasarkan persentase atau kesepakatan tertentu.

Dalam prakteknya, *profit sharing* memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik agar dapat diimplementasikan dengan efektif dan adil. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesepakatan tertulis yang jelas dan transparan mengenai mekanisme *profit sharing*, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari.

2. **Revenue sharing**

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "*revenue*" yang berarti hasil, penghasilan, atau pendapatan, dan "*sharing*" adalah bentuk kata kerja dari "*share*" yang berarti bagi atau bagian. Oleh karena itu, *revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. *Revenue sharing* adalah suatu mekanisme di mana dua pihak atau lebih membagi pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dari suatu usaha, proyek, atau transaksi bisnis. Berbeda dengan bagi hasil yang lebih umum digunakan dalam konteks keuangan Islam atau perbankan syariah, *revenue sharing* lebih sering ditemukan dalam industri lain seperti teknologi, penerbitan, dan media.



Gambar 8. 3. Revenue Sharing
Sumber: (Zubair, 2011)

Dalam *revenue sharing*, pembagian pendapatan biasanya didasarkan pada persentase tertentu yang telah disepakati sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat. Persentase pembagian ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan awal, dan dapat mencakup berbagai bentuk pendapatan, seperti penjualan, iklan, lisensi, atau pendapatan lainnya. Contoh-contoh *revenue sharing* meliputi:

a. Revenue sharing dalam Bisnis Online

Platform seperti YouTube atau Spotify menggunakan model *revenue sharing* dengan pembuat konten. Pembuat konten menerima sebagian pendapatan iklan yang dihasilkan dari video atau lagu mereka.

b. Revenue sharing dalam Penerbitan

Penulis buku atau artikel dapat menerima pembagian pendapatan dari penjualan buku atau iklan yang terkait dengan konten mereka.

c. Revenue sharing dalam Bisnis Afiliasi

Sebuah situs web atau blog dapat mempromosikan produk atau layanan dari perusahaan lain dan menerima sebagian pendapatan dari setiap penjualan atau konversi yang dihasilkan melalui tautan afiliasi mereka.

d. *Revenue sharing* dalam Investasi

Dalam beberapa kasus, investor dan perusahaan atau proyek yang mereka dukung dapat menggunakan model *revenue sharing* untuk membagi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut.

Revenue sharing memiliki beberapa manfaat yaitu antara lain adalah:

a. Pendorong Kolaborasi

Mendorong kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan pendapatan.

b. Pembagian Risiko

Memungkinkan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat, karena pembagian pendapatan berdasarkan kinerja atau hasil usaha.

c. Meningkatkan Motivasi

Memberikan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja lebih keras dalam mencapai hasil yang lebih baik, karena pembagian pendapatan didasarkan pada kinerja atau kontribusi mereka.

Namun, dalam menerapkan *revenue sharing*, penting untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan transparan mengenai pembagian pendapatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari. Istilah *Revenue Sharing* adalah sistem yang paling sering dikenalkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. *Revenue Sharing* merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari seluruh pendapatan hasil usaha tanpa dikurangi oleh biaya pengelolaan. Jadi, yang digunakan untuk menghitung bagi hasil pada produk pendanaan bank adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor saja.

Berikut adalah beberapa mekanisme bagi hasil yang umumnya digunakan:

a. Bagi Hasil Berdasarkan Persentase

Para pihak yang berinvestasi atau bekerja sama sepakat untuk membagi keuntungan atau hasil usaha berdasarkan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, jika satu pihak menyediakan modal sebesar 60% dan pihak lainnya menyediakan modal sebesar 40%, maka keuntungan atau hasil usaha akan dibagi sesuai dengan persentase tersebut.

b. Bagi Hasil Tetap

Para pihak sepakat untuk membagi keuntungan atau hasil usaha dengan jumlah tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, 70% untuk satu pihak dan 30% untuk pihak lain, tanpa memperhatikan jumlah modal atau kontribusi masing-masing pihak.

c. Bagi Hasil dengan Penetapan Batas Maksimal

Para pihak menetapkan persentase bagi hasil, namun dengan batas maksimal tertentu. Misalnya, keuntungan akan dibagi 50:50, namun dengan batas maksimal bagi hasil untuk salah satu pihak adalah 20%.

d. Bagi Hasil dengan Skema Tertentu

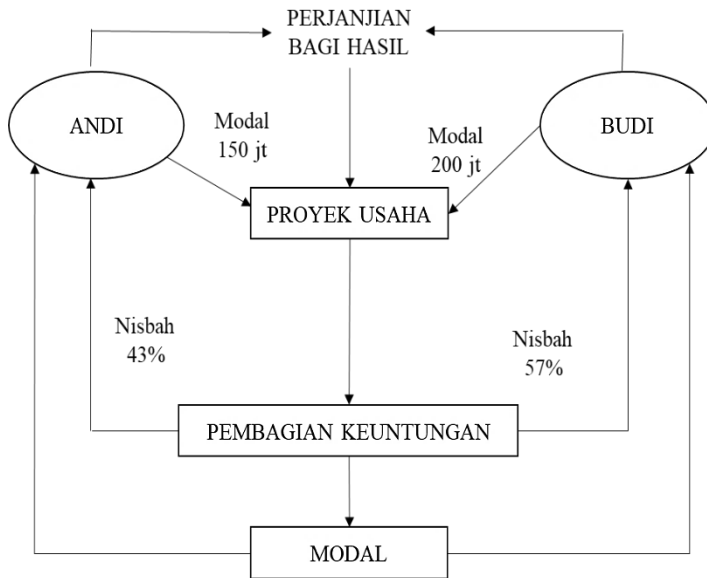
Skema ini dapat mencakup berbagai bentuk mekanisme seperti bagi hasil dengan skema tiered (bertingkat) atau kombinasi antara persentase dan jumlah tetap. Misalnya, bagi hasil 60:40 untuk keuntungan hingga 100.000 unit, kemudian 70:30 untuk keuntungan di atas 100.000 unit.

e. Bagi Hasil dengan Skema Progressif

Skema ini berarti semakin besar hasil atau keuntungan yang diperoleh, maka persentase bagi hasil bagi pihak yang berinvestasi atau bekerja sama akan semakin meningkat.

C. Perhitungan Bagi Hasil

1. Perhitungan Bagi Hasil pada Bisnis Umum



Gambar 8. 4. Skema Bagi Hasil dalam Bisnis

Sumber: (Zubair, 2011)

Ilustrasi:

Ada sebuah toko baju yang didirikan oleh 2 orang, Andi dan Budi. Masing-masing mengeluarkan modal awal pendirian. Andi memberikan modal sebesar Rp150.000.000 dan Budi memberikan modal sebesar Rp200.000.000. Dengan begitu, total modal awalnya adalah 350 juta. Berikut persentase modal masing-masing pemilik Andi dan Budi adalah:

- Andi = $(150 \text{ juta} / 350 \text{ juta}) \times 100\% = 43\%$
- Budi = $(200 / 350 \text{ juta}) \times 100\% = 57\%$

Toko baju tersebut ternyata mendapat keuntungan sekitar 500 juta dan akan dilakukan pembagian hasil keuntungan. Uang yang akan dibagikan untuk dividen sebesar 200 juta.

Lalu, pendapatan bank syariah yang dibagihasilkan kepada nasabah adalah Rp200.000.000.

Rumus untuk menghitung bagi hasil sendiri adalah:

$$\text{(Saldo nasabah / saldo rata-rata tabungan nasabah bank) x pendapatan yang dibagihasilkan x nisbah}$$

Jika dihitung berdasarkan rumus di atas, besaran bagi hasil yang didapatkan:

$$\begin{aligned} 1) & \text{ Ali (Tabungan Rp. 3.000.000, -)} \\ &= (3.000.000 / 3.000.000.000) \times 200.000.000 \times 35\% \\ &= 0,001 \times 200.000.000 \times 0.35 \\ &= \text{Rp. 70.000} \end{aligned}$$

Jadi, Ali akan mendapatkan bagi hasil adalah sebesar Rp70.000.

D. Kesimpulan

Bagi hasil merupakan pembagian perolehan hasil usaha kepada mitra bisnis atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan berdasarkan ketentuan nisbah yang telah di sepakati bersama sebelumnya. Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil terbagi menjadi dua sistem yaitu *Profit sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit sharing* adalah pembagian pendapatan usaha yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional atau pembagian keuntungan bersih usaha. Sedangkan, *Revenue Sharing* adalah pembagian pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya operasional atau pembagian keuntungan kotor dari usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Kencana
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Ernayani, R., & Kinanti, R. A. (2022). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Global Eksekutif Teknologi.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muhammad. 2003. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, Cet-1. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Nugroho, L. (2022). Bank Konvensional VS Bank Syariah. In *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah* (pp. 78–89). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe
- Sumiyanto, Ahmad. 2005. Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Wibisono, Arief. 2024. Kemenkeu: Industri keuangan syariah RI terus bertumbuh. Publish Senin, 26 Februari 2024. Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 di <https://www.antaranews.com/berita/3982854/kemenkeu-industri-keuangan-syariah-ri-terus-bertumbuh.html>
- Zubair, Muhammad Kamal. 2011. Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan Bagi Hasil). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan INFERENSI* Vol. 5, No. 1, Juni 2011: 41-51

TENTANG PENULIS



Ratih Milati Ilham, S.E.,Sy., M.E.

Penulis lahir di Pati tepat tanggal 29 Juli 1992 sebagai anak ke-2 dari dua bersaudara dari pasangan Kardiman (Alm) dan Suntari. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Hosokroaminoto GG. 8 Mlati Norowito Kota Kudus. Pendidikan sarjana lulus tahun 2015 dengan jurusan Perbankan Syariah di Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan gelar Magister Ekonomi konsentrasi Akuntansi Syariah. Profesi penulis saat ini adalah Dosen Tetap di Universitas PGRI Semarang. Penulis pernah mengikuti Sertifikasi Peneliti Kuantitatif *Certified International Quantitative Researcher* (CIQnR). Karya-karya ilmiah penulis tentang perbankan syariah, akuntansi syariah dan metodologi penelitian. Beberapa artikel juga telah diakui di beberapa terbitan ISSN (terakreditasi Dikti maupun Lipi).

BAB 9 | MEKANISME SEWA MENYEWA

**Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak.
STIE Enam Enam Kendari**

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia berinteraksi dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk aktivitas finansial. Segala interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan peraturan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Islam juga mengatur hubungan sosial yang disebut muamalah. Salah satu contoh hukum Islam yang memuat muamalah adalah sewa menyewa (Ijarah) dan upah. Dalam bahasa Arab, kata ijarah berarti sewa dan gaji, dan terdapat perbedaan antara kedua makna fungsional tersebut. Sewa biasanya digunakan untuk fasilitas dan upah untuk tenaga kerja. Ijarah merupakan penjualan barang dari seseorang ke orang lain dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui makna ijarah yang sebenarnya, rukun dan syaratnya, serta dalil-dalil yang menjadi pedoman sewa menyewa dalam Islam (Ijarah). Masalah- masalah ini dijelaskan dalam bab ini.

B. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad peralihan hak pakai suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa terjadi peralihan kepemilikan (kepemilikan/milkiyyah) atas barang tersebut. Menurut DSN MUI, fatwa no. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah Ijarah adalah akad pengalihan hak pakai suatu barang atau jasa (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa/gaji tanpa pengalihan kepemilikan dari barang itu sendiri. Dengan demikian, akad Ijarah bukan berarti peralihan hak milik, melainkan hanya peralihan hak pakai dari yang menyewakan kepada yang menyewakan. Al-ijarah adalah pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/gaji tanpa selanjutnya terjadi perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah suatu jenis akad atau perjanjian dimana seseorang ingin melepaskan suatu benda yang diterimanya dari orang lain dengan membayar imbalan sesuai kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan dan kondisi yang ditentukan.

C. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233). Pernyataan ayat tersebut mempunyai ungkapan “jika kamu membayar pahala yang pantas.” Ayat tersebut tersebut mengacu pada adanya jasa yang dihasilkan dari kewajiban membayar gaji (fee) dengan benar. Dalam hal ini termasuk jasa persewaan atau rental.

2. Al-Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Berbekamlah kamu, kemudian beriklanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari

dan Muslim). Atas Ibnu Umar Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah).

3. Ijma

Umat islam pada masa sahabat telah ber ijma" bahwa ijarah di bolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (diriwayatkan oleh ahmad, abu dawud, dan nasa"i dari sa"i ibn abi waqash).

D. Manfaat dan Resiko yang Harus Diantisipasi

Ijarah mempunyai beberapa manfaat yaitu menghindarkan manusia dari terjerumus dalam unsur riba, keselamatan dunia akhirat, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan umat. Jika kita ingin memulai suatu usaha, kita bisa menyewanya terlebih dahulu di bank syariah, dan tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, sehingga kita tidak terbebani dengan kewajiban penjaminan. Hal inilah yang menjadi keistimewaan dan daya tarik masyarakat untuk menggunakan pembiayaan ijarah dibandingkan dengan metode pembiayaan lainnya seperti mudhorobah dan musyarakah. Adapun risiko yang dapat terjadi dalam Al-ijarah adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Nasabah tidak melakukan pembayaran dengan sengaja.

2. Rusak

Harta ijarah rusak sehingga menyebabkan bertambahnya biaya pemeliharaan, apalagi jika dalam akad disebutkan bahwa pemeliharaan menjadi tanggung jawab perusahaan tempat menyewa.

3. Pembatalan

Pelanggan membatalkan di tengah-tengah kontrak dan tidak mau membeli properti. Akibatnya, perusahaan harus menghitung ulang keuntungannya dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

E. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

1. Rukun Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Menurut Jumhur Ulama, ijarah mempunyai tiga rukun yaitu:

- a. Sighat ijarah berupa pernyataan kedua belah pihak yang mengadakan akad, baik secara lisan maupun dalam bentuk yang serupa, berupa penawaran oleh pemilik dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (klien).
- b. Pihak yang berakad (pemilik).
- c. Obyek akad pembayaran (sewa) dan keuntungan penggunaan barang tersebut.

2. Syarat Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Dilihat dari keabsahan sewa, harus dilihat terlebih dahulu orang yang menandatangani sewa, yaitu. apakah kedua belah pihak secara umum telah memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian. Mengenai keabsahan akad sewa harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Terjadinya akad (Syarat in'iqad)

Menurut Hanafiyah, Akad yang berkaitan dengan Aqid, akad dan obyek akad. Ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan Aqid adalah berakal dan mumayyiz dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

b. Kelangsungan akad

Kelanjutan kontrak ijarah memerlukan kepatuhan terhadap kepemilikan atau yurisdiksi. Jika pelaku (aqid) tidak mempunyai harta benda atau kekuasaan teritorial, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad tidak dapat dibuat dan hukumnya batal.

c. Sahnya ijarah

Agar ijarah sah, beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaihi (benda), sewa atau gaji (ujrah) dan akad itu sendiri harus dipenuhi.

d. Syarat-syarat yang mengikat akad ijarah

Agar suatu akad ijarah dapat mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Barang yang disewakan tidak mempunyai cacat („aib) yang menghalangi penggunaan barang yang disewakan. Apabila terjadi kerusakan ('aib) jenis ini, penyewa (musta'jir) dapat memilih untuk melanjutkan ijarah atau membatalkannya.
- 2) Tidak ada alasan (dalih) yang dapat membatalkan akad ijarah.

F. Berakhirnya Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:238) menyebutkan putusnya akad ijarah, yaitu:

1. Masa akad telah berakhir, namun akad masih dapat sah meskipun akad diakhiri karena berbagai sebab.
2. Jangka waktu akad belum berakhir, namun pihak yang menyewakan dan yang menyewakan sepakat untuk mengakhiri akad ijarah.
2. Kerusakan properti terjadi.
3. Penyewa tidak mampu membayar sewa.
4. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak mau melanjutkan akad, karena memberatkan. Jika ahli waris merasa tidak ada masalah maka akad dilanjutkan.

G. Ketentuan Objek Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan, memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak-tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenal dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh dalam berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Ketentuan (fleksibilitas) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

H. Kewajiban Perusahaan dalam Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Sebagai lessor, Perusahaan mempunyai kewajiban:

1. Penggunaan barang sewaan.
2. Menjamin biaya pemeliharaan harta benda.
3. Jaminan apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

I. Kewajiban Perusahaan dalam Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Sebagai penyewa, pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar sewa dan bertanggung jawab menjaga keutuhan barang yang disewakan dan menggunakannya sesuai dengan kontrak.
2. Untuk menutupi biaya pemeliharaan aset ringan (tidak berwujud).
3. Apabila barang sewaan rusak bukan karena pelanggaran izin penggunaan atau “kelalaian penyewa dalam memeliharanya”, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

J. Jenis-Jenis Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

1. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

Transaksi yang disebut Al-Ijarah Al-Munthahia Bit-Tamlik (IMB)108 merupakan suatu bentuk penggabungan antara akad jual beli dengan akad sewa, atau lebih tepatnya

akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang, dari pihak yang menyewakan. Sifat pengalihan harta tersebut juga membedakannya dengan Ijarah biasa.

2. Al-Ijarah Al-Mutahia Bit-Tamlik

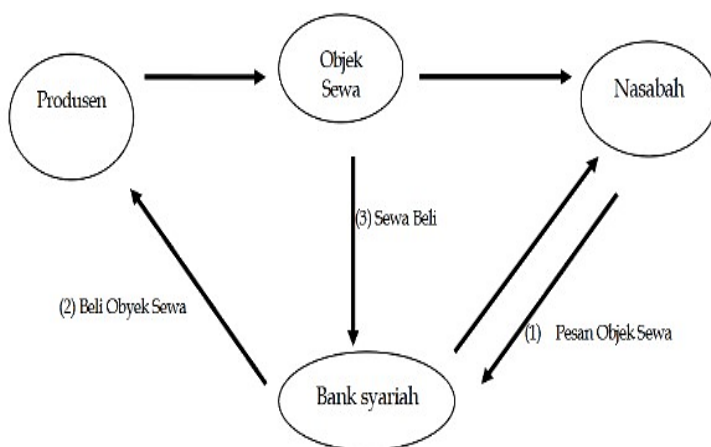
Al-Ijarah Al-Mutahia Bit-Tamlik mempunyai banyak bentuk tergantung pada kesepakatan para pihak. Misalnya al-ijarah dan janji menjual, nilai sewa yang ditentukan oleh mereka al-ijarah, harga barang dalam transaksi jual beli dan peralihan hak milik.

3. Akad Ijarah Wadiah

Perjanjian penitipan uang atau barang dari pemilik kepada penyimpan uang atau barang sedemikian rupa sehingga pemilik titipan wajib mengembalikan uang atau barang yang dititipkan kepadanya sewaktu-waktu. Akad Wadiah ada dua jenis yaitu Wadiah Yad adh-Dhamanah dan Wadiah Yad al- Amanah. Akad wadiah Yad adh-Dhamanah berarti penyimpan yang dapat menggunakan barang titipan atas izin pemiliknya dengan jaminan pengembalian penuh jika pemiliknya menghendaki. Berbeda dengan Wadiah Yad al-Amanah, penitipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan apabila bukan karena kelalaian atau kecerobohan penitipan.

Menurut fiqh terdapat dua jenis ijarah yaitu Ijarah manfaat barang (sewa) dalam bentuk manfaat. Misalnya menyewa apartemen atau furnitur untuk digunakan, dan Ijarah untuk pekerjaan (gaji) yang berupa pekerjaan/keterampilan. Misalnya saja membangun gedung atau menjahit pakaian.

K. Skema Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)



Gambar 9. 1. Skema Sewa Menyewa

Sumber: (Anggadini & Komala, 2020)

Skema diatas menjelaskan bahwa nasabah dapat mengajukan objek ijarah ke bank syariah, setelah nasabah menyetujui Jika Pak Badu menyetujui ketentuan Bank Syariah mengenai jenis objek, harga sewa, jangka waktu sewa dan biaya perawatan, maka Bank Syariah akan membeli objek sewa tersebut atau menyewakannya kepada produsen, setelah menandatangani kontrak atau perjanjian dan memberikan objek sewa tersebut kepada nasabah untuk digunakan sampai masa sewa berakhir/dibeli.

L. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk keuangan Ijarah

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa DSN Nomor: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang ijarah. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah :

1. Rukun dan Syarat Ijarah:

- Ijab dan qabul.
- Pihak-pihak dalam kontrak (perjanjian), yang meliputi lessor (lessee, properti, LKS) dan lessee (lessee, pihak yang mendapat manfaat dari penggunaan properti klien).

- c. Objek kontrak, pembayaran (sewa) dan keuntungan dari penggunaan properti.
- d. Manfaat penggunaan harta dalam ijarah merupakan objek akad yang harus dijamin, karena rukun harus dilakukan terhadap sewa, bukan terhadap harta itu sendiri.
- e. Shighat ijarah adalah berupa permohonan kedua belah pihak yang mengadakan akad, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain yang sejenis, sebagai tawaran dari pemilik rumah (LKS) dan penyewa (klien) sebagai tawaran dari penerima manfaat.

2. Reservasi Objek Ijarah:

- a. Tujuan ijarah adalah keuntungan dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Penyelesaian manfaat yang harus disahkan.
- d. Kemampuan memperoleh manfaat harus otentik dan sesuai dengan aturan syariah.
- e. Kompensasi harus ditetapkan secara spesifik untuk menghindari ketidaktahuan (ignorance) yang berujung pada perselisihan.
- f. Manfaat khusus harus dicantumkan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Itu juga dapat diidentifikasi dengan data teknis atau pengenalan fisik.
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan nasabah dan dibayarkan kepada LKS sebagai imbalannya. Sesuatu yang dapat dijadikan harga jual dan beli, dapat juga dijadikan sebagai sewa dalam ijarah.
- h. Sewa dapat berupa jasa yang sama (manfaat lainnya) karena objek kontraknya adalah fleksibilitas dalam menentukan sewa, yang dapat ditentukan oleh waktu, tempat dan jarak.

3. Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

- a. Tanggung jawab LKS sebagai lessor yaitu :
 - 1) Pengalihan harta sewa
 - 2) Mencakup biaya pemeliharaan property
 - 3) Jaminan jika terjadi cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa, yaitu:
 - 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan properti sewaan dan menggunakannya sesuai dengan perjanjian.
 - 2) Menutupi biaya pemeliharaan aset ringan (tidak berwujud).
 - 3) Jika barang sewaan rusak karena bukan kelalaian penyewa dalam memeliharanya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
4. Jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah perundingan gagal.

M. Contoh-Contoh Sewa-Menyewa (Al-Ijarah) dalam Praktik Bisnis

Akad ijarah dapat diterapkan pada beberapa industri, antara lain real estate, transportasi, dan perbankan.

1. Akad ijarah dengan real estate

Contoh akad ijarah dengan real estate di Indonesia kita lihat Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya KPR Syariah. Pemberi gadai mencicil rumah susun itu untuk jangka waktu tertentu, setelah itu ia tinggal di rumah itu secara mencicil (artinya menyewakan rumah itu). Apalagi kegiatan ini berujung pada kepemilikan rumah setelah proses pengalihan selesai.

2. Akad Ijarah pada bidang pengangkutan

Akad Ijarah pada kendaraan niaga dapat dilihat pada sewa mobil. Perjanjian ini dilaksanakan menurut syarat-syarat yang diberikan oleh para penggarap, dengan menyepakati bersama-sama isi perjanjian itu. Isi akad harus memuat pihak yang menyewakan mobil, pihak yang menyewakan mobil, mobil yang disewakan dan uang sewa yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewakan dengan penjelasan dari awal sampai dengan akhir masa sewa.

3. Akad Ijarah di Perbankan

Penerapan Akad ijarah di perbankan dapat dilihat melalui layanan kartu kredit syariah. Dalam perjanjian ini, penerbit kartu diperlakukan sebagai penyedia sistem pembayaran dan layanan kepada pemegang kartu (pelanggan). Oleh karena itu pemegang kartu harus membayar biaya keanggotaan. Salah satu kelebihan menggunakan kartu kredit syariah, baik itu akad ijarah atau yang lainnya, adalah bank dapat memberikan agunan dalam jumlah tertentu untuk melindungi bunga yang sewaktu-waktu dapat timbul.

N. Perbedaan Ijarah dan *Leasing*

Banyak yang berpendapat bahwa ijarah itu sama dengan *leasing*, hal ini dikarenakan kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada sewa. Namun pada dasarnya, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Pada tabel di bawah ini kita bandingkan perbedaan antara ijarah dan *leasing*.

Tabel 9. 1. Perbedaan Antara Ijarah dan *Leasing*

No	Keterangan	Ijarah	<i>Leasing</i>
1.	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang Saja
2.	Cara Pembayaran	Tergantung kondisi/jasa yang disewa	Tidak tergantung pada keadaan barang yang Disewakan

No	Keterangan	Ijarah	Leasing
3.	Pengalihan Kepemilikan	a. Ijarah: Tidak ada pengalihan kepemilikan b. IMBT: Izin menjual/menghibahkan di awal akad.	a. Perjanjian sewa: Tidak ada pengalihan kepemilikan. b. Sewa dengan opsi: boleh membeli atau tidak pada akhir masa sewa.
4.	Jenis sewa lainnya	a. Sewa Beli: Tidak diperbolehkan karena akadnya gharar yaitu kontrak antara sewa dan pembelian Jual Beli: Diizinkan	a. Sewa Beli: Dibolehkan b. Jual Beli: Dibolehkan

Sumber: (Karim, 2010)

O. Perbandingan Ijarah, Sewa Menyewa, Pembiayaan Ijarah dan Leasing

Pembiayaan ijarah tidak sama dengan ijarah. Ijarah mempunyai pengertian yang sama dengan sewa. Sementara itu, pengertian pembiayaan ijarah hampir sama dengan kredit, hanya saja dalam penerapan prinsip syariah pada pembiayaan ijarah. Ijarah merupakan akad sewa, sedangkan pembiayaan ijarah merupakan akad untuk membiayai kegiatan sewa. Dalam hal sewa guna usaha, pihak yang menyewakan bertindak sebagai pemodal, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pemodal lain. Barang sewaan disediakan oleh pihak ketiga atau penyewa sendiri. Sebaliknya, dalam sewa biasa, subjek sewa sebenarnya adalah milik pihak yang menyewakan. Oleh karena itu, posisi lessor adalah pihak yang menyediakana objek sewa.

Dalam ijarah, bank hanya diwajibkan menyerahkan barang sewaan, baik yang mempunyai barang itu maupun yang tidak. Penting bahwa bank memiliki hak untuk menggunakan properti yang kemudian disewakannya. Fatwa DSN tentang ijarah memuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang menjelaskan bahwa bank dapat bertindak sebagai pemilik barang yang disewakan dan bank juga dapat bertindak

sebagai penyewa yang kemudian menyewakannya kembali (ayat 129). Namun PSAK 59 tidak menerima seluruh fatwa DSN, misalnya dalam fatwa DSN diatur bahwa tujuan ijarah adalah untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; Sementara PSAK 59 hanya bisa mengakomodir barang ijarah berupa barang.

Dalam pembiayaan ijarah, pihak pengakuisisi mempunyai pilihan untuk menawarkan uang atau tagihan serupa atas sewa barang berdasarkan prinsip ijarah. Menurut penjelasan PSAK 59, pembiayaan ijarah dapat membiayai penyewaan barang yang kemudian disewakan kembali kepada pelanggan, dan juga dapat membiayai pembelian barang yang kemudian disewakan kepada pelanggan. Namun dalam hal sewa, jaminan tertentu biasanya diperlukan, sedangkan sewa dan kontrak sewa tidak. Meskipun uang jaminan diperlukan untuk menyewa dan menyewakan, biasanya uang tersebut merupakan uang jaminan (jaminan sewa). Sedangkan sewa guna usaha memerlukan jaminan berupa jaminan pribadi, perwalian atas barang modal yang bersangkutan, hak untuk menjual barang modal tersebut, dan lain-lain. Dalam hal pembiayaan ijarah, karena bentuknya adalah penawaran uang atau invoice, sama dengan bentuk kredit, maka jaminan yang diperlukan juga sama dengan jaminan kredit. Bentuknya dapat berupa APHT, fidusia, cession, jaminan dan lain-lain.

P. Kesimpulan

Mekanisme Sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Didalam sewa menyewa juga terdapat landasar syariah seperti dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Manfaat dari sewa menyewa agar terhindar dari riba, mendapatkan keuntungan dunia/akhirat serta memenuhi kebutuhan. Begitupun dengan resiko yang ada pada sewa menyewa itu sendiri ialah bisa terjadi wanprestasi, rusak, dan pembatalan. sewa menyewa juga memiliki rukun,

syarat, objek, serta akad ijarahpun bisa dikatakan berakhir jika tidak sesuai. Berbagai jenis dalam sewa menyewa/Al-ijarah yakni Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik, Al-Ijarah Al-Mutahia Bit-Tamlik, dan Akad Ijarah Wadiah, serta dua jenis ijarah menurut fiqh yakni ijarah manfaat barang dan ijarah untuk pekerjaan. Perbedaan antara ijarah dan leasing terletak pada cara pengalihannya. Ijarah tidak membolehkan dua kontrak dalam satu akad. Sebaliknya dalam leasing, dapat berlaku dua akad sekaligus, yaitu akad sewa dan akad jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2010. Analisis Fiqh dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmad Wardi Muslich. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
- Siti Nur Fatoni. 2014. Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anggadini, Sri Dewi & Komala, Adeh Ratna. 2020. Akuntansi Syariah Peluang dan Tantangan. Bandung: Rekayasa Sains
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>
<https://kumparan.com/dhiene-ghalyanisa-ianovsky/mengenal-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-1yItKvcNeGT/full>

TENTANG PENULIS



Yuni Maimuna, S.Ak., M.Ak.

Penulis lahir di Kendari tanggal 08 November 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2017 pada jurusan Akuntansi dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, dan melanjutkan S2 pada Tahun 2018-2021 pada jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Muslim Indonesia. Penulis menekuni bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah, biaya, dan manajemen. Motivasi penulis “Belajar itu melelahkan, tapi lebih melelahkan lagi kalau kita tidak belajar saat ini” Karya yang sudah diterbitkan penelitian/jurnal.

BAB 10 | ASURANSI SYARIAH VS ASURANSI KONVENSIONAL

Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.
STAI Muhammadiyah Tulungagung

A. Pendahuluan

Musibah merupakan suatu hal yang pasti dialami manusia di dalam hidupnya dengan kadar yang bervariasi bisa kecil, sedang, maupun besar. Ketika musibah menimpa, mungkin manusia ada yang siap dan ada juga yang tidak siap akan kerugian yang dialami. Asuransi atau pertanggungan merupakan bagian esensial yang memegang fungsi penting yang dapat memberikan solusi untuk hal ini. Manusia pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan ketenangan dalam menjalani hidup. Dengan adanya asuransi, tentu akan meminimalisir keresahan yang dialami karena pola pikir yang terbentuk adalah akan ada penggantian kerugian jika terjadi musibah yang diberikan oleh pihak asuransi.

Di Indonesia, istilah asuransi sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Namun pengetahuan mendetail akan asuransi tersebut mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Sebelum menggunakan asuransi, masyarakat harus faham dengan apa yang dimaksud asuransi, sumber hukumnya, tujuan, fungsi, dan manfaat yang akan didapatkan. Bahkan mungkin sebagian orang mungkin juga ada yang ingin mengetahui sejarah munculnya asuransi.

Indonesia menjadi Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tren syariah juga mulai marak, tidak terkecuali dalam bisnis asuransi. sebagai umat muslim tentu kita

diajarkan untuk memilih sesuatu yang halal dan terbebas dari larangan-larangan agama. Masyarakat harus faham dengan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, agar memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan di dunia saja namun juga hingga kehidupan setelah kematian nanti. Maka dari itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara asuransi syariah versus asuransi konvensional agar masyarakat mengetahui dan faham.

B. Pengertian Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi bukanlah sebuah istilah yang asing ditelinga hampir semua orang, namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum faham arti dari istilah tersebut. Di dalam sub bab ini, akan dijabarkan pengertian dari asuransi menurut para ahli. Walaupun sama-sama bernama asuransi, antara asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan pengertian sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Pengertian Asuransi Syariah

Takaful berasal dari akar kata kafala (كفل) yang artinya bermacam-macam yakni: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain Hasan (2014). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan beberapa ahli mendefinisikan asuransi syariah sebagai berikut:

a. Menurut DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 dalam Soemitra (2015)

Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

b. Menurut Muhammad Ajib, Lc., M.A. (2019)

Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua pihak yakni tertanggung dan penanggung, yang mana pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar iuran (premi) kepada pihak penanggung untuk pengalihan risiko jika suatu hari mengalami kerugian. Premi yang dibayarkan semua peserta akan dikumpulkan menjadi dana tabarru' (tolong menolong) yang kemudian akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Menurut Syekh Abu Zahroh dalam Hasan (2014)

Asuransi syariah (*takaful*) adalah tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka. Satu sama lain saling menjamin dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat difahami bahwa asuransi syariah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak tertanggung wajib membayarkan iuran (premi) kepada penanggung dan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang di alami. Sedangkan pihak penanggung berkewajiban membayar ganti rugi kepada penanggung jika mengalami kerugian serta berhak menerima uang premi dari tertanggung. Uang premi dimasukkan ke dalam dana tabarru' dan uang premi boleh diinvestasikan hanya ke dalam investasi yang tidak melanggar syariah.

2. Pengertian Asuransi Konvensional

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang memiliki arti pertanggungan. Asuransi di dalam bahasa inggris diebut *insurance*, yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki makna kata pertanggungan. Berikut adalah pengertian asuransi konvensional menurut undang-undang dan pendapat beberapa ahli:

a. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia

dalam Subagiyo&Salviana (2016) "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

b. Menurut C. Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins dalam Muhaimin (2016)

Asuransi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh penanggung. Kemudian yang kedua asuransi adalah suatu alat untuk pembayaran klaim kerugian atas risiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan melalui gabungan kontribusi premi.

c. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Pejabat Mahkamah Agung Indonesia periode 1952 - 1966) dalam Sulaeman (2023)

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung (penjamin) dengan pihak tertanggung (yang dijamin) dimana pihak tertanggung akan menerima uang ganti rugi akibat kejadian yang belum jelas.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian perlindungan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung atas sebuah kerugian. Dari perjanjian tersebut, pihak tertanggung wajib membayar premi (iuran) kepada perusahaan asuransi dan pihak penanggung akan memberikan uang ganti rugi jika terjadi suatu kerugian dikemudian hari.

C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Agar lebih mudah memahami perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. 1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No.	Aspek Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Konsep Winarno (2015)	Sekumpulan anggota yang bekerjasama mengeluarkan uang (dana iuran) tabarru' untuk keperluan tolong menolong	Perjanjian antara dua pihak dengan ketentuan pihak tertanggung mengeluarkan premi dan pihak penanggung membayar ganti rugi jika terjadi kerugian di suatu hari
2.	Sumber Hukum Winarno (2015)	Bersumber dari al-qur'an, hadist nabi, ijma', dan fatwa ulama.	Bersumber dari pemikiran manusia dan kultur, hukum positif yang berlaku, dan contoh kejadian sebelumnya
3.	<i>Maysir, Gharar, dan Riba</i> Winarno (2015)	Terbebas dari praktik <i>Maysir, Gharar, dan Riba</i>	Terbebas dari praktik <i>Maysir, Gharar, dan Riba</i>
4.	Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Hardi (2015)	Ada pengawasan DPS agar terhindar dari praktik muamalah yang melanggar prinsip syariah islam	Tidak ada pengawasan DPS, hanya diawasi oleh undang-undang, dan aturan-aturan pemerintah yang berlaku
5.	Akad Asra&Risqiyah (2019)	Tolong menolong melalui dana tabarru'	Jual beli (<i>tadabuli</i>)

No.	Aspek Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
6.	Jaminan Risiko Hardi (2015)	<i>Sharing of risk</i> , yaitu risiko ditanggung antar peserta	<i>Transfer of risk</i> , yaitu risiko dilimpahkan kepada pihak perusahaan selaku pihak yang menanggung risiko
7.	Unsur Premi Asra&Risqiyah (2019)	Terdiri dari iuran yang meliputi sebagian untuk dana tabbaru' dan selebihnya untuk tabungan yang terbebas dari riba	Terdiri dari daftar tabel kematian, bunga, dan biaya-biaya untuk asuransi
8.	Kepemilikan Dana Kurniawan et.al (2022)	Semua dana adalah milik nasabah dan perusahaan asuransi hanya sebagai pihak pengelola	Semua dana nasabah adalah milik perusahaan asuransi, sehingga pihaknya bebas dalam investasi
9.	Pembayaran Klaim Kurniawan et.al (2022)	Melalui rekening dana tabarru'	Melalui rekening dana perusahaan asuransi
10.	Aktivitas Investasi Hardi (2015)	Investasi dapat dilakukan sesuai perundang-undangan namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan tempat investasi terlarang	Investasi dapat dilakukan secara bebas tanpa batasan halal dan haram sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
11.	Pembagian Keuntungan Asra&Risqiyah (2019)	Keuntungan dibagi dengan prinsip <i>profit sharing</i> atau bagi hasil	Semua keuntungan hasil investasi menjadi milik perusahaan

No.	Aspek Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
12.	Misi Asra&Risqiyah (2019)	Mengemban misi ekonomi, aqidah, ibadah, dan pemberdayaan masyarakat	Hanya mengemban misi sosial dan ekonomi

Sumber: (Asra & Risqiyah, 2019); (Kurniawan et al., 2022)

D. Sejarah Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional di Indonesia

Jika dibandingkan dengan asuransi syariah, asuransi konvensional memang lebih dulu hadir di Indonesia. Tren syariah mulai muncul setelah berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Dijelaskan di bawah ini mengenai sejarah kemunculan keduanya:

1. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2024 melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.0.17/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Perusahaan asuransi syariah atau takaful di Indonesia yang beroperasi hingga saat ini yaitu Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa), Asuransi Takaful Umum (asuransi kerugian), dan Asuransi Tafakul Mubarakah. Gagasan pendirian takaful muncul tiga tahun sebelumnya dan diperkuat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri mufakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Pada tanggal 7-10 September 1993, pihak TEPATI melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia dan hasilnya di seminarkan pada tanggal 19 Oktober 1993 di Jakarta. TEPATI merupakan pihak yang merumuskan sekaligus merealisasikan berdirinya asuransi takaful di Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Umum (asuransi kerugian) dan PT Takaful Keluarga (asuransi jiwa).

Pendirian dua asuransi ini disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian harus terpisah Muhaimin (2016).

2. Sejarah Asuransi Konvensional di Indonesia

Menurut sejarah, perusahaan asuransi pertama di Indonesia adalah Semarang Sea yang berdiri tahun 1816. Kemudian pada tahun 1912 muncullah perusahaan asuransi jiwa pertama bernama Bumiputera di daerah Magelang. Dan asuransi non jiwa adalah NV Indische Lloyd yang kemudian berubah nama menjadi Lloyd Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, industri asuransi di Indonesia tidak berkembang. Setelah merdeka, pemerintah menasionalisasi beberapa perusahaan asuransi dan mengubah nama seperti NV Assurantie Maatschappij De Nederlanden dan Bloom vander EE milik Belanda yang berdiri tahun 1845 menjadi Umum International Underwriters (UIU). Kemudian ada asuransi dari Inggris yang diubah namanya menjadi Bendasraya. Asuransi UIU dan Bendasraya dilakukan merger oleh pemerintah dan berganti nama menjadi Asuransi Jasa Indonesia pada tahun 1972 Subagyo&Salviana (2016).

Pada tahun 1960, Perum Taspen didirikan untuk tujuan mengelola asuransi pegawai negeri dan pada tahun 1971 asuransi PT Asabri (Persero) berdiri untuk tentara dan polisi. Pada tahun 1977 berdirilah Perum Astek atau Asuransi Sosial Tenaga Kerja untuk mengelola asuransi perlindungan kepada karyawan swasta. Setelah krisis moneter pada tahun 1998, banyak bermunculan perusahaan asuransi di Indonesia baik asuransi umum maupun jiwa. Dan pada tahun 2014, PT Askes mengalami perubahan nama menjadi BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang mana BPJS memiliki fungsi utama untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia Astra (2023).

E. Dasar Hukum Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dalam menjalankan suatu perusahaan tentu harus dilandasi dengan sumber hukum yang jelas, termasuk asuransi. di Indonesia, dasar hukum asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan hukum positif, hingga sekarang dasar legalitas asuransi syariah di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi dikarenakan belum mengatur tentang keberadaan asuransi dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah masih menggunakan pedoman Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam mengatur asuransi syariah di Indonesia, diantaranya yaitu Muhaimin (2016):

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai wujud penerapan *dual insurance system* dalam pengaturan sistem hukum perasuransian di Indonesia, sehingga kedudukan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sama atau sederajat.

- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia termasuk asuransi syariah.

2. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Secara umum usaha perasuransian di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/Burgelijke Wetboek. (BW).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/Burgelijke Wetboek van Koophandel.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah.
- g. Republik Indo-nesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Muhaimin (2016).
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi Edrisy (2023).

F. Prinsip dan Asas Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dalam menjalankan suatu usaha, tentu harus berdasarkan prinsip yang jelas. Baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama memiliki prinsip yang kuat. Prinsip dari kedua jenis asuransi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Asuransi Syariah

Menurut Ajib (2019) asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid bisa diartikan sebagai prinsip ketuhanan, yang mana seluruh kegiatan asuransi syariah harus berdasar atas keyakinan terhadap Allah SWT. Prinsip ini menjadi pondasi dari segala aktivitas di dalamnya. Asuransi syariah tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam, seperti perjudian ataupun penipuan.

b. Prinsip keadilan

Setelah prinsip tauhid, selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dimaknai sebagai upaya dalam memposisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam akad asuransi, yaitu pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Pihak nasabah berkewajiban membayar iuran uang santunan atau premi dan berhak mendapatkan dana santunan ketika mengalami kerugian. Setelah premi dibayarkan oleh nasabah, maka perusahaan asuransi berhak mengelola uang iuran nasabah, serta berkewajiban memberikan dana santunan (klaim) atas kerugian yang dialami nasabah. Di sisi lain perusahaan juga harus membagi profit yang didapatkan dari hasil mengelola uang nasabah sesuai kesepakatan di awal.

c. Prinsip tolong menolong

Prinsip ketiga adalah tolong menolong, dimana prinsip ini harus tertanam dibenak setiap nasabah yang ingin menggunakan jasa asuransi. sejak awal setiap

nasabah harus memiliki niat serta motivasi dalam membantu meringankan beban nasabah lain jika suatu saat mengalami kerugian atau musibah. semangat tolong menolong ini harus didasari atas kesadaran bahwasannya apabila suatu ketika nanti mengalami kerugian, maka nasabah lain lah yang juga akan membantu kita. Hal ini bukanlah suatu harapan yang berkonotasi negatif, tetapi merupakan suatu kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, menanam kebaikan untuk kebaikan.

d. Prinsip kerjasama

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang pasti memerlukan orang lain untuk mencapai kemakmuran bersama. Dalam asuransi syariah, kerjasama yang dilakukan dapat melalui akad mudharabah atau musyarakah, karena kedua akad ini memiliki nilai sejarah dalam perkembangan keilmuan.

e. Prinsip Amanah

Prinsip amanah di dalam organisasi perusahaan dapat tercapai dengan nilai akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan tiap periode yang dapat diakses seluruh nasabah. Sedangkan prinsip amanah dari nasabah dapat berupa kejujuran dalam menyampaikan informasi. Kejujuran ini berupa kebenaran informasi pembayaran iuran (premi) serta tidak memanipulasi nilai kerugian yang menimpa.

f. Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan artinya antara pihak nasabah dan perusahaan tidak melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa. Di dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diaplikasikan kepada semua anggota agar memiliki motivasi yang sama sejak awal. Motivasi tersebut adalah merelakan sebagian dana (premi) untuk difungsikan sebagai dana sosial yang diserahkan ke perusahaan asuransi untuk dikelola. Dana sosial harus benar-benar

digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kerugian.

g. Prinsip kepastian (tidak mengandung *gharar*)

Berdasarkan syarat akad pertukaran, maka semuanya harus jelas mengenai berapa premi yang harus dibayarkan dan berapa nilai pertanggungan yang akan didapatkan. Namun masalah hukum syariah muncul disini, karena manusia tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai takdir hidup dan mati. Jumlah premi dibayarkan sangat tergantung dengan takdir, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah manusia masih hidup atau tidak sampai kontrak berakhir. Namun hal ini bisa diatasi dengan solusi mengganti akad tabaduli (kejelasan) dengan akad tabarru' (tolong menolong) ataupun akad mudharabah (bagi hasil), seperti contoh dengan menyipkan rekening khusus untuk dana sosial.

2. Prinsip Asuransi Konvensional

Berbeda dengan prinsip asuransi syariah, asuransi konvensional memiliki prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*)

Itikad baik adalah prinsip mendasar yang harus diterapkan dalam asuransi. kedua belah pihak antara penanggung dan calon tertanggung harus jujur di awal. Penanggung menyampaikan informasi secara jelas mengenai syarat dan kondisi asuransi. calon tertanggung juga harus jujur dalam menyampaikan keterangan mengenai obyek yang akan diasuransikan Subagiyo&Salviana (2016).

b. Prinsip keperluan yang dapat dilakukan asuransi (*insurable interest*)

Merupakan suatu hak dalam mengadakan pertanggungan asuransi antara pihak tertanggung serta obyek yang akan dipertanggungkan yang diakui secara hukum. Di dalam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, mensyaratkan bahwa kepentingan harus ada memiliki 3

unsur yaitu dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang Subagiyo& Salviana (2016).

c. Prinsip ganti rugi (*indemnity*)

Prinsip ganti rugi yang dimaksud adalah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian yang tidak direncanakan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kerugian sebenarnya yang tidak dimanipulasi. Pihak penanggung tidak akan membayar ganti rugi kepada tertanggung jika kerugian yang dialami hasil rekayasa. Ganti rugi diberikan setelah terjadinya kerugian dengan nilai yang tidak melebihi kerugian yang sebenarnya. Pihak penanggung berkewajiban memberikan sosialisasi secara berkala kepada tertanggung agar memahami hak dan kewajibannya serta tidak menimbulkan kekecewaan Zainal (2020).

d. Prinsip penyebab timbulnya resiko (*proximate cause*)

Proximate cause adalah suatu penyebab yang mengakibatkan suatu kejadian tanpa adanya intervensi dari apapun dan siapapun Subagiyo& Salviana (2016). Perusahaan akan membayar kerugian suatu obyek yang dipertanggung dengan ketentuan akibat penyebab yang sudah dijamin.

e. Prinsip kontribusi (*contribution*)

Dalam kehidupan sehari-hari kita memahami kontribusi sebagai sumbangan atau iuran untuk mencapai tujuan bersama. Pada prinsip asuransi, penanggung dapat mengajak penanggung lain untuk membantu menanggung secara bersama. Nilai ganti rugi dari masing-masing penanggung tidak harus sama, tetapi besaran ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh tertanggung Subagiyo&Salviana (2016).

f. Prinsip subrogasi (*subrogation*)

Subrogasi adalah prinsip pengalihan hak tuntutan yang awalnya dari penanggung menjadi ke pihak ketiga.

Pihak penanggung dapat juga menggantikan posisi tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga atas kerugian yang dialami tertanggung. Sebagai contoh, jika kendaraan tertanggung rusak karena ditabrak oleh kendaraan orang lain (pihak ketiga), maka tertanggung bisa memilih siapa yang harus bertanggungjawab. Jika pihak ketiga yang dipilih dan sudah membayar ganti rugi, maka pihak tertanggung tidak boleh mengajukan ganti rugi kepada pihak asuransi (penanggung) Zainal (2020).

G. Tujuan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Sebuah perusahaan didirikan tidak terlepas dari tujuannya sendiri. Tujuan didirikannya suatu perusahaan ditujukan bagi konsumen dan perusahaan itu sendiri, tidak terkecuali asuransi. adapun tujuan dari asuransi baik syariah maupun konvensional adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Tujuan Asuransi Syariah

Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki tujuan yang lebih kompleks. Tidak hanya berfokus pada perolehan profit dari investasi sebagian dana peserta, lebih dari itu asuransi syariah dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan berupa pentingnya tolong menolong antar sesama umat muslim dalam menegakkan ajaran islam yang baik dan benar.

Menurut Yadi Jawari dalam Hardi (2015), dijelaskan asuransi syariah memiliki beberapa tujuan yaitu:

a. Tolong Menolong dan Kerjasama

Kekayaan yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah SWT. Yang hendaknya dimanfaatkan untuk keperluan sosial. Asuransi syariah menciptakan suatu kerjasama yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk saling menolong antar anggota.

b. Saling Menjaga Keamanan dan Keselamatan

Secara naluri manusia menginginkan rasa aman dan selamat dari musibah. Dengan adanya asuransi syariah membuat manusia merasa lebih aman dan terselamatkan dari kerugian yang mungkin terjadi.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Langkah investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi diharapkan mampu menumbuhkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Tujuan Asuransi Konvensional

Sebagaimana dijelaskan menurut Subagiyo & Salviana (2016), asuransi konvensional memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Pengalihan Risiko

Risiko yang terjadi dikemudian hari baik yang berkaitan dengan harta maupun jiwa, dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar iuran premi sebagai gantinya.

b. Pembayaran Ganti Rugi

Pihak asuransi akan membayar ganti rugi setelah pihak tertanggung mengalami kerugian melalui pengajuan klaim. Besarnya ganti rugi menyesuaikan dengan premi dan polis.

c. Pemberian Santunan

Jika sebuah kerugian terjadi semisal yang paling parah yaitu kematian, maka pihak keluarga atau ahli waris akan memperoleh santunan dari pihak asuransi.

d. Kesejahteraan Anggota Asuransi

Jika di dalam perusahaan asuransi terdapat sebuah perkumpulan anggota yang mana antar anggota membayarkan sejumlah uang ke dalam perkumpulan tersebut, maka ketika terjadi risiko kepada tertanggung, uang perkumpulan tersebut akan digunakan untuk membayar ganti rugi.

e. Mengurangi nilai kerugian

Hal ini dilakukan agar pihak tertanggung terhindar dari kerugian yang lebih besar.

H. Manfaat Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Pada dasarnya, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional memiliki manfaat yang sama yaitu memberikan rasa aman karena adanya pihak penanggung jika terjadi kerugian dikemudian hari. Untuk lebih jelasnya manfaat dari keduanya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Asuransi Syariah

Menurut Ajib (2019), asuransi syariah memiliki beragam manfaat yang menguntungkan bagi nasabah sebagai berikut:

- a. Nasabah merasa aman dan terlindungi, karena klaim yang didapat akan menghindarkan dari kerugian.
- b. Besarnya premi didistribusikan secara adil menyesuaikan dengan nilai manfaat yang akan didapat. Semakin besar premi, maka nilai pertanggungan akan semakin besar.
- c. Memiliki fungsi sebagai tabungan, karena uang premi dapat diambil, kecuali sebagian dana yang dimasukkan ke dalam dana tolong menolong (tabarru').
- d. Sebagai alat penyebaran risiko, karena semua nasabah akan saling tolong menolong.
- e. Memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan risiko yang belum tentu.

2. Manfaat Asuransi Konvensional

Menurut Riegel dan Miller dalam Subagiyo&Salviana (2016), asuransi adalah suatu instrument hukum yang sangat dibutuhkan di dunia modern saat ini karena memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Rasa aman bagi individu masyarakat maupun perusahaan, dikarenakan adanya penggantian ganti rugi berupa barang jika terjadi risiko. Selain itu, jika sampai terjadi kematian semisal (kepala keluarga), maka anggota keluarga yang masih hidup akan mendapatkan pertanggungan secara ekonomis.

- b. Perusahaan dapat bekerja lebih efisien karena adanya pertanggungan risiko.
- c. Penarikan premi berbanding lurus dengan nilai klaim yang akan didapatkan.
- d. Asuransi menjadi salah satu dasar pemberian kredit.
- e. Asuransi sebagai media menabung serta sebagai sumber pendapatan.

I. Fungsi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi secara umum memiliki fungsi sebagai suatu mekanisme pengalihan kemungkinan terjadinya risiko kepada pihak penanggung, baik individu maupun beberapa. Hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa asuransi bermaksud mengabaikan faktor takdir tuhan, justru asuransi hadir sebagai pemberi rasa tenang dan aman terhadap keamanan finansial bagi pengguna asuransi.

Menurut Ismanto dalam Makhrus (2017), fungsi dari asuransi adalah sebagai berikut:

1. Asuransi menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun perusahaan yang menggunakan produk asuransi. Rasa aman ini muncul karena jika terjadi suatu resiko, maka akan ada pihak yang menanggung kerugian. Hal ini bukan berarti pengguna asuransi bisa ceroboh dalam bertindak, prinsip kehati-hatian tetap harus dilakukan.
2. Munculnya asuransi menimbulkan sebuah kecenderungan, penetapan besar kecilnya premi disesuaikan dengan nilai risiko yang dipertanggungkan.
3. Asuransi digunakan sebagai sarana menabung karena kemudian hari peserta asuransi akan mendapatkan hasil dari pembayaran premi yang sudah dilakukan.
4. Asuransi dilihat sebagai suatu alat untuk memperoleh penghasilan.
5. Sumber penghasilan didasarkan pada finansial bisnis. Hal tersebut berdasarkan sumber penghasilan untuk semua hal yang dipertanggungkan.

Sedangkan fungsi asuransi syariah yaitu lebih berfokus guna tercapainya operasionalisasi perusahaan asuransi sebagai upaya saling tolong menolong antara peserta satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat difahami bahwa fungsi utama asuransi syariah adalah menciptakan keterjalinan atau suatu hubungan kerjasama yang menguntungkan baik untuk peserta maupun perusahaan asuransi.

J. Premi, Polis, dan Klaim dalam Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Premi, polis, dan klaim merupakan tiga istilah yang sudah sangat familiar didengar jika membicarakan asuransi. adapun maksud dari tiga istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Premi

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), premi adalah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi untuk dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau berdasarkan undang-undang, untuk memperoleh manfaatnya. Sedangkan menurut Wikipedia (2023), asuransi adalah istilah untuk menyebut pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan dan disetujui oleh pemegang polis asuransi.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, premi merupakan sejumlah uang iuran yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Besarnya premi ditentukan sesuai kesepakatan kedua belak pihak atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Polis

Polis adalah salah satu istilah yang sering terdengar, namun mungkin banyak yang masih belum tahu apa itu polis. Berdasarkan penjelasan perusahaan asuransi Manulife (2024), polis merupakan kata lain dari perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kerugian. Senada dengan Manulife, Wikipedia (2024)

menjelaskan arti yang sama definisi dari polis. Perjanjian (polis) merupakan hal yang sangat penting dalam asuransi, karena polis akan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Klaim

Ketika mendengar istilah klaim, maka orang awam akan berfikir tentang uang cair. Namun apakah sebenarnya maksud dari klaim tersebut. Menurut perusahaan asuransi Manulife (2024), klaim merupakan pengajuan tuntutan yang dilakukan pihak tertanggung selaku pemegang polis kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) sesuai dengan yang tertulis di dalam surat perjanjian (polis) tersebut. Perusahaan asuransi Prudential Syariah menambahkan bahwa proses pengajuan klaim dilakukan pasca terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai contoh adalah kecelakaan, kebakaran, pencurian, ataupun kerusakan properti. Klaim asuransi bertujuan agar pihak tertanggung dapat mengatasi kerugian yang dialami dan pulih.

K. Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional

Asuransi jiwa pada prinsipnya adalah sebuah asuransi berkaitan dengan risiko finansial akibat dari hilangnya kemampuan memperoleh penghasilan dikarenakan penuaan ataupun kematian. Dalam asuransi jiwa, sebagian premi yang dibayarkan memiliki fungsi ganda yaitu asuransi sebagai perlindungan dan sebagai tabungan karena pada akhirnya akumulasi sebagian premi tersebut akan diserahkan kepada pihak tertanggung atau ahli waris Muhaimin (2016). Di bawah ini dijelaskan mengenai perbedaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional.

1. Asuransi Jiwa Syariah

Sesuai dengan branding yang dibawa yaitu syariah, maka asuransi jiwa syariah tetap memegang teguh prinsip tolong menolong antar anggota. Besarnya nilai tanggungan

disesuaikan dengan yang termuat dalam perjanjian yang besarnya bergantung pada hasil pengelolaan dana.

Terdapat tiga jenis asuransi jiwa syariah yang dikenal masyarakat yaitu Ajib (2019):

- a. Asuransi kematian, yaitu pihak ahli waris atau orang yang sudah ditunjuk sebelumnya akan menerima santunan akibat meninggalnya pihak tertanggung.
- b. Asuransi hidup, yaitu pihak tertanggung akan memperoleh dana kontan maupun pemasukan rutin setiap bulan sesuai kesepakatan.
- c. Asuransi kematian dan jaminan hari tua, yaitu pihak tertanggung akan menerima pemasukan bulanan ketika sudah pensiun, serta sisanya akan diserahkan kepada pihak ahli waris ketika pihak tertanggung sudah meninggal dunia.

2. Asuransi Jiwa Konvensional

Menurut Muhaimin (2016) asuransi jiwa konvensional memiliki beberapa jenis produk yang dapat dipilih oleh nasabah, antara lain sebagai berikut:

- a. Asuransi jiwa seumur hidup, yaitu asuransi yang akan memberikan tanggungan selama pihak tertanggung masih hidup dan bisa sebagai tabungan.
- b. Asuransi jiwa berjangka, yaitu asuransi yang memberikan tanggungan jika pihak tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.
- c. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi untuk penggantian obat akibat kecelakaan ataupun penyakit.
- d. Asuransi dwiguna (*Endowment*), yaitu asuransi yang berfungsi ganda berupa uang santunan kepada keluarga jika pihak tertanggung meninggal, ataupun menjadi tabungan jika pihak tertanggung masih hidup. Jangka waktu asuransi dwiguna yaitu 10, 15, 25, dan 30 tahun.
- e. Asuransi investasi, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus sebagai sarana tabungan (investasi).

- f. Asuransi pendidikan, yaitu asuransi guna pemenuhan finansial di dalam pendidikan.

L. Kesimpulan

Asuransi di Indonesia sudah ada semenjak zaman sebelum merdeka, namun seiring berjalannya waktu terjadilah nasionalisasi dan merger antar asuransi-asuransi asing tersebut. Asuransi syariah maupun asuransi konvensional pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara nasabah selaku pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi selaku pihak penanggung yang termuat dalam polis. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar iuran (premi) dan berhak menerima ganti rugi setelah mengalami musibah melalui pengajuan klaim. Pihak penanggung memiliki hak untuk mengelola uang premi dalam bentuk investasi dan berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang mengalami kerugian, namun investasi yang dilakukan pada asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Besarnya premi dan nilai tanggungan disesuaikan dengan yang tertulis di dalam surat perjanjian (polis).

Walaupun hampir sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Perbedaan itu terdapat dalam berbagai aspek seperti prinsip, konsep, sumber hukum, keberadaan *maysir*, *gharar*, dan *riba*, kepengawasan pelaksanaannya, akad, jaminan risiko, unsur premi, kepemilikan dana, pembayaran klaim, aktivitas investasi, pembagian keuntungan, serta misi yang diemban. Pada dasarnya tujuan, fungsi, dan manfaat asuransi baik syariah maupun konvensional adalah sama yakni memberikan rasa aman dan tenang dengan jaminan tanggungan ganti rugi jika suatu hari mengalami musibah atau kerugian. Namun asuransi syariah memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat yang lebih kompleks yakni untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam bentuk tolong menolong antar anggota.

Di dalam asuransi terdapat suatu produk yaitu asuransi jiwa. Asuransi ini pada prinsipnya adalah sebuah asuransi yang berkaitan dengan risiko finansial akibat dari hilangnya kemampuan memperoleh penghasilan dikarenakan penuaan ataupun kematian. Dalam asuransi jiwa, sebagian premi yang dibayarkan memiliki fungsi ganda yaitu asuransi sebagai perlindungan dan sebagai tabungan karena pada akhirnya akumulasi sebagian premi tersebut akan diserahkan kepada pihak tertanggung atau ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad, 2019, *Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Asra, Moh., dan Rizqiyah, 2019, *Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional*, Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019, DOI: 10.35316/istidlal.v3i2.155.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, *et al.*, 2023, *Hukum Asuransi*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadi, Eja Armaz, 2015, *Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional*, Jurnal Bisnis Vol. 3, No. 2, Desember 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1504>.
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Kurniawan, Ahmad Rofiyudin, *et al.*, 2022, *Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional Dari Pada Asuransi Syariah*, Jurnal Al-Hisab Vol. 2, No. 2 (Juni 2022): 16-34, ISSN: 2621-7767.
- Makhrus, 2017, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Litera.
- Muhaimin, 2016, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)*, Mataram: Pustaka Bangsa.
- Soemitra, Andri, 2015, *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Subagiyo, Dwi Tatak, dan Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sulaeman, Moh. Muklis, *et al.*, 2022, *Asuransi Syariah*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Winarno, Slamet Heri, 2015, *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jurnal Moneter, Vol. II, No. 1, April 2015,

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/956>.

Zainal, Elda Aldira Laniza, 2020, *Hukum Asuransi*, Jakarta Selatan: PT Cipta Gadhing Artha.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premi>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polis>.

<https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html>.

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/peraturan-ojk-tentang-klaim-asuransi/>

<https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/bagaimana-sejarah-asuransi-di-indonesia-hingga-saat-ini/>.

TENTANG PENULIS



Mohammad Saiful Rifai, S.T., S.E., M.M.

Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 25 Juni 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Teknik Sipil di Universitas Islam Balitar Blitar tahun 2014-2018 dan Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung tahun 2016-2020 yang saat ini menjadi tempat penulis mengabdikan. Melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Manajemen di Universitas Islam Kadiri Kediri tahun 2020-2022. Selain menjadi dosen, penulis berprofesi sebagai arsitek perencana di sebuah *developer real estate* di Tulungagung. Manusia hidup di dunia ingin menjadi bermanfaat dengan memilih jalan yang dianggap terbaik, menjadi dosen adalah jalan kebermanfaatan terbaik yang penulis yakini saat ini.

BAB 11 | PELUANG DAN TANTANGAN KEUANGAN SYARIAH

Jihan Nabila Zahara, S.E., M.SEI.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

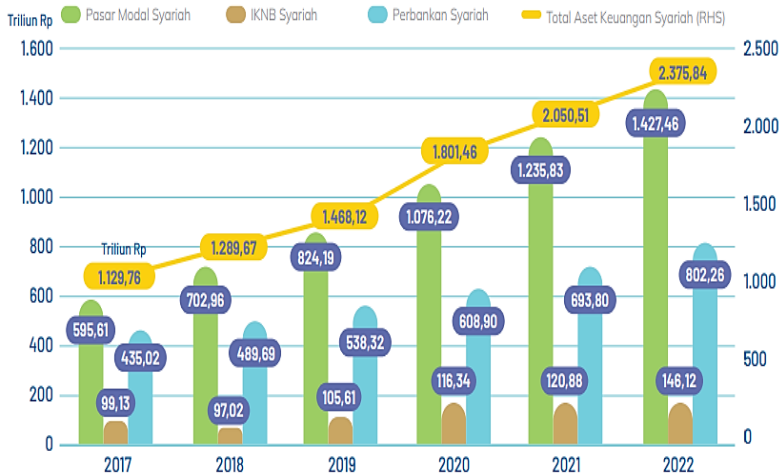
A. Pendahuluan

Keuangan Syariah di Indonesia telah resmi ada selama lebih dari dua dekade. Sejak tahun 90-an, Pemerintah Indonesia mengakomodir perkembangan keuangan syariah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Keuangan syariah memiliki potensi untuk berkembang karena pertumbuhannya kuat dari tahun ke tahun, namun ukuran industri keuangan syariah secara keseluruhan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih kecil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Maka pada bab ini membahas secara detail tentang kondisi keuangan syariah di Indonesia, peluang dan tantangan keuangan syariah serta strategi pengembangan keuangan syariah.

B. Landscape Keuangan Syariah di Indonesia

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian.



Gambar 11. 1. Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Terbukti pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 15,87% (yoy) menjadi Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.050,44 triliun. Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) Syariah dan Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Syariah memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 15,51% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,77% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 15,63% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,88% (yoy). Pasar modal syariah mendominasi pada aset keuangan syariah karena adanya peningkatan aset yang didominasi oleh instrumen sukuk dari sebelumnya US\$73 miliar menjadi US\$84 miliar pada tahun 2021. Sukuk menjadi instrumen yang diminati masyarakat Indonesia bahkan penerbitan sukuk telah menjadi pendorong utama ekspansi keuangan Islam global (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Dalam *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2023, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah dengan menempati posisi ketiga naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. SGIER merupakan penilaian terhadap perkembangan ekonomi syariah di dunia dengan 80 negara yang masuk dalam penilaian. Terdapat enam parameter indikator dalam SGIE Report yaitu keuangan syariah (*Islamic finance*); makanan dan minuman halal (*halal food*); perjalanan ramah muslim (*muslim-friendly travel*); *modest fashion*; media dan rekreasi (*media and recreation*); dan farmasi dan kosmetik (*pharmaceuticals and cosmetics*).

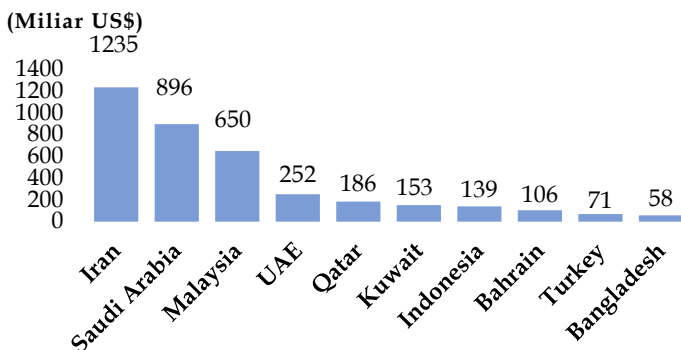
C. Peluang Pengembangan Keuangan Syariah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan yaitu 236 juta jiwa atau 84,35 persen dari total penduduk Indonesia (World Population Review, 2024). Data tersebut merupakan pangsa pasar produk dan jasa keuangan syariah yang sangat besar. Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).

Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan pasar potensial bagi bank syariah., namun untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia memerlukan strategi baru. Selain menarik nasabah karena alasan agama, bank syariah juga menawarkan produknya ke pasar terapan yaitu konsumen yang memilih bank syariah bukan atas dasar agama. Untuk menyasar nasabah di pasar terapan perlu menerapkan inovasi berkualitas untuk menciptakan layanan berbasis nilai guna yang mendukung daya saing perekonomian daerah seperti layanan berbasis teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang memberikan

kemudahan, efektivitas dan efisiensi bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Teknologi AI juga membantu bank syariah dalam meningkatkan keamanan dan menjaga kerahasiaan data nasabah sehingga lebih memahami kebutuhan nasabah, memberikan pengalaman lebih personal dan memuaskan. Penetrasi segmen pasar ini diharapkan mudah untuk implementasinya, jika menilik ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen juga percaya bahwa mereka tidak boleh membebankan bunga kepada orang-orang miskin untuk pinjaman kesulitan pribadi. Namun demikian, tidak ada undang-undang khusus yang melarang adanya bunga sepanjang tingkat bunganya tidak berlebihan dan para pihak tidak saling memanfaatkan (Said, Albushairi, & Fariany, 2017).

Industri keuangan syariah Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2023, pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp2.450,55 triliun atau sekitar USD163,09 miliar. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37 persen (*yoy*) dengan *market share* sebesar 10,94 persen terhadap total keuangan nasional. Sementara pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS dengan sebaran porsi aset 65,78% Bank umum syariah, 31,68% unit usaha syariah, dan BPRS sebesar 2,54%. Dari sektor pasar modal syariah, per akhir Agustus 2023, pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara dan reksa dana syariah mencapai 12,7%. Sedangkan pangsa pasar saham syariah telah mencapai 56% terhadap seluruh saham yang tercatat di bursa efek indonesia. Pertumbuhan yang positif ini memunculkan optimisme perkembangan keuangan syariah ke depan.



Gambar 11. 2. Negara Teratas Berdasarkan Aset Keuangan Islam

Sumber: (State of the Global Islamic Economy Report, 2023)

Pada peta keuangan syariah global, adanya pengakuan dunia terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Indonesia menempati posisi ke-7 untuk total aset keuangan syariah terbesar di dunia. Total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$139 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$119 miliar (State of the Global Islamic Economy Report, 2023). Sementara posisi Indonesia dalam keuangan syariah global secara total aset, sukuk menempati peringkat tertinggi dibandingkan instrumen lainnya pada ranking 3 secara global dengan total aset US\$84.

Tabel 11. 1. Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global Secara Total Aset

	Kepangan Syariah	Perbankan Syariah	Asuransi Syariah	Sukuk	Reksadana Syariah
Rangking Global	#7	#9	#5	#3	#7
Total Aset	US\$139	US\$48	US\$3	US\$84	US \$3

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Capaian tersebut salah satunya ditopang dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk mengoptimalkan potensi penduduk muslim tersebut, upaya pengembangan sistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan perlu terus dilakukan

sehingga performa keuangan syariah Indonesia dapat terus meningkat. Momentum ini perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan performa keuangan syariah Indonesia di kancah global. Dukungan yang diberikan Pemerintah berupa regulasi dan kebijakan yang mengatur keuangan syariah seperti penyediaan fasilitas peminjaman dana jangka pendek bagi bank-bank syariah, penyediaan pembiayaan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur syariah, serta penyediaan insentif fiskal serta kebijakan pendukung lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk tahun 2020, besarnya pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia didominasi penduduk milenial dan generasi Z yaitu lebih dari 53% (Badan Pusat Statistik, 2020). Kedua generasi ini tumbuh pada era digital dan internet. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta orang pada periode 2024.

Jumlah tersebut meningkat 1,47% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 215,63 juta pengguna setara dengan 79,5% dari total populasi Indonesia. Selain itu, berdasarkan laporan *We Are Social* menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang atau setara dengan 60,4% dari populasi Indonesia. Kemudahan dalam mengakses informasi di era digital melalui media sosial dapat memperluas jangkauan diseminasi informasi dan mempercepat proses penyampaian informasi bagi para penggunanya. Hal tersebut menjadi peluang tersendiri dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sejalan hal tersebut, dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas produk dan layanan keuangan syariah, maka upaya perlindungan konsumen jasa keuangan secara tidak langsung semakin meningkat dan harapannya tingkat pengaduan terkait produk dan/atau

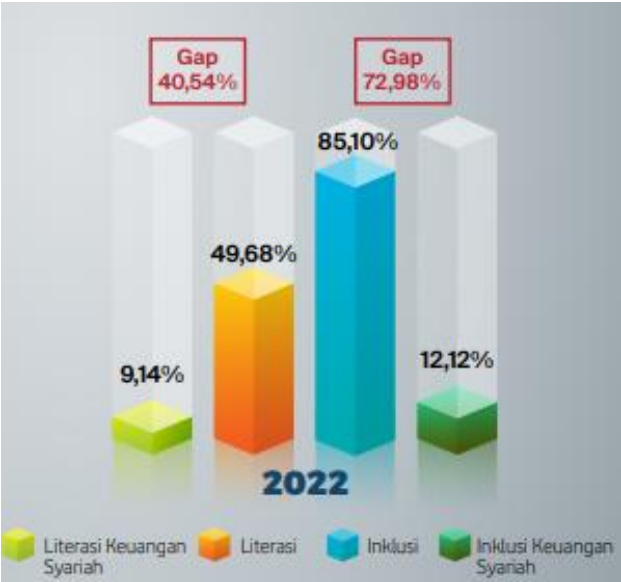
layanan jasa keuangan akan semakin menurun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

D. Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah

Meskipun terdapat potensi untuk mengembangkan beberapa peluang keuangan syariah, terdapat juga tantangan yang dihadapi. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor Keuangan Syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi keuangan syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. KNEKS dalam Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 (KNEKS, 2023) merencanakan program kolaborasi antar industri halal Indonesia dalam upaya mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

Dari enam sektor pada penilaian *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2023, sektor *halal food* menempati peringkat kedua setelah Malaysia. Dilanjutkan pada sektor *modest fashion* menempati posisi ketiga setelah Turki dan Malaysia. Selanjutnya ada sektor *pharmaceuticals and cosmetics* berada pada peringkat kelima dan pada sektor *media and recreation* peringkat keenam. Sementara Islamic finance menempati posisi ketujuh setelah Malaysia, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Kuwait, dan UEA. Meskipun menempati posisi ketujuh, hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat bagus jika membandingkan dengan indeks literasi keuangan syariah tercatat baru sebesar 9,14% sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Jika dibandingkan indeks literasi dan

inklusi keuangan nasional masih jauh sebesar 49,68% dan juga 85,10% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).



Gambar 11. 3. Gap Literasi, Inklusi dan Keuangan Syariah
Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) di tahun 2022 melakukan survei untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia dari 8,93% di tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 12,12% di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10% pada periode survei tahun 2019. Secara umum, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang terliterasi dan terinklusi dari tahun ke tahun. Namun, adanya gap antara literasi dan inklusi keuangan yang tinggi, menjadi tantangan bahwa diperlukan percepatan peningkatan, khususnya dari sisi literasi keuangan. Disparitas literasi dan inklusi keuangan yang tinggi juga diketahui dari tingginya gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan perkotaan dan perdesaan. Di sisi lain, masih terdapat

pula beberapa kelompok masyarakat yang belum *eligible* atau tidak memiliki akses keuangan yang memadai. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tantangan pertama yang menjadi prioritas adalah meningkatkan indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah. Rendahnya inklusi dan literasi keuangan syariah berdampak pada terbatasnya laju inklusi keuangan syariah dan menyebabkan masih besarnya gap dengan industri keuangan konvensional. Terbukti dari *market share* keuangan Syariah sebesar 10,69% dan keuangan konvensional sebesar 89,31% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Upaya yang telah dilakukan dengan mengimplementasi berbagai program dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi syariah tersebut, OJK senantiasa menjalin sinergi kolaborasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan juga inklusi keuangan syariah. OJK juga telah mempersiapkan empat strategi arah dan prioritas program literasi dan inklusi keuangan syariah berdasarkan Peta Jalan Bidang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK atau PEPK Tahun 2023 – 2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) yaitu:

1. Akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah
2. Pengembangan model inklusi dan juga akses keuangan syariah
3. Penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah
4. Dukungan serta aliansi strategis dan juga inklusi keuangan syariah dengan Kementerian/ lembaga dan stakeholder lainnya.

Program OJK lainnya secara khusus memiliki *flagship* program "Si Cantik" atau Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, SAKINAH atau "Santri Cakap Keuangan Syariah". Program ini sejalan dengan program Ekosistem Pesantren

Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), Indonesia Syariah Financial Olimpiade (ISFO), dan juga Syariah Financial Fair (SYAFIF). OJK telah menyusun target pengembangan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2027. Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, OJK menargetkan sebesar 65% untuk indeks literasi keuangan sebesar 93% untuk indeks inklusi keuangan, sedangkan target indeks literasi keuangan syariah yaitu 20% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 23% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tantangan kedua yang menjadi perhatian yaitu kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada keuangan syariah yang kurang optimal. Kasus yang sering terjadi yaitu masalah komposisi SDM di bank Syariah yang tidak seimbang. SDM di bank Syariah 90% tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah/perbankan syariah sehingga menyulitkan perkembangan bagi bank syariah. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM keuangan syariah khususnya bank syariah antara lain i(Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

1. Pendidikan dan Pelatihan

Bank syariah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang memadai tentang pembahasan prinsip-prinsip ekonomi syariah, hukum Islam terkait perbankan, produk dan layanan syariah, serta praktek perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, maka SDM bank syariah dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam konteks perbankan.

2. Rekrutmen dan Seleksi yang Tepat

Bank syariah dalam melakukan seleksi perlu memperhatikan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan industri perbankan syariah sehingga proses rekrutmen akan tepat dengan memprioritaskan calon SDM yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah.

3. Pengembangan Karir

Bank syariah perlu menerapkan program pengembangan karir yang sistematis bagi SDM-nya meliputi identifikasi kebutuhan pengembangan individu, perencanaan karir yang jelas, peluang pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, serta promosi berdasarkan prestasi dan kompetensi. Sehingga dengan adanya jalur pengembangan karir yang jelas, maka bank syariah dapat memotivasi SDM-nya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

4. Budaya Organisasi yang Islami

Bank syariah perlu membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap aspek operasional bank. Sehingga SDM bank syariah akan merasa terinspirasi dan terdorong untuk mencapai standar tertinggi dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan

Bank syariah dapat menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan yang menawarkan program pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah seperti melibatkan program magang mahasiswa, kerjasama penelitian, atau pengembangan kurikulum bersama. Adanya kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan akses bank syariah terhadap lulusan yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah dan membantu memenuhi kebutuhan SDM yang ada.

6. Pemberdayaan dan Penghargaan

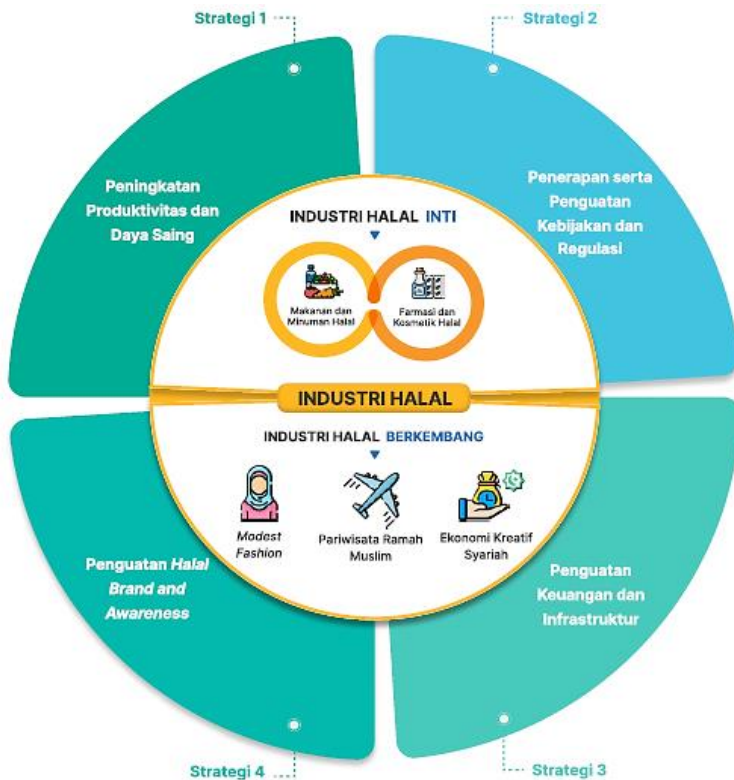
Bank syariah perlu memberikan penghargaan dan pemberdayaan kepada SDM atas pencapaian atau prestasinya berupa pengakuan atas prestasi kerja yang baik, kompensasi yang adil, kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan

keterampilan kepemimpinan. Dengan memberdayakan SDM-nya, maka bank syariah dapat memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi maksimal dan meningkatkan kualitas layanan serta kinerja bank secara keseluruhan.

Enam poin diatas tidak hanya diterapkan dalam lembaga perbankan syariah namun bisa juga diimplementasikan di seluruh lembaga keuangan syariah termasuk Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah seperti Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya maupun Pasar Modal Syariah. Enam poin di atas merupakan upaya yang perlu dilakukan pada seluruh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, hukum Islam terkait keuangan syariah, produk dan layanan syariah, serta praktek keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya untuk tantangan ketiga berkaitan dengan digitalisasi keuangan syariah. Perkembangan digitalisasi telah memungkinkan berkembangnya produk dan layanan keuangan digital yang dapat diakses secara online oleh konsumen dan masyarakat. Perkembangan era keuangan digital, produk dan layanan jasa keuangan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya diikuti pula dengan tantangan dari sisi keamanan data dan perlindungan konsumen karena semakin maraknya dan canggihnya modus kejahatan khususnya terkait kejahatan keuangan digital. Banyak penawaran produk ilegal contohnya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Selain itu, penipuan dengan modus social engineering dan pencurian data pribadi juga marak terjadi hingga menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Sehingga akses yang mudah juga memiliki tantangan karena dunia digital juga memiliki potensi kerawanan karena kerusakan yang ditimbulkannya memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi ketimbang kejahatan keuangan tradisional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Maka diperlukan upaya pencegahan dengan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui program “Digital Financial Literacy” bagi pengguna keuangan digital.

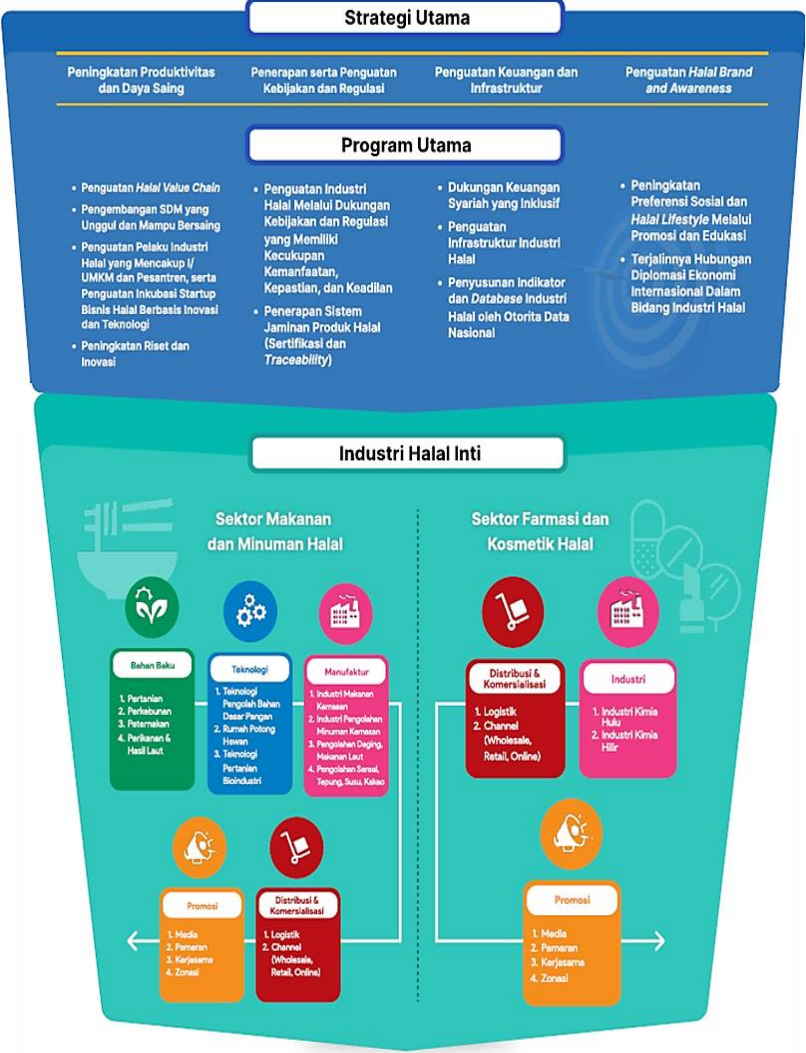
Tantangan keempat berkaitan dengan industri halal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia yang menempati posisi terbesar kedua di dunia sebesar 236 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Sebagai salah satu negara terbaik yang menempati peringkat ketiga dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2023, menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengembangkan industri halal dengan acuan enam parameter indikator yang telah ditetapkan (*Islamic finance, halal food, muslim-friendly travel, modest fashion, media and recreation, dan pharmaceuticals and cosmetics*).



Gambar 11. 4. Strategi Utama Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Sumber : (KNEKS, 2023)

Terdapat empat strategi utama dengan program utama pada masing-masing strategi dengan pembagian industri halal inti (makanan dan minuman halal dan farmasi dan kosmetik halal) dan industri halal berkembang (modest fashion, pariwisata ramah muslim dan ekonomi kreatif syariah)



Gambar 11. 5. Strategi Utama, Program Utama, dan Industri Halal Inti
Sumber : (KNEKS, 2023)

E. Kesimpulan

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional karena Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah dengan menempati posisi ketiga berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2023 dan menempati posisi ketujuh pada untuk total aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$139 miliar.

Besarnya pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia didominasi penduduk milenial dan generasi Z yaitu lebih dari 53% yang tumbuh pada era digital dan internet. Hal tersebut menjadi peluang peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Industri keuangan syariah Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar dengan namun terdapat juga tantangan yang dihadapi antara lain: 1) meningkatkan indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah; 2) kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada keuangan syariah yang kurang optimal; 3) Digitalisasi keuangan syariah; dan 4) Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

DAFTAR PUSTAKA

- APJII, 2024. *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2024*, Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Hasil Sensus Penduduk (SP2020)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- KNEKS, 2023. *Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah .
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023. *Masalah SDM di Bank Syariah Masih akan Selalu Menghantui Keberadaan Bank Syariah*. [Online] Available at: <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/1165/masalah-sdm-di-bank-syariah-masih-akan-selalu-menghantui-keberadaan-bank-syariah> [Accessed April 2024].
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023. *Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027)*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2024. *Otoritas Jasa Keuangan*. [Online] Available at: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/iknb-syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, 2024. *Survei Nasional Literasi Keuangan*. [Online] Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKLiterasi> [Accessed April 2024].
- Said, L. R., Albushairi, S. A. & Fariany, G. R., 2017. The Competitiveness Creation Strategy of Islamic Banking. *Global Journal of Business and Social Science Review*, pp. Volume 5, No 2, Page 29 – 34.

State of the Global Islamic Economy Report, 2023. *State of the Global Islamic Economy Report 2023*, s.l.: DinarStandard.

World Population Review, 2024. *Indonesia Population 2024*, s.l.: World Population Review.

TENTANG PENULIS



Jihan Nabila Zahara, S.E., M.SEI.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Latar belakang pendidikan menempuh pendidikan S1 program studi Ekonomi Islam di Universitas Brawijaya (2015-2019), kemudian melanjutkan S2 program studi Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga (2020-2022). Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada *google scholar* dan dapat dihubungi via email jihannabilazahara@umpo.ac.id

BAB 12 | **KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN**

**Mohamad Nur Husen, M.H.
STIES Babussalam**

A. Pendahuluan

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan konsep Islam yang di masukkan di dalamnya nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang mana konsep utamanya adalah tidaknya system riba (kelebihan) dalam setiap jenis transaksi yang dilakukan. Keuangan syariah sendiri mulai banyak jadi perhatian oleh kalangan akademisi dan praktisi pada era modernisasi saat ini. Keuangan syariah menempatkan penekanan pada prinsip moral dan etika dalam pengelolaan keuangan. Di era modern seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi visi Indonesia maju yang menargetkan Indonesia dapat menempati posisi Negara maju ke empat tingkat dunia yang akan di capai pada tahun 2045. Hal ini memerlukan penataan manajemen yang harus di gotong bersama-sama demi tercapainya Visi Indonesia Maju.

State of the Global Islamic Economy (SGIE) yang dikutip oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI pada tanggal 26 Desember 2023 yang di hadiri 118 delegasi dari 41 Negara, menjelaskan bahwa Indonesia berhasil memasuki tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) di bawah Malaysia dan Arab Saudi yang mana pada tahun 2022 Indonesia masih menempati posisi ke empat. Hasil positif Indonesia dalam GIEI tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam

ekosistem halal. Perkembangan ekonomi modern dalam hal ini SGIE menjadi salah satu dari berbagai macam model perkembangan ekonomi syariah di era modern. Di dalam buku ini akan di bahas tentang peluang dan tantangan pada pasar bebas, perkembangan *fintech* di Indonesia, dan peran bank syariah untuk masa depan keuangan syariah di era modern.

B. Pasar Bebas (*Free Market*)

Pasar bebas sering juga disebut dengan perdagangan bebas (*free trade*). Hal ini dikatakan demikian karena prosesnya meminimalisir pembatasan yang dapat menghambat kegiatan perekonomian, pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa pasar bebas merupakan aktifitas perekonomian lintas Negara. Perekonomian saat ini tidak dapat terlepas dari pasar bebas dengan adanya kerjasama dan regulasi yang ada, menunjukkan sangat membantu atas berkembangnya suatu Negara sekaligus menjadi tantangan tersendiri atas pelaksanaan pasar bebas tersebut. Pengenalan produk dalam negeri secara luas dengan peluang dan tantangan terhadap kualitas produk luar negeri. Semakin terbukanya perdagangan antar suatu Negara dengan Negara lain, semakin besar pula peluang dan tantangan untuk persaingan global. Kekayaan alam merupakan kekuatan utama Indonesia, pada era modern saat ini, Indonesia lebih berani dalam mengamankan kekayaan alam untuk di kelola sendiri dengan membangun pabrik-pabrik yang dulunya bahan mentah di kirim keluar negeri dengan estimasi keuntungan rendah, oleh sebab itu dengan tujuan memaksimalkan potensi baik dari segi wilayah, kekayaan alam dan SDM dengan tujuan akhir dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk Indonesia, langkah-langkah ini dilakukan bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia banyak jadi perbincangan Internasional, untuk meraih Indonesia Maju pada tahun 2045 maka perlu adanya langkah-langkah berani dalam persaingan pasar global.

Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia menjadikan perkembangan potensi keuangan syariah di era modernisasi di Indonesia berkembang pesat, di mulai dengan adanya Bank Muamalat yang dipelopori oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia pada tahun 1992. Pelaksanaan perbankan yang sebelumnya masih bersifat konvensional, menjadikan perbankan bersistem syariah dengan penawaran produk-produk yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi pondasi paling dasar perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Menurut Suadi, (2018) Selain faktor demografis yang mendukung lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, faktor eksternal juga turut memengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu program utama mereka. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara global, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan perekonomian dunia. Masyarakat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa menjadi objek pasar global dari berbagai Negara, maka sangat diperlukan untuk memaksimal dan memperkuat lembaga keuangan syariah domestik. Menurut Amran Saudi (SUADI, 2018) ada tiga poin penting dalam penguatan sistem lembaga keuangan syariah dalam menghadapi berbagai rintangan di antaranya:

1. Penguatan Sistem Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah pada dasarnya mencakup dua objek penting, yaitu: Pertama, penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penerapan dan mekanisme lembaga keuangan syariah. Kedua, Penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah apabila terjadi sengketa. Dalam hal yang kedua ini dibutuhkan penguatan eksistensi peradilan agama. Sejauh ini peranan peradilan agama di Indonesia jauh lebih progresif dibandingkan dengan lembaga sejenisnya yang berada di negara-negara

berpenduduk mayoritas muslim. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan agama telah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dihasilkan lewat ijtihad para ulama tetapi juga oleh para hakim lewat putusannya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat ditemukan pada empat tempat berbeda, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan putusan pengadilan.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Ekonomi Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian, paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan masalah hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagai *agent of change*, sudah semestinya sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama berkualitas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, peduli, visioner, dan komunikatif. Penguatan sumber daya manusia pada peradilan agama, juga dilakukan dengan penyiapan regulasi yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, baik materil maupun formil di bidang hukum keluarga. Adapun upaya peningkatan kualitas para hakim peradilan agama ditempuh Mahkamah Agung dengan cara menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

Mahkamah Agung juga mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk memberi kesempatan para hakim peradilan agama memperdalam dan memperluas pemahaman tentang hukum keluarga Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal lembaga keuangan syariah telah dilakukan dengan maksimal. Bahkan, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal lembaga keuangan syariah sudah dilakukan sejak menguatnya lembaga perbankan syariah di Indonesia. Secara

garis besar, respon tersebut berupa dua langkah strategis, yaitu penyiapan regulasi dan peningkatan kualitas para pelaku ekonomi syariah termasuk hakim peradilan agama.

3. Upaya Mahkamah Agung Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas

Sebagaimana telah disinggung di atas, peradilan agama sebagai representasi Mahkamah Agung dalam penanganan perkara ekonomi syariah di Indonesia, telah melakukan penguatan terhadap dua sistem, yaitu: Pertama, penyempurnaan sarana dan prasarana. Kedua sistem penguatan regulasi. Ketiga, sistem penguatan sumber daya manusia. Mahkamah Agung RI dalam meralisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain:

a. Memperbaiki sarana prasarana

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan. Mahkamah Agung telah menyiapkan tempat dan gedung yang representatif sehingga nyaman dan layak mengadili perkara-perkara ekonomi. Selain itu, dilakukan pula modernisasi literatur Pengadilan Agama ditambah dengan tambahan literatur Pengadilan Niaga ataupun Pengadilan Ekonomi Syariah. Berdasarkan fakta tersebut, tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan.

Penyiapan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung menjadi sangat penting karena menjadi bagian dari proses Penjaminan Mutu. Hasil proses Penjaminan Mutu (Quality Assurance) terhadap pelaksanaan Reformasi Gelombang Ke II di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah menunjukkan bahwa skor kinerja reformasi birokrasi Mahkamah Agung

dan Badan peradilan berhasil melewati angka 70 atau berada dalam kategori baik.

b. Sistem Penguatan Regulasi

Untuk penguatan regulasi, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur regulasi ekonomi Syariah seperti membentuk beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi acuan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan bagi aparat peradilan dalam menjalankan proses peradilannya.

Penguatan sistem regulasi ditandai dengan penyusunan beberapa peraturan tentang lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 yang menjadi sumber hukum materil ekonomi syariah disamping sumber-sumber hukum lainnya. Selain itu, juga telah disusun hukum acara ekonomi syariah dalam bentuk Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), yang kemudian diberlakukan dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan kondisi ini dapat mengundang public trust terhadap peradilan agama.

c. Meningkatkan Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung telah mengupayakan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam mengatasi kekurangan tenaga hakim yang bersertifikat tersebut maka oleh Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badilag bekerja sama dengan PTA setempat, atau Otoritas Jasa

Keuangan telah menyelenggarakan diklat fungsional hakim ekonomi Syariah yang sampai saat ini telah di didik sebanyak 1000 orang hakim. Juga mengirim para aparatur Peradilan Agama untuk belajar keluar negeri seperti ke Arab Saudi sudah sampai angkatan ke empat yang tiap angkatan diikuti sekitar 40 orang setiap angkatan ke Sudan, Inggris, Bahrain dan sebagainya untuk belajar tingkat S3 atau S2, atau yang bersifat workshop yang hanya sekitar 2 bulan saja.

Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan strategis Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa organisasi peradilan selalu diisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten, bersemangat dan memiliki komitmen. Berbagai faktor selalu dipertimbangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam mengatur komposisi sumber daya manusianya.

d. Membentuk Hukum Formil dan Materiil

Peran optimal Peradilan Agama itu paling tidak harus diwujudkan dalam dua hal. Pertama, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan. Kedua, memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang kini sudah menjelma menjadi 'The Biggest Islamic Retail Banking in the World (Bank retail Islam terbesar di dunia).

Resfeksi dan responsi selanjutnya adalah menyangkut Capacity Building dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan peradilan agama, yaitu hakim harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah, walaupun setiap hakim Pengadilan Agama pada umumnya adalah alumni Fakultas Syariah yang sudah mempelajari fiqh mu'amalah, tetapi sangat penting untuk memperbaiki diri meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang akan

memperkaya dan memperkuat profesionalitas pelayanan pengadilan agama.

e. Membenahi Sistem dan Prosedur

Mahkamah Agung telah membenahi sistem dan prosedur agar yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Seiring dengan semakin derasnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari lembaga-lembaga peradilan, maka sewajarnya Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu prasarat kearah itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, administrasi peradilan, penyiapan anggaran, konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif, kegiatan orientasi dengan pakar-pakar hukum ekonomi pada umumnya dan pakar ekonomi syariah pada khususnya, termasuk praktisi dunia perbankan dan perekonomian syariah.

f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Studi Banding

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan mengadakan studi banding keluar negeri berkenaan dengan ekonomi syariah, dan berbagai langkah penting lainnya. Pendidikan dan latihan tentang ekonomi syariah secara internal telah diserahkan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, sedangkan untuk bimbingan teknis penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Diharapkan diklat di bidang ekonomi syariah yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dapat menghasilkan hakim berkualitas, berintegritas dan intelektualitas.

Berkaitan dalam hal diklat ekonomi syariah ke luar negeri, Ditjen Badilag Mahkamah Agung telah mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh sejak tahun 2008. Kerjasama ini disusul dengan mengirim

hakim-hakim peradilan agama untuk mengikuti diklat ekonomi syariah di Riyadh Arab Saudi dan telah berjalan beberapa angkatan. Diawali dengan angkatan pertama pada tahun 2008 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) hakim/hakim tinggi agama Mahkamah Agung RI.

C. Perkembangan Fintech di Indonesia

Teknologi berkembang sangat pesat di era modern saat ini, hampir setiap hari perubahan dan inovasi yang diberikan produsen kepada konsumen selalu menarik untuk dicoba dan digunakan untuk kepentingan kerja baik itu individu maupun kelompok. Pelaksana bisnis dari masyarakat kelas kecil hingga professional semuanya menggunakan perkembangan teknologi mutakhir, hal ini menjawab bahwa teknologi modern dapat membantu banyak kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Finansial teknologi atau bisa dikatakan fintech, merupakan sarana layanan keuangan berbasis digital yang terbagi atas sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, dan media lainya yang digunakan oleh masyarakat. Fintech tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya dapat saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFI) yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9 persen pelaku usaha fintech telah terkoneksi dengan bank melalui Application Programming Interface.

Tidak saja di perbankan dan pasar modal , namun di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah), Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (unit syariah), dan Perusahaan Pembiayaan

Sekunder Perumahan (unit syariah), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga mengalami perkembangan teknologi berupa digitalisasi sistem (Nurzianti, 2021).

Menurut Ata Amrullah & Asyari Hasan (Amrullah and Hasan, 2021) Finansial teknologi, fokus menysasar para pelaku start up sebagai pioneer baru yang tidak mempertaukan diri pada sistem tradisional. Startup sebagai usaha rintisan di tahap pengembangan berinovasi menciptakan produk untuk dipasarkan sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Terdapat banyak perusahaan start up bidang fintech di dalam platform peminjaman, pemerintah gencar mensosialisasikan cashless agar diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan tidak lagi menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, cukup dengan kartu debit, kredit atau juga e-money. Kehadiran fintech transaksi jauh lebih mudah, e-money sebagai alternatif pembayaran non-tunai, akan tetapi di sisi lain e-money memiliki potensi risiko yang mungkin muncul setelah transaksi.

Berdasarkan pada data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perusahaan Fintech di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu: 1.) Financial Planing, 2.) Lending, 3.) Crowdfunding, 4.) Aggregator, 5.) Payment, 6.) Finansial Teknologi lainnya. diterangkan bahwasanya Fintech di Indonesia didominasi sektor pembayaran (Payment), sektor perencanaan keuangan (Financial Planing), sektor pinjaman (Lending), sektor Aggregator, dan sektor Crowdfunding.

Kehadiran fintect di dunia keuangan syariah bukan untuk menjadi pesaing, akan tetapi keduanya dapat bersinergi saling membantu dan membutuhkan demi kemajuan keuangan syariah yang modern. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asosiasi Fintect Syariah Indonesia (AFSI) bahwa bahwa AFSI berikhtiar untuk menjalin kolaborasi antara pelaku industri dan perguruan tinggi melalui program AFSI Academic Partner (AAP) dengan dukungan penuh dari berbagai pihak yang dalam hal ini adalah OJK, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia (APSEII), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

(IAEI), Masyarakat EKonomi Syariah, dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI). Lewat berbagai program AAP seperti acara webinar, workshop, serta penelitian fintech syariah di lingkup kampus, diharapkan akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri fintech maupun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. (AFSI) melihat kampus sebagai sentra untuk mendorong akselerasi ekonomi, keuangan, dan khususnya fintech syariah. Jika kampus menjadi center of knowledge, pengembangan dan agen perubahan di masyarakat, maka perkembangan literasi keuangan syariah akan lebih baik, yang pada akhirnya penetrasi fintech syariah juga menjadi lebih baik.

Konsep Fintech dalam keuangan syariah juga memberikan perhatian khusus pada inklusi keuangan. Fintech membawa layanan keuangan yang lebih mudah diakses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh institusi keuangan tradisional. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses sebelumnya ke produk dan layanan keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Inklusi keuangan ini membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu dan bisnis kecil menengah untuk tumbuh (Rezki Akbar Norrahan, 2023). Perkembangan fintech syariah kedepan menunjukkan peningkatan, hal ini dibuktikan dari semakin banyak perusahaan fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya itu regulasi-regulasi tentang fintech syariah semakin banyak bermunculan ke publik, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan informasi terbaru bahkan OJK akan mengeluarkan regulasi terkait fintech Syariah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh fintech syariah adalah masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia, literasi penting dilakukan guna memperkenalkan layanan fintech syariah di lembaga keuangan syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melek akan fintech syariah di lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu, tantangan lainnya dalam fintech syariah perlunya dewan pengawas syariah guna mengawasi agar fintech syariah tetap dijalankan secara dan sesuai prinsip-prinsip syariah, dan ini masih menjadi masukan bagi OJK agar keberadaan dewan pengawas syariah ini tidak memberatkan perusahaan Fintech syariah. Hal ini dikarenakan fintech syariah masih dalam proses merintis di Indonesia. Dan Infrastruktur yang memadai perlu ditingkatkan kedepan sehingga fintech syariah dapat berkembang dan memajukan perekonomian Indonesia. Dari penjelasan dan pembahasan diatas jelas lembaga keuangan syariah menjadi berkembang dan terus mengalami peningkatan dengan menggunakan berbagai platform fintech.

Fintech bukan merupakan saingan lagi tetap merupakan partner yang bersinergi dalam perkembangan lembaga keuangan syariah (Nurzianti, 2021). Menurut Sadari & Abdurrahman Hakim (Sadari and Hakim, 2019) Inovasi *fintech* juga menjadi peluang besar bagi perbankan syariah. Setidaknya ada tiga poin peran positif *fintech* syariah bagi masyarakat Indonesia yaitu:

1. *Pertama*, meningkatkan literasi keuangan. Menurut survei OJK, sekitar 40% masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan dan perbankan. Literasi keuangan syariah pada tahun 2016 tercatat hanya 8,11% dengan indeks inklusi sebesar 11,6%. Perkembangan *fintech* syariah diharapkan mampu memperbesar angka literasi keuangan masyarakat Indonesia.
2. mencapai *pro-growth* dan *pro-poor*. Terobosan di bidang *fintech* syariah diharapkan tidak hanya tumbuh dan berkembang tapi juga lebih berpihak pada masyarakat miskin. Pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan syariah

akan membantu pemerataan ekonomi. *Revitalisasi Keuangan Inklusif dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Tecknology*

3. *Ketiga*, meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia. Kemudahan teknologi mampu mengurangi waktu tunggu. Transaksi keuangan yang sebelumnya memerlukan durasi lama bisa dipersingkat, sehingga sisa waktu tunggu tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang produktif.

D. Peran Bank Syariah untuk Kemajuan Keuangan Syariah

Sebagai industri jasa keuangan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah. Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/ Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, bukan hanya terjadi pada lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil, tetapi juga yang bersifat nirlaba. Pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah adalah contoh diantara beberapa lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil yang memiliki perkembangan cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat.

Secara umum alur operasional bank syariah, sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:



Gambar 12. 1. Alur Operasional Bank Syariah

Sumber: (Hadinata, 2019)

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jujur (shiddiq), dipercaya (amanah), menyampaikan (tabligh), dan cerdas

(fathonah). Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long-term oriented) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil (Pardiansah and Najib, 2020).

Rasulullah SAW merupakan pondasi dasar sekaligus sumber dari segala sumber utama yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan keuangan syariah, produk-produk yang ada saat ini digunakan oleh seluruh sistem perbankan syariah merupakan ajaran dari Rasulullah SAW, oleh sebab itu semua produk lembaga keuangan ekonomi syariah (LKES) merupakan produk-produk unggulan dengan minimnya kekurangan dan banyak solusi pada setiap proporsinya. Dewasa ini, perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, bukan hanya terjadi pada lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil, tetapi juga yang bersifat nirlaba. Pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah adalah contoh diantara beberapa lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil yang memiliki perkembangan cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, badan amil zakat dan lembaga amil zakat, serta badan wakaf, bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia (Sufyan, 2020).

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Contoh kecil BMT yang berada di wilayah Kabupaten Jombang dengan nama BMT NU Jombang. BMT NU Jombang merupakan BMT atas kepemilikan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah kakek dari mantan presiden RI KH. Abdur Rohman wahid. BMT NU cabang wilayah Jombang sampai pada tahun 2021 telah memiliki 21 cabang di setiap kecamatan di wilayah Jombang, jumlah ini tentunya berbeda dengan BMT yang dimiliki atas kepemilikan pondok pesantren di wilayah Jombang.

Menurut Hadinata (2019) Ada dua aktivitas utama pada operasional perbankan syariah, yaitu pengumpulan dana/pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing). Produk-produk pendanaan pada bank syariah, meliputi: tabungan, giro dan deposito. Sedangkan produk-produk pembiayaan perbankan syariah meliputi: pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan marjin (murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembayaran di muka (salam), pembiayaan berdasarkan prinsip pesanan (istishna), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah), kemitraan (musyarakah) dan penyertaan modal (mudharabah).

Menurut afif amirillah (Amirillah, 2013) dari segi investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn (jaminan utang/gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadiah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern yang bersifat universal dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural di mana bangsa ini menuliskan perjalanan

sejarahnya(Janah and Siregar, 2018). Produk keuangan syariah lainnya adalah sukuk atau yang sering lebih dikenal dengan obligasi syariah, Sukuk pada prinsipnya serupa seperti obligasi, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan, dan adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi sukuk bukan akad utang piutang melainkan penyertaan, karena surat hutang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan. Hal ini menyebabkan sukuk disebut sebagai surat berharga bukan surat hutang. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir. Sukuk menjadi alternatif investasi bagi pihak-pihak yang mempertimbangkan manfaat ekonomi dan juga aspek kehalalan investasi. Dalam bentuk yang sederhana sukuk diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Penghasilan yang diterima investor bisa berupa bagi hasil, fee, dan margin tertentu. Ketika jatuh tempo, pokok pinjaman juga akan dikembalikan kepada pemegangnya. Emiten bertindak selaku pengelola dana dan investor bertindak selaku pemilik modal.

Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor(Muhayatsyah, 2002). Dengan melihat kondisi tersebut obligasi syariah (sukuk) yang memiliki potensi besar, dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang menarik. Obligasi syariah, telah memiliki legitimasi yang kuat secara syariah di Indonesia dan juga telah disetujui oleh Bapepam. Melalui fatwa DSN MUI, semua obligasi syariah adalah surat berharga bukti investasi jangka panjang yang dikembangkan dengan mengacu pada prinsip muamalat.

Namun yang membedakan obligasi syariah tersebut adalah akad dan transaksinya.

E. Kesimpulan

Pasar bebas merupakan perdagangan yang lingkupnya begitu luas, pasar bebas sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha untuk dapat bersaing baik dalam hal kualitas produk, kenyamanan pelayanan, dan sasaran konsumen. Keuangan syariah sendiri dalam dunia pasar bebas masih perlu adanya langkah-langkah dalam meningkatkan penguatan system untuk siap menghadapi berbagai rintangan yang menghadang, diantaranya penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah, penguatan sumber daya manusia (sdm) pelaku ekonomi syariah, upaya mahkamah agung mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas.

Perkembangan fintech tidak bisa dipungkiri, karena manusia pada saat ini hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi yang dari hari kehari semakin cepat dan canggih, fintech syariah kedepan menunjukkan peningkatan, hal ini dibuktikan dari semakin banyak perusahaan fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tantangan yang akan dihadapi oleh fintech syariah adalah masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia, literasi penting dilakukan guna memperkenalkan layanan fintech syariah di lembaga keuangan syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melek akan fintech syariah di lembaga keuangan syariah.

Kemajuan keuangan syariah dapat dikenal layak seperti sekarang ini, tidak terlepas dari adanya peran bank syariah di Indonesia yang sampai saat ini perkembangan bank bersistem syariah semakin banyak kemajuan, hal ini terlihat dari adanya fokus manajemen dari pemerintah yang membentuk sebuah perbankan yang secara pelaksanaannya mengikuti model pengelolaan keuangan syariah. Kemajuan keuangan syariah tidak hanya dari perkembangan perbankan, melainkan produk-

produk keuangan syariah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional, karena system yang dibangun oleh keuangan syariah lebih transparan dan lebih menguntungkan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirillah, A. (2013) 'Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan', 5(62), pp. 271-279. Available at: <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.
- Amrullah, A. and Hasan, A. (2021) 'Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 08(02).
- Hadinata, S. (2019) 'Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), p. 72. Available at: <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1099>.
- Janah, N. and Siregar, P.A. (2018) 'Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap profitabilitas perbankan syariah indonesia'.
- Muhayatsyah, A. (2002) 'ASPEK SYARIAH PADA INSTRUMEN SUKUK: ANALISIS PENERAPAN SUKUK WAKAF DI INDONESIA', 2(2), pp. 67-91.
- Nurzianti, R. (2021) 'Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), p. 37.
- Pardiansah, E. and Najib, mohamad ainun (2020) *TEORI DAN IMPLEMENTASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH (EDISI PRODUK PERBANKAN SYARIAH)*.
- Rezki Akbar Norrahman (2023) 'Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah', *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), pp. 101-126.
- Sadari, S. and Hakim, A. (2019) 'Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology', *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), pp. 1-24. Available at: <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126>.

- Suadi, A. (2018) 'Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>.
- Sufyan, S. (2020) 'Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah', *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), pp. 215-229. Available at: https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132.

TENTANG PENULIS



Mohamad Nur Husen, M.H.

Penulis lahir di Kabupaten Jombang Jawa Timur tanggal 21 Februari 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah di Lembaga Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Babussalam yang mana letak geografi Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Jombang Jawa timur. Menyelesaikan pendidikan S1, S2 pada Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsīyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menekuni karya tulis ilmiah sejak berada di STIES Babussalam pada tahun 2019 hingga saat ini. Motivasi penulis adalah dapat memberikan manfaat kepada orang lain semaksimal mungkin. Buku ini menjadi awal karya penulis dalam berkarya di dalam dunia pendidikan. Kedepannya, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat secara luas dan penulis sendiri dapat meningkatkan karya lain demi meningkatkan potensi dan menambah wawasan serta berbagi ilmu untuk seluruh kalangan akademisi.

BAB 13 | **KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KEUANGAN SYARIAH**

**Afrohatul Laili, M.H.
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar**

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan pemerintah memainkan peran penting sebagai pengawas dalam sistem negaranya. Pengawasan pemerintah terwujud dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi syariah, dengan penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta pengawasan terhadap praktek-praktek yang mendorong atau mencegah monopoli. Tujuan campur tangan pemerintah meliputi memastikan hak individu terlindungi, mencegah eksploitasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengawasi perusahaan besar agar tidak melakukan praktik monopoli, serta menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat (Mardian 2019).

Selain sebagai pengawas, pemerintah juga berperan sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia. Ekonomi Islam memperhatikan faktor spiritual dalam operasional perekonomian masyarakat muslim dan menekankan konsep keadilan sebagai landasan utama dalam menentukan kebijakan dan perilaku perekonomian.

Masyarakat Islam, baik secara individu maupun kolektif, mempunyai harapan yang tinggi terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian (Itang 2014). Dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi penting dalam mewujudkan hal ini. Kajian mengenai kebijakan lembaga ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat penting karena tuntutan dari perkembangan zaman. Ada lima alasan mendasar yang mempengaruhinya:

1. Nilai Keadilan dalam Ekonomi Islam: Ekonomi Islam sangat menekankan penggunaan prinsip-prinsip moral untuk memandu keputusan dan perilaku ekonomi. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.
2. Etika Berlandaskan Alquran dan Sunah: Ekonomi Islam berupaya mengakar pada etika yang terdapat dalam Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum utama. Hal ini membimbing segala aspek kehidupan ekonomi umat Muslim, memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang benar.
3. Bebas dari Praktek Ribawi: Ekonomi Islam menolak praktek ribawi dalam kegiatan ekonomi, seperti riba dan spekulasi yang dianggap merugikan masyarakat. Prinsip ini mengarah pada pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan umat.
4. Penolakan Terhadap Sistem Bunga: Sistem kepentingan yang kaku dinilai bertentangan dengan nilai keadilan dan moral agama. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya menghindari praktik bunga dalam transaksi keuangan untuk memastikan distribusi yang adil dan merata.
5. Tiga Amanah Lembaga Keuangan Islam: Lembaga keuangan Islam mempunyai tanggung jawab (amanah) untuk beroperasi secara syariah, memberikan prioritas kepada masyarakat miskin, dan menghasilkan laba. Prinsip-prinsip syariah telah diterapkan di beberapa lembaga keuangan

syariah selama beberapa dekade, dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang terus diperbarui.

B. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terkait Keuangan Syariah

1. Sebelum Reformasi

Terdapat banyak ketidakpercayaan dan diskriminasi dalam hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru. Sebagai bagian dari upaya mendirikan negara Islam atau menjalankan Piagam Jakarta, penguasa Orde Baru masih ragu dengan konsep pendirian perbankan syariah pada tahun 1970-an. Alasan utama pemerintah Orde Baru menentang pembentukan bank syariah adalah karena model bisnisnya yang mengedepankan pemerataan melalui sistem bagi hasil, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu (Margareth 2017), yaitu Undang-undang No.14 Tahun 1967, BAB I, Pasal 1, yang tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit.

Kebijakan politik pada awal pemerintahan Orde Baru sangat merugikan kaum Muslimin karena didominasi oleh kelompok yang cenderung memusuhi Islam, seperti Ali Murtopo, yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Penunjukan Ali Murtopo, salah satu dari dua belas staf pribadi Suharto, mengingat menurut penasihat politiknya, Suharto bukanlah pendukung militansi Islam. Ali Murtopo yang Islamofobia dikaitkan dengan organisasi Katolik anti-Islam dan individu Jawa. Mereka percaya bahwa Islam menimbulkan ancaman yang sangat nyata jika diberi kesempatan. Mereka cenderung menghancurkan Islam karena mengasosiasikannya dengan Darul Islam, yang juga dikenal sebagai Negara Islam (1949–1964). Pada periode 1982–1985, meskipun belum mencapai tingkat ideal, hubungan yang baik antara umat Islam dan negara mulai terbentuk. Adanya Munas ketiga Golkar pada Oktober 1983 menandai dimulainya era baru peran politik elit Islam di dalam partai negara Orde Baru.

Bahtiar Effendi mengidentifikasi dua motivasi utama perekrutan intelektual dan aktivis Muslim oleh rezim Orde Baru. Pertama, dari sudut pandang sosiologi, banyak intelektual Muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar di luar negeri karena mereka memiliki akses tidak terbatas terhadap pilihan ekonomi dan pendidikan. Setelah kembali, mereka membawa nilai tawar yang tinggi karena mobilitas sosial mereka, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengakomodasi mereka dalam struktur negara. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam dan kemampuan cendekiawan Islam dalam menyampaikan gagasan-gagasan pemikiran Islam membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan keberadaan mereka. Terlebih lagi, pemikiran-pemikiran tersebut sejalan dengan beberapa aspek arah dan kebijakan politik yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru.

Dalam konteks politik akomodasi di Indonesia, terjadi perubahan struktural yang signifikan yang memengaruhi umat Islam. Pemerintah Orde Baru melakukan empat bentuk akomodasi terhadap Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural, (Gusmansyah n.d.), Akomodasi Struktural : Ini melibatkan perekrutan tokoh Muslim dalam lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Contohnya adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990, yang bertujuan untuk mengakomodasi pemikiran dan aspirasi umat Islam melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Akomodasi Legislatif: Proses menetapkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan Islam sebagai hukum yang sah dan berdiri sendiri. Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan adalah UU Pendidikan Nasional tahun 1989, UU Peradilan Agama tahun 1992, Izin Pakai Hijab tahun 1991, dan UU tahun 1992 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah memberikan pengakuan dan dukungan terhadap praktek

keagamaan Islam dalam ranah hukum negara. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk memperkuat hubungan dengan umat Islam dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan mereka dalam berbagai bidang, baik politik, hukum, maupun sosial.

Dalam konteks politik akomodasi di Indonesia, terdapat dua bentuk akomodasi tambahan yang dikenal sebagai akomodasi infrastruktural dan kultural: Akomodasi Infrastruktural: Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Contohnya adalah inisiatif Soeharto tentang Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1980-an hingga 1990-an yang memberikan bantuan untuk pembangunan masjid di berbagai daerah. Langkah-langkah ini membantu memperkuat infrastruktur keagamaan dan mendukung praktik keagamaan umat Islam secara lebih luas. Selain itu, pemerintah juga membantu pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Akomodasi Kultural: Melibatkan penerimaan secara luas terhadap berbagai ekspresi kebudayaan yang dianggap sebagai bagian dari Islam. Ini mencerminkan kesediaan pemerintah untuk mengakui dan mendukung identitas kebudayaan umat Islam. Dengan memberikan ruang bagi ekspresi budaya Islam, pemerintah juga memperkuat hubungan dengan komunitas Muslim dan meningkatkan toleransi antaragama di Indonesia.

2. Era Reformasi

Di era reformasi, pengembangan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Kebijakan-kebijakan ini muncul untuk menjawab permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perbankan syariah. Pentingnya keputusan dalam merumuskan kebijakan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang tidak

memperhitungkan keinginan rakyat tidak akan memiliki legitimasi dan tidak akan mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Penerapan nilai-nilai syariah dalam kebijakan ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan politik dari pemerintah. Dalam teori, kebijakan dapat dianggap sebagai langkah untuk memilih opsi terbaik dari berbagai alternatif yang ada, dilihat dari perspektif kepentingan umum.

Dalam sebuah kebijakan politik, terdapat serangkaian proses politik yang melibatkan berbagai aktivitas, seperti perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan penilaian kebijakan tersebut. Tujuan dari pembuatan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah atau masyarakat. Dalam era reformasi, beberapa kebijakan yang signifikan bagi pengembangan lembaga keuangan syariah termasuk : Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Awalnya, hanya terdapat pernyataan tentang usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 7 Tahun 1992, dengan penyederhanaan kata "prinsip bagi hasil". Namun, setelah direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998, operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah menjadi lebih luas, baik dalam hal kelembagaan maupun produknya. Beberapa pasal yang menjadi dasar perbankan syariah dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan mencakup berbagai ketentuan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Setelah pembentukan UU No. 10 tahun 1998, DPR-RI menetapkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut, Bank Indonesia menjadi independen dari pemerintah, memungkinkan pengelolaan ekonomi yang lebih efektif. Beberapa pasal dalam UU tersebut juga menjadi dasar bagi

perbankan syariah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini mencakup pertimbangan mengenai pembangunan nasional yang berkelanjutan, perlunya menjaga stabilitas nilai rupiah, serta keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dengan pengawasan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, UU ini juga memengaruhi pengembangan lembaga keuangan syariah dengan menyempurnakan kerangka kerja perbankan di Indonesia.

Keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menciptakan suatu babak baru dalam rezim penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank oleh LPS sebagai lembaga independen. Pembentukan undang-undang ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk perlunya sistem perbankan yang sehat dan stabil untuk menunjang perekonomian nasional. LPS didirikan dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank. Hal ini penting untuk menjamin kepercayaan nasabah bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, yang merupakan amanah yang harus dijaga. Beberapa pasal dalam Undang-Undang LPS, seperti pasal 4 dan pasal 96 ayat 1, menjadi dasar bagi perbankan syariah.

Kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dibentuk dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara secara efisien, meningkatkan daya dukung anggaran pendapatan dan belanja negara, serta memanfaatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah. Instrumen keuangan syariah dianggap memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu dikembangkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Undang-Undang SBSN juga memperhatikan karakteristik berbeda instrumen keuangan

berdasarkan prinsip syariah dan menetapkan pengelolaan serta pengaturan khusus terkait dengan instrumen dan perangkat hukum yang diperlukan.

Keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang semakin meningkat. Dalam konteks tujuan pembangunan nasional Indonesia, sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah dianggap penting. Perbankan syariah memiliki kekhususan yang perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri karena belum diatur secara spesifik dalam peraturan sebelumnya. Dengan demikian, undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pengaturan perbankan syariah di Indonesia.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah

a. Faktor Pendorong

Pertama, dukungan penentu kebijakan (political will) merupakan faktor penting dalam proses terbentuknya kebijakan lembaga keuangan syariah. Dukungan dari berbagai elemen, termasuk legislator, yudikatif, dan eksekutif, menjadi kunci dalam melahirkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga perlu diakomodir dalam proses pembentukan kebijakan. RUU Perbankan Syariah menjadi contoh agenda bersama antara DPR-RI dan pemerintah yang bertujuan memberikan kerangka hukum bagi perkembangan perbankan syariah. Dukungan legislatif dan pemerintah dalam bentuk undang-undang, seperti UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang kemudian menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004,

merupakan dorongan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

RUU Perbankan Syariah merupakan agenda bersama antara DPR-RI dan pemerintah untuk menyediakan kerangka hukum yang mendukung perkembangan perbankan syariah yang semakin berkembang. Perbankan syariah secara sistematis dikenal sejak tahun 1990, dengan pendirian Bank Muamalat sebagai salah satu langkah awal. Kemudian, dukungan negara terhadap perbankan syariah semakin terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut dianggap sebagai legal prime mover yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Melalui kerangka hukum yang disediakan oleh RUU Perbankan Syariah dan amendemen terhadap undang-undang terkait, pemerintah memberikan dukungan yang kuat bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, pengembangan regulasi perbankan syariah juga didukung oleh dukungan komunitas perbankan yang meliputi ulama, intelektual Muslim, akademisi, dan profesional keuangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mewakili para ulama, memainkan peran penting dalam proses ini. MUI mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebijakan perbankan syariah. Misalnya, konsep perbankan syariah pertama kali dikemukakan pada tahun 1990 dalam sebuah lokakarya di Cisarua, Bogor (Hidayati 2005). Terwujudnya pembentukan bank syariah ini juga bergantung pada dukungan para profesional industri perbankan

berpengalaman dan perwakilan pemerintah. Pemerintah, MUI, dan pelaku usaha dapat bersinergi mengambil langkah proaktif untuk memulai proses pendirian bank syariah.

Keterlibatan aktif akademisi dalam perumusan kebijakan lembaga keuangan syariah sangatlah penting. Melalui berbagai platform, termasuk konferensi, buku, makalah, artikel, majalah, dan surat kabar, mereka berbagi ide dan keahlian. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang didirikan pada tanggal 2 Maret 2004 merupakan salah satu organisasi yang menawarkan wadah bagi para ulama untuk berkumpul, berdialog, dan bekerja sama untuk membuat kebijakan terkait lembaga keuangan Islam (Mardian 2019). Selain IAEI, ada juga dukungan dari organisasi atau lembaga Islam lainnya dalam pembentukan kebijakan lembaga keuangan Islam. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), International Centre for Development in Islamic Finance (ICDIF) yang fokus pada pengembangan keuangan Islam, Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI-KAS) yang berperan dalam standarisasi akuntansi syariah, serta berbagai organisasi dan lembaga lainnya seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Kehadiran dan kontribusi aktif dari akademisi dan organisasi-organisasi ini membantu memperkaya diskusi, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam, dan memperkuat basis pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan terkait lembaga keuangan syariah.

Dukungan sosio-kultural sangat penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi syariah karena mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama. Agama Islam memberikan landasan bagi sistem ekonomi Islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan hidup dan

mengarahkan manusia pada jalan yang diridai. Masyarakat Islam cenderung ingin melakukan transaksi perbankan dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan riba. Dukungan yuridis juga menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan. Landasan hukum positif, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan masyarakat yang bahagia, sejahtera, dan adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga didasarkan pada hukum Islam, termasuk Alquran, Sunah, Ijmak, qiyas, dan ijhtihad. Hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat Islam. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

b. Faktor Penghambat

Ketidakaspiratifan pembuat kebijakan merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembentukan kebijakan lembaga keuangan syariah. Hal ini terjadi ketika pembuat kebijakan tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah. Mereka mungkin kurang memahami atau menghargai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan, sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah (Gusmansyah n.d.). Kedua faktor tersebut memang menjadi penghambat dalam proses pengembangan lembaga keuangan syariah (Mardian 2019) : Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Konvensional, yaitu Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional menyebabkan mereka cenderung memilih bank konvensional sebagai pilihan utama untuk melakukan transaksi keuangan.

Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kebiasaan, dan pengetahuan yang terbatas tentang perbankan syariah turut mempengaruhi dominasi bank konvensional. Hal ini mengakibatkan kurangnya minat dan permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah, sehingga menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tenaga Ahli yaitu Pengembangan lembaga keuangan syariah membutuhkan SDM dan tenaga ahli yang kompeten dan berpengetahuan luas tentang prinsip-prinsip syariah serta praktik perbankan syariah yang tepat. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang perbankan syariah membuat proses pengembangan dan implementasi kebijakan terkait perbankan syariah menjadi terhambat. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi di bidang perbankan syariah menjadi penting untuk mengatasi kendala ini dan memperkuat basis SDM yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Salah satu hal yang menghambat proses perumusan kebijakan lembaga keuangan syariah adalah kurangnya edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah. Sosialisasi yang kurang memadai mengenai konsep, prinsip, dan manfaat perbankan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami potensi dan keunggulan dari sistem keuangan ini. Sebagai hasilnya, minat dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan kebijakan yang mendukung perbankan syariah menjadi terbatas. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyampaikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang perbankan syariah kepada masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, seminar, workshop, kampanye publik, serta program edukasi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan peningkatan pemahaman

masyarakat tentang perbankan syariah, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan dan dukungan terhadap kebijakan yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah.

Peran politik Islam dan dukungan dari Pemerintah pada sebuah negara turut mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Dukungan dari pemerintah, baik melalui regulasi maupun pelopor gerakan masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Ini tercermin dalam pertumbuhan aset keuangan syariah yang signifikan serta peningkatan aset perbankan syariah yang melebihi pertumbuhan perbankan konvensional. Selain dukungan pemerintah, partisipasi dan kesadaran masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas muslim, juga sangat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sosialisasi dan edukasi mengenai produk halal serta manfaat menggunakan sistem keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan ekonomi syariah di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan di masa yang akan datang.

4. Sistem Keuangan Syariah

Prinsip syariah dalam konteks keuangan Islam memainkan peran penting dalam menentukan jenis transaksi dan produk keuangan yang dapat dilakukan. Beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah meliputi: Mudharabah: Prinsip bagi hasil, di mana bank sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan oleh pihak lain (*mudharib*) dalam proyek atau usaha tertentu. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya; Musyarakah: Prinsip

kemitraan, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal atau sumber daya untuk mengembangkan suatu usaha atau proyek. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya; Murabahah: Prinsip jual beli, di mana bank membeli aset tertentu dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang ditetapkan sebelumnya, termasuk tambahan *markup* untuk mendapatkan keuntungan; Ijarah: Prinsip sewa, di mana bank menyewakan aset atau barang kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang ditetapkan.

Setelah jangka waktu sewa berakhir, pelanggan dapat memilih untuk membeli aset tersebut dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya; *Ijarah wa Iqtina*: Prinsip sewa dengan opsi kepemilikan, di mana bank menyewakan aset kepada pelanggan dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir periode sewa dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Sahib, Anugrah, and Syam 2022). Filosofi sistem keuangan syariah yang menegaskan larangan terhadap riba memanglah tidak hanya mencermati aspek ekonomi semata, namun pula memperhitungkan unsur-unsur lain yang lebih luas, semacam etika, moral, sosial, serta ukuran keagamaan.

Terdapat juga sistem keuangan syariah yang di pahami dengan prinsip-prinsip syariah hendak di uraikan antara lain :

a. Prinsip bagi hasil (*Investasi mudharabah*)

Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola mempunyai tanggung jawab yang besar berdasarkan prinsip bagi hasil dalam investasi mudharabah. Jika digabungkan dengan konsep mudharabah, hal ini akan menjadi alat yang meminimalkan risiko dan memperkuat integritas dalam pelaksanaan rencana bisnis, sekaligus mendorong kolaborasi yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. (Budiono 2017).

b. Prinsip penyertaan modal (musyarakah)

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pemahaman bahwa manfaat dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian, dikenal dengan konsep penyertaan modal (musyarakah). Akad musyarakah ini merupakan akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam suatu usaha bisnis tertentu. Masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan dan kerugian akan ditanggung secara merata oleh para pihak sesuai dengan proporsi penyertaan modalnya dalam usaha tersebut.

c. Prinsip jual beli (murabahah)

Penggunaan akad murabahah untuk jual beli merupakan salah satu transaksi yang banyak dilakukan Bank Syariah saat ini. Salah satu penjelasannya adalah rendahnya risiko yang dihadapi bank syariah dalam murabahah. Ambil transaksi yang melibatkan pembelian mobil. Kendaraan bermotor adalah barang yang diperoleh nasabah dari hasil jual beli yang dilakukan, karena menurut undang-undang bank diwajibkan menawarkannya untuk dapat berbisnis dengan konsumen.

d. Prinsip sewa (ijarah)

Prinsip-prinsip ijarah pada hakikatnya sama dengan prinsip jual beli; perbedaannya terletak pada tujuan transaksinya. Jika tujuan transaksi jual beli adalah barang, maka tujuan transaksi ijarah adalah jasa. adalah kontrak yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan produk atau jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa; kepemilikan (kepemilikan/milkiyyah) atas produk tersebut tidak berpindah (Margareth 2017).

Terdapat beberapa keunggulan sistem keuangan syariah atau bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam konteks memberantas kemiskinan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Bank Syariah menjadikan debitur sebagai mitra usaha

Sistem keuangan syariah berprinsip larangan riba, yang berarti tidak ada konsep bunga dalam transaksi keuangan. Hal ini membantu menghindari praktik eksploitasi yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional, yang dapat membebani masyarakat terutama yang kurang mampu. Sistem keuangan syariah menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini membantu melindungi hak-hak masyarakat, terutama yang rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan dalam transaksi keuangan.

b. Bagi hasil sangat cocok untuk sektor pertanian

Bank syariah harus mulai memfokuskan inisiatif pemberdayaan mereka pada yang dimiliki. Melalui prinsip-prinsip seperti mudharabah dan musyarakah, sistem keuangan syariah dapat membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka untuk berinvestasi dalam usaha produktif dan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.

c. Mengoptimalkan dana *Qardhul Hasan*

Pembiayaan yang ditawarkan oleh *Qardhul Hasan* adalah dalam bentuk fasilitas gotong royong (*ta'awun*) yang berbasis kewajiban, dimana tanggung jawab peminjam hanya membayar kembali pokok pinjamannya serta tidak dikenakan biaya tambahan atau margin keuntungan, kecuali mereka memilih untuk membayar lebih. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang merupakan kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk berinvestasi atau

mendapatkan pembiayaan tanpa harus membayar bunga tetap. Ini memberikan insentif bagi mereka yang kurang mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.(Budiono 2017). Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan ini, sistem keuangan syariah dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam upaya memberantas kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Pada era reformasi, kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah didasarkan pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di era reformasi antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum lebih luas bagi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia^{**}: Memberikan landasan hukum bagi kemandirian Bank Indonesia, yang penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang lebih mengatur keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dengan pengawasan publik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan: Menetapkan landasan hukum untuk lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan simpanan nasabah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Selain undang-undang tersebut, terdapat juga peraturan-peraturan tambahan yang mengatur berbagai aspek keuangan syariah, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan

Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Selain regulasi-regulasi tersebut, lahir pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang mengatur instrumen keuangan syariah negara, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara spesifik mengatur kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam perjanjian antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Arief. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2(1): 54-65. doi:10.23917/laj.v2i1.4337.
- Gusmansyah, Wery. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Wery Gusmansyah, 2020).
- Hidayati, Noor Azmah. 2005. "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah." *Millah* 4(2): 47-62. doi:10.20885/millah.vol4.iss2.art4.
- Itang, Itang. 2014. "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14(2): 213-24. doi:10.15408/ajis.v14i2.1280.
- Mardian, Sepky. 2019. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3(1): 57-68. doi:10.35836/jakis.v3i1.41.
- Margareth, Helga. 2017. Экономика Региона No Title □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.
- Sahib, Munawwarah, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam. 2022. "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1(1): 16-27. doi:10.61169/el-fata.v1i1.2.

TENTANG PENULIS



Afrohatul Laili, M.H.

Penulis lahir di Kabupaten Jombang Jawa Timur tanggal 29 Juli 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang mana letak geografi Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Blitar, Jawa timur. Menyelesaikan pendidikan S1, S2 pada Jurusan al-Akhwial al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menekuni karya tulis ilmiah sejak berada di UNU Blitar pada tahun 2020 hingga saat ini. Motivasi penulis adalah dapat memberikan manfaat kepada orang lain semaksimal mungkin. Buku ini menjadi awal karya penulis dalam berkarya di dalam dunia pendidikan. Kedepannya, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat secara luas dan penulis sendiri dapat meningkatkan karya lain demi meningkatkan potensi dan menambah wawasan serta berbagi ilmu untuk seluruh kalangan akademisi.

BAB 14

IMPLEMENTASI KEUANGAN SYARIAH PADA PERUSAHAAN

Dr. Masruchin, S.H.I., M.E.I.
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, praktik keuangan syariah telah menjadi fokus perhatian bagi banyak perusahaan di seluruh dunia. Keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam, menawarkan paradigma alternatif dalam pengelolaan dana dan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga keadilan, tanggung jawab sosial, dan ketertiban moral. Implementasi keuangan syariah dalam perusahaan merupakan langkah strategis untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin sadar akan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Pada bab ini, akan dibahas mengenai implementasi keuangan syariah dalam konteks perusahaan. Fokus utama kami adalah untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kegiatan operasional, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, dan manfaat yang diperoleh dari penerapan ini.

B. Proses Implementasi Keuangan Syariah

Implementasi keuangan syariah dalam perusahaan memerlukan strategi yang terencana dan komprehensif. Langkah-langkahnya meliputi pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, pemahaman konsep dasar penerapan keuangan syariah pada perusahaan, dan pelaksanaan

langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Hamid (2024) Perusahaan juga perlu memastikan bahwa staf mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang keuangan syariah dan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan sehari-hari mereka.

1. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah

Implementasi keuangan syariah pada perusahaan tidak hanya melibatkan penerapan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasi bisnis. Ini termasuk nilai-nilai seperti integritas, keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Memahami dan mengadopsi nilai-nilai ini dapat membantu perusahaan membangun budaya organisasi yang kuat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini tidak hanya memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan dalam komunitas bisnis dan masyarakat luas.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, di mana transparansi dan tanggung jawab sosial semakin dihargai oleh pelanggan, investor, dan masyarakat umum, perusahaan yang mengadopsi praktik keuangan syariah tidak hanya memenuhi tuntutan pasar yang berkembang, tetapi juga memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang (Huda dan Nurhafili, 2023). Dengan memahami konsep dasar keuangan syariah, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam operasi bisnis mereka dengan lebih efektif. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan atau mengikuti tren pasar, tetapi juga tentang mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh oleh agama Islam. Dengan demikian, implementasi keuangan syariah pada perusahaan bukan hanya tentang

mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

a. Pengenalan tentang keuangan syariah

Pengenalan tentang keuangan syariah merupakan langkah penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep yang mendasari sistem keuangan Islam. Keuangan syariah bukan hanya tentang praktik keuangan yang halal secara agama, tetapi juga merupakan suatu pendekatan yang mencakup aspek etika, moral, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Dalam pengenalan ini, akan diuraikan konsep dasar keuangan syariah, prinsip-prinsip utama, instrumen keuangan yang digunakan, serta pentingnya keuangan syariah dalam konteks global (Kurniawan, 2021).

b. Konsep Dasar Keuangan Syariah

Keuangan syariah berakar pada ajaran Islam dan Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep dasar keuangan syariah mencakup beberapa prinsip inti, termasuk:

- 1) Haram dan Halal: Keuangan syariah memastikan bahwa semua transaksi dan investasi dilakukan sesuai dengan hukum Allah. Segala bentuk riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan haram lainnya dihindari dalam keuangan syariah.
- 2) Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting dalam keuangan syariah. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memanfaatkan orang lain secara tidak adil.
- 3) Tanggung Jawab Sosial : Keuangan syariah mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan individu terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini mendorong pembagian kekayaan yang lebih merata dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

- 4) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi merupakan ciri khas dari keuangan syariah. Semua transaksi dan kegiatan keuangan harus dilakukan dengan jelas dan terbuka, tanpa ada unsur penipuan atau manipulasi (Ilyas, 2017).

2. Pemahaman Konsep Dasar Penerapan Keuangan Syariah pada Perusahaan

Implementasi keuangan syariah pada perusahaan melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan cara menerapkannya dalam operasi bisnis sehari-hari. Konsep dasar ini mencakup prinsip-prinsip utama keuangan syariah, perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional, serta pentingnya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi perusahaan (Budiono, 2017).

a. Prinsip-Prinsip Utama Keuangan Syariah

Keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang mendasar, yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip utama ini mencakup:

- 1) **Larangan Riba (Bunga):** Salah satu prinsip paling fundamental dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga dalam segala bentuknya. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan merugikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.
- 2) **Larangan Maysir dan Gharar:** Keuangan syariah juga melarang praktik maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) dalam transaksi keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepastian dalam transaksi, sehingga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

- 3) Keadilan dan Kesejahteraan Sosial : Prinsip keuangan syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam distribusi kekayaan dan alokasi sumber daya. Sistem keuangan syariah dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil di antara semua pihak yang terlibat.
- 4) Kepatuhan Syariah: Prinsip ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa semua produk dan transaksi keuangan mematuhi hukum-hukum syariah Islam. Ini melibatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta interpretasi yang sah dari para ulama.

b. Perbedaan antara Keuangan Syariah dan Keuangan Konvensional

Salah satu aspek penting dalam implementasi keuangan syariah pada perusahaan adalah memahami perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional (Umam, 2021). Meskipun keduanya bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda:

- 1) Sumber Pendanaan: Dalam keuangan syariah, sumber pendanaan harus bersifat halal dan tidak melibatkan praktik riba atau spekulasi berlebihan. Sementara itu, dalam keuangan konvensional, sumber pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman dengan bunga.
- 2) Struktur Transaksi: Transaksi keuangan syariah didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan transaksi keuangan konvensional seringkali bersifat kredit atau pinjaman dengan pembayaran bunga.

- 3) Objektif Akhir: Dalam keuangan syariah, tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sementara dalam keuangan konvensional, tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan finansial.
- 4) Pengawasan dan Pengaturan: Keuangan syariah tunduk pada pengawasan khusus oleh otoritas syariah dan dilengkapi dengan lembaga pengawasan khusus, sedangkan keuangan konvensional diatur oleh lembaga keuangan dan otoritas regulasi yang umumnya tidak memiliki fokus agama.

c. Instrumen Keuangan dalam Keuangan Syariah yang dibutuhkan Perusahaan

Berbagai instrumen keuangan telah dikembangkan dalam keuangan syariah untuk memfasilitasi kegiatan investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Viera Valencia dan Garcia Giraldo, 2019) Beberapa instrumen keuangan yang umum digunakan dalam keuangan syariah meliputi:

- 1) Sukuk: Obligasi syariah yang didukung oleh aset riil atau proyek-produk tertentu, di mana investor mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembayaran sewa atau bagi hasil.
- 2) Mudharabah: Investasi di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- 3) Musyarakah: Bentuk investasi syariah yang melibatkan kerjasama dengan sama sama menyeter modal dan mengelolah secara bersama sama dengan pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Wakaf: Instrumen keuangan yang melibatkan pengelolaan dana atau aset atas nama orang lain atau untuk kepentingan umum.

3. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, atau yang dikenal sebagai keuangan syariah, memerlukan upaya yang komprehensif dan terencana dari perusahaan. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman konsep dasar keuangan syariah hingga implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Yusuf, 2017). Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan:

a. Pendidikan dan pelatihan

Langkah pertama dalam mengadopsi sistem keuangan syariah adalah memberikan pemahaman yang cukup kepada manajemen dan staf perusahaan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan larangan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Memahami prinsip-prinsip ini membantu dalam menentukan apakah keuangan syariah sesuai dengan nilai dan visi perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan internal untuk para karyawan merupakan, yang merupakan langkah kunci dalam mempersiapkan perusahaan untuk mengadopsi keuangan syariah. Ini melibatkan penyediaan pelatihan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, instrumen keuangan syariah, yang mencakup materi tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan keuangan, prinsip-prinsip investasi syariah, dan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelatihan ini membantu karyawan memahami perubahan yang terjadi dan

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung implementasi keuangan syariah dengan efektif.

b. Penilaian kebutuhan dan kesiapan perusahaan

Perusahaan perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan kesiapan mereka untuk mengadopsi sistem keuangan syariah. Ini meliputi penilaian terhadap sistem keuangan, prosedur operasional, kompetensi karyawan, dan teknologi informasi yang ada. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap struktur keuangan dan operasional perusahaan, strategi bisnis, profil risiko, tujuan jangka panjang, serta identifikasi area-area di mana prinsip-prinsip keuangan syariah dapat diterapkan dengan efektif. Analisis ini membantu dalam menentukan sejauh mana keuangan syariah dapat diintegrasikan dengan baik dalam operasi perusahaan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyesuaian atau perubahan. Penilaian ini membantu perusahaan memahami tantangan dan peluang yang mungkin timbul selama proses transisi ke sistem keuangan syariah. Penilaian ini juga membantu dalam menentukan apakah perusahaan memiliki kapasitas dan kesiapan yang cukup untuk mengadopsi keuangan syariah.

c. Konsultasi dengan ahli

Untuk membantu dalam proses pengadopsian keuangan syariah, perusahaan dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan syariah, ulama, atau konsultan keuangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang ini. Ahli-ahli ini dapat memberikan panduan yang berharga dalam merancang dan melaksanakan strategi keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan.

d. Penyesuaian dan pengembangan kebijakan dan prosedur

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian dan pengembangan kebijakan dan prosedur perusahaan untuk mendukung implementasi keuangan syariah. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana, investasi, pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini melibatkan revisi kebijakan keuangan, prosedur operasional, dan pedoman pengelolaan risiko untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Kebijakan dan prosedur ini juga harus mencakup panduan tentang jenis investasi yang diperbolehkan menurut hukum Islam, mekanisme pengelolaan risiko yang sesuai, dan prosedur audit dan pengawasan yang ketat. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan pedoman dan protokol baru untuk memfasilitasi transaksi dan operasi keuangan syariah.

e. Audit dan pemantauan berkala

Penting bagi perusahaan untuk melakukan audit dan pemantauan berkala terhadap kegiatan keuangan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini melibatkan peninjauan terhadap laporan keuangan, transaksi, dan kegiatan investasi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Audit dan pemantauan yang berkala juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dan masalah kepatuhan.

f. Identifikasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai

Setelah memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan menganalisis kebutuhan perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi produk dan layanan

keuangan syariah yang sesuai dengan profil dan tujuan perusahaan. Ini melibatkan penelitian terhadap berbagai instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, murabahah, mudharabah, dan lainnya, serta mengevaluasi kesesuaian mereka dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan.

g. Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan keuangan syariah

Perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari solusi keuangan yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini termasuk produk investasi syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan produk keuangan lainnya yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

h. Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan

Selain mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam operasi bisnis mereka, perusahaan juga perlu berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam program-program CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

i. Membangun kemitraan dengan institusi keuangan syariah

Membangun kemitraan dengan institusi keuangan syariah merupakan langkah penting dalam memperluas akses perusahaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Ini melibatkan penelitian dan pemilihan institusi keuangan syariah yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta negosiasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Kemitraan ini membantu perusahaan dalam memperoleh dukungan

dan sumber daya yang diperlukan untuk sukses mengimplementasikan keuangan syariah.

j. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan

Proses mengadopsi sistem keuangan syariah adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap strategi dan praktik keuangan mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, regulasi, dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dan kompetitif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Evaluasi berkelanjutan ini, diterapkan terhadap kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini melibatkan penerapan sistem pelaporan dan pemantauan yang efektif, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dengan mengambil langkah-langkah praktis seperti yang disebutkan di atas, perusahaan dapat mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah ini membantu perusahaan membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab, menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

C. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi keuangan syariah pada perusahaan, meskipun memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar dalam jangka panjang, tidaklah terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Dari ketidakpastian regulasi hingga keterbatasan produk dan instrumen keuangan syariah, tantangan-tantangan ini membutuhkan pemahaman mendalam dan strategi yang cermat untuk diatasi. (Jamaluddin, 2021)

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan keuangan syariah.

1. Ketidakpastian Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi keuangan syariah adalah ketidakpastian regulasi yang berkaitan dengan produk dan praktik keuangan syariah. Di berbagai negara, terutama di luar pusat keuangan Islam utama seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, kerangka regulasi untuk keuangan syariah mungkin belum terlalu matang atau terstruktur dengan baik.

Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan yang ingin menerapkan keuangan syariah, karena mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan kepatuhan mereka terhadap standar dan persyaratan yang berlaku. Selain itu, perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi strategi keuangan perusahaan dan memerlukan penyesuaian yang cepat.

2. Kurangnya Infrastruktur dan Ekosistem Keuangan Syariah

Di beberapa pasar, terutama di luar pusat keuangan syariah utama, kurangnya infrastruktur dan ekosistem keuangan syariah dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin menerapkan praktik keuangan syariah. Infrastruktur yang terkait dengan keuangan syariah, seperti lembaga keuangan syariah, peraturan, dan pengawasan, mungkin tidak sepenuhnya berkembang atau tersedia secara luas di semua pasar.

Ketidakmampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat menghambat kemampuan mereka untuk menerapkan keuangan syariah secara efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan pelaku bisnis lokal juga dapat menjadi tantangan tambahan.

3. Keterbatasan Produk dan Instrumen Keuangan Syariah

Implementasi keuangan syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang tersedia. Meskipun pasar keuangan syariah terus berkembang, masih ada beberapa keterbatasan yang dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi keuangan syariah secara lebih luas. Beberapa produk keuangan syariah, seperti obligasi sukuk dan pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah, mungkin tidak cocok atau tidak tersedia dalam konteks tertentu, terutama di pasar yang belum matang.

Keterbatasan ini dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam merancang portofolio keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, produk keuangan syariah juga mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi atau memerlukan struktur transaksi yang lebih kompleks, yang dapat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi perusahaan. (Muhammad Syahrul Hidayat, 2023) Berikut ini adalah beberapa tantangan utama terkait dengan keterbatasan produk dan instrumen keuangan syariah:

a. Keterbatasan Inovasi Produk dan Instrumen

Salah satu tantangan utama dalam keuangan syariah adalah keterbatasan dalam inovasi produk dan instrumen keuangan syariah. Meskipun terdapat sejumlah produk dan instrumen keuangan syariah yang tersedia, namun beberapa di antaranya mungkin kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang semakin kompleks. Keterbatasan dalam inovasi juga dapat membatasi pertumbuhan industri keuangan syariah dan mengurangi daya tariknya bagi investor dan pelanggan potensial.

b. Kurangnya Diversifikasi

Diversifikasi portofolio merupakan prinsip penting dalam manajemen risiko investasi. Namun, dalam konteks keuangan syariah, kurangnya diversifikasi dapat

menjadi tantangan. Keterbatasan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang tersedia dapat menghambat kemampuan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan risiko investasi dan mengurangi daya tarik keuangan syariah bagi investor yang mencari diversifikasi yang lebih luas.

c. Kurangnya Likuiditas

Kurangnya likuiditas juga merupakan tantangan dalam implementasi keuangan syariah. Beberapa produk dan instrumen keuangan syariah mungkin memiliki likuiditas yang rendah, sehingga sulit untuk membeli atau menjual aset dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Kurangnya likuiditas dapat menghambat fleksibilitas investasi dan mengurangi daya tarik produk keuangan syariah bagi investor yang mengutamakan likuiditas dalam portofolio mereka.

d. Kompleksitas Struktur Transaksi dan Pengelolaan Risiko

Struktur transaksi dalam keuangan syariah seringkali lebih kompleks daripada dalam keuangan konvensional, karena melibatkan prinsip-prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan transaksi keuangan syariah, serta memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan akuntansi syariah.

Selain itu, manajemen risiko dalam keuangan syariah juga memerlukan pendekatan yang berbeda karena adanya larangan terhadap praktik spekulatif dan transaksi yang tidak jelas. Perusahaan perlu mengembangkan kemampuan khusus dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan transaksi keuangan syariah, termasuk risiko hukum, operasional, dan keuangan.

e. Kurangnya Regulasi dan Standar Internasional

Meskipun telah terjadi peningkatan dalam regulasi dan standar keuangan syariah di berbagai negara, namun masih terdapat kurangnya harmonisasi dan koordinasi antara berbagai yurisdiksi. Kurangnya regulasi dan standar internasional yang konsisten dapat membatasi pertumbuhan pasar keuangan syariah secara global, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menghambat akses perusahaan dan investor terhadap produk dan instrumen keuangan syariah di pasar global.

f. Perlunya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Tantangan lainnya adalah perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Meskipun keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat menghambat adopsi keuangan syariah secara lebih luas, serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap produk dan instrumen keuangan syariah.

g. Peran Perusahaan dan Institusi Keuangan

Peran perusahaan dan institusi keuangan juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan keterbatasan produk dan instrumen keuangan syariah. Perusahaan dan institusi keuangan perlu berperan aktif dalam mengembangkan produk dan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, mereka juga perlu melakukan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah.

Tantangan keterbatasan produk dan instrumen keuangan syariah merupakan bagian dari proses perkembangan dan implementasi keuangan syariah. Untuk

mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, institusi keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi produk, diversifikasi portofolio, meningkatkan likuiditas, menyederhanakan struktur transaksi, meningkatkan regulasi dan standar internasional, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan demikian, keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

4. Penyesuaian Budaya dan Organisasi

Mengadopsi keuangan syariah juga dapat memerlukan penyesuaian budaya dan organisasi yang signifikan di dalam perusahaan. Hal ini meliputi perubahan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik operasional, serta pembentukan budaya organisasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Perusahaan perlu memastikan bahwa staf mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ini dapat melibatkan pelatihan dan pendidikan karyawan tentang keuangan syariah, serta membangun mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini (Ismanto, 2017). Meskipun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, implementasi keuangan syariah pada perusahaan memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini dengan bijak, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang terkait dengan keuangan syariah dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.

D. Signifikansi Implementasi Keuangan Syariah bagi Perusahaan

Perusahaan, sebagai entitas ekonomi yang berperan dalam mengelola aset, menghasilkan pendapatan, dan berinteraksi dengan masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan permintaan akan transparansi dalam praktik bisnis, banyak perusahaan mulai melirik keuangan syariah sebagai alternatif yang menarik.

Implementasi keuangan syariah pada perusahaan bukan hanya tentang mematuhi aturan atau memperoleh label 'syariah-compliant', tetapi lebih pada integrasi nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam seluruh proses bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembiayaan yang tidak melibatkan riba (bunga), larangan terhadap praktik spekulatif dan transaksi yang tidak jelas, serta komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan syariah memberikan landasan yang kokoh bagi perusahaan untuk mengintegrasikan keberpihakan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam operasional mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun reputasi yang kuat sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis.

1. Keuntungan Implementasi Keuangan Syariah bagi Perusahaan

Implementasi keuangan syariah bagi perusahaan membawa sejumlah keuntungan yang signifikan, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Keuntungan ini meliputi aspek-aspek seperti pertumbuhan pasar, kepercayaan konsumen, manajemen risiko yang lebih baik, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Aqilla, 2023). Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang

keuntungan implementasi keuangan syariah bagi perusahaan.

- a. Akses ke Pasar yang lebih luas. Salah satu keuntungan utama dari implementasi keuangan syariah bagi perusahaan adalah akses yang lebih luas ke pasar global, terutama pasar-pasar dengan mayoritas populasi Muslim. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah, perusahaan dapat menarik investor dan konsumen dari negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah atau memiliki populasi Muslim yang signifikan. Ini membuka peluang baru untuk ekspansi bisnis dan diversifikasi sumber pendapatan.
- b. Peningkatan Kepercayaan Konsumen. Perusahaan yang menerapkan keuangan syariah cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari konsumen, terutama mereka yang peduli dengan kehalalan dan etika dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip keuangan syariah, yang didasarkan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menciptakan citra perusahaan yang positif di mata konsumen Muslim maupun non-Muslim. Kepercayaan konsumen yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas merek dan menghasilkan pertumbuhan bisnis jangka panjang.
- c. Manajemen Resiko yang Lebih Baik. Keuangan syariah memiliki mekanisme yang lebih ketat dalam mengelola risiko dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang menghindari praktik riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) membantu perusahaan mengurangi eksposur terhadap risiko keuangan yang tidak diinginkan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun portofolio investasi yang lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi pasar.
- d. Diversifikasi Portofolio Investasi. Implementasi keuangan syariah memberikan perusahaan akses ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Ini termasuk sukuk, saham syariah, dan investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang halal. Diversifikasi portofolio investasi ini membantu perusahaan mengurangi risiko dan menciptakan peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

- e. Keterlibatan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Keuangan syariah mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip keuangan syariah, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Dengan demikian, implementasi keuangan syariah membantu perusahaan membangun reputasi yang kuat sebagai agen perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat.
- f. Pengurangan Biaya Modal. Implementasi keuangan syariah dapat membantu perusahaan mengurangi biaya modal dalam jangka panjang. Meskipun pada awalnya mungkin memerlukan investasi tambahan dalam pengembangan infrastruktur dan kegiatan pelatihan, keuangan syariah cenderung menghasilkan biaya modal yang lebih rendah dalam jangka panjang karena tidak melibatkan pembayaran bunga yang tinggi. Hal ini membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas mereka dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham.
- g. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Standar Internasional. Dengan menerapkan keuangan syariah, perusahaan seringkali memperkuat kepatuhan mereka terhadap peraturan dan standar internasional. Prinsip-prinsip keuangan syariah seringkali sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan yang diakui secara internasional, seperti prinsip-prinsip ESG

(Environmental, Social, and Governance). Kepatuhan terhadap standar internasional ini tidak hanya membantu perusahaan mematuhi peraturan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan konsumen global.

- h. Peningkatan Inovasi dan Kreativitas. Implementasi keuangan syariah seringkali mendorong inovasi dan kreativitas dalam strategi keuangan dan bisnis perusahaan. Dengan menghadapi batasan-batasan yang diberlakukan oleh prinsip-prinsip keuangan syariah, perusahaan diharuskan untuk mencari solusi baru dan mengembangkan produk-produk dan layanan-layanan yang inovatif. Hal ini membantu perusahaan tetap kompetitif dalam pasar yang terus berubah dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam industri mereka.

Implementasi keuangan syariah bagi perusahaan membawa sejumlah keuntungan yang signifikan, mulai dari akses ke pasar yang lebih luas, kepercayaan konsumen yang tinggi, manajemen risiko yang lebih baik, hingga kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif, membangun reputasi yang kuat, dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

2. Dampak positif terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor

Dampak positif terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor adalah konsekuensi langsung dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dan sukses. Citra perusahaan yang baik tidak hanya mempengaruhi persepsi publik dan reputasi merek, tetapi juga memengaruhi kepercayaan investor, keberlanjutan bisnis, dan kinerja finansial jangka panjang. (Riyadi, 2020) Berikut adalah beberapa dampak positif terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor:

- a. Meningkatkan Reputasi dan Brand Equity. Praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan membantu meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial, lingkungan, atau keuangan yang positif, citra perusahaan akan meningkat. Sebagai hasilnya, reputasi dan brand equity perusahaan juga akan meningkat, yang dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan, mitra bisnis, dan investor.
- b. Membangun Kepuasan Konsumen. Perusahaan yang terkenal dengan praktik bisnis yang etis dan tanggung jawab sosial biasanya menarik lebih banyak konsumen. Ini karena konsumen cenderung memilih untuk berbisnis dengan perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Membangun kepuasan konsumen adalah kunci untuk mempertahankan pangsa pasar dan menciptakan pelanggan setia, yang berkontribusi pada citra perusahaan yang positif.
- c. Mendapatkan Kepercayaan Investor. Investor cenderung lebih memilih untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dan praktik bisnis yang transparan. Perusahaan dengan citra yang kuat dan konsisten memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan dukungan finansial dari investor. Kepercayaan investor ini dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan modal untuk pertumbuhan dan ekspansi, serta meningkatkan nilai saham di pasar.
- d. Mengurangi Risiko Reputasi. Perusahaan dengan citra yang baik memiliki risiko reputasi yang lebih rendah. Ketika sebuah perusahaan telah membangun reputasi yang kuat dan positif di mata publik, itu berarti mereka lebih mampu menangani krisis dan kontroversi yang mungkin terjadi. Sebaliknya, perusahaan dengan citra yang buruk cenderung menghadapi tantangan yang lebih

besar dalam memperbaiki reputasi mereka setelah terjadi masalah.

- e. Menarik Bakat dan Tenaga Kerja Berkualitas. Perusahaan yang dikenal karena praktik bisnis yang bertanggung jawab dan lingkungan kerja yang positif cenderung menarik bakat dan tenaga kerja berkualitas. Karyawan yang berkualitas biasanya mencari perusahaan yang memperlakukan mereka dengan adil, memberikan peluang pengembangan karir, dan memiliki reputasi yang baik di industri. Dengan demikian, citra perusahaan yang positif dapat membantu dalam merekrut dan mempertahankan bakat-bakat terbaik.
- f. Meningkatkan Kemampuan Beradaptasi terhadap Perubahan. Perusahaan dengan citra yang kuat dan terpercaya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar. Ketika sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, pelanggan, investor, dan mitra bisnis cenderung lebih bersedia untuk memberikan dukungan dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang muncul. Hal ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang terus berubah.
- g. Mendorong Inovasi dan Kreativitas. Perusahaan yang terkenal dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab seringkali menjadi tempat bagi inovasi dan kreativitas. Karyawan yang merasa bangga dan terinspirasi oleh citra positif perusahaan cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Ini membantu perusahaan untuk tetap maju dan bersaing di pasar yang kompetitif.
- h. Meningkatkan Nilai Perusahaan. Dampak positif terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan dengan reputasi yang baik dan dukungan investor yang kuat memiliki valuasi yang lebih tinggi di pasar. Hal ini memberikan manfaat jangka

panjang bagi pemegang saham dan stakeholders perusahaan secara keseluruhan. Dampak positif terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor memiliki konsekuensi yang luas dan signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, mendapatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan nilai perusahaan. Ini membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam pasar yang dinamis dan menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholders.

E. Kesimpulan

Implementasi keuangan syariah pada perusahaan merupakan sebuah langkah strategis yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, proses penerapannya, serta menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Pertama-tama, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi pondasi utama dalam proses implementasi. Ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar penerapan keuangan syariah pada perusahaan. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah praktis untuk mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Langkah-langkah ini meliputi penyesuaian dalam struktur keuangan, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penerapan prosedur operasional yang memenuhi standar keuangan syariah.

Namun, proses implementasi tidaklah tanpa tantangan. Tantangan dalam implementasi keuangan syariah bisa berasal dari berbagai aspek, seperti masalah hukum, kepatuhan, regulasi, serta perubahan dalam budaya dan sikap organisasi. Perusahaan perlu memperhitungkan tantangan ini dengan bijak dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi mereka agar proses implementasi berjalan lancar. Meskipun demikian, implementasi keuangan syariah memiliki signifikansi

yang besar bagi perusahaan. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan dan pemegang saham terhadap perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan menerapkan keuangan syariah, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar mereka ke segmen yang sensitif terhadap kepatuhan syariah, sehingga meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, implementasi keuangan syariah juga dapat meningkatkan integritas perusahaan dalam mata publik dan membantu mereka memenuhi standar kepatuhan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, meskipun implementasi keuangan syariah dapat menghadapi tantangan, manfaat jangka panjangnya bagi perusahaan jelas terlihat. Langkah-langkah praktis yang diambil oleh perusahaan dalam mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat membawa dampak positif secara ekonomi, sosial, dan reputasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, implementasi keuangan syariah merupakan sebuah langkah yang strategis bagi perusahaan yang ingin memperkuat posisi mereka dalam pasar global yang semakin kompleks dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqilla, A. (2023) Kesuksesan Implementasi Manajemen Keuangan Syariah pada Perusahaan Berskala Kecil dan Institusi Keuangan, Radartvnews.
- Budiono, A. (2017) "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice*, 2(1), hal. 54-65. doi: 10.23917/laj.v2i1.4337.
- Hamid, A. M. (2024) *Tata Kelola Keuangan Islam*. Lamongan: Academia Publication.
- Huda, I. M. dan Nurhafili, M. S. (2023) "Manajemen Keuangan Syariah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syariah," *Journal Islamic Education*, 1, hal. 209-220.
- Ilyas, R. (2017) "Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah," *Asy-Sya'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 13(3), hal. 1576-1580.
- Ismanto, K. (2017) "Pembentukan Budaya Organisasi di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Researchgate.Net*, (February), hal. 1-18. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net>.
- Jamaluddin (2021) "Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), hal. 136-147. doi: 10.24239/jiebi.v3i2.63.136-147.
- Kurniawan, M. (2021) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teory dan Aplikasi)*. 1 ed. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Muhammad Syahrul Hidayat (2023) "Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur," *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 4(02), hal. 21-25. doi: 10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220.

- Riyadi, M. (2020) Citra Perusahaan (Pengertian , Fungsi , Jenis , Indikator dan Strategi Pembentukan), Kajian Pustaka. Tersedia pada: <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/citra-perusahaan.html>.
- Umam, K. (2021) Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional ke dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Viera Valencia, L. F. dan Garcia Giraldo, D. (2019) “Aspek Syariah Pada Instrumen Sukuk: Analisis Penerapan Sukuk Wakaf Di Indonesia,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2(2), hal. 67-91.
- Yusuf, B. (2017) “Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 304.

TENTANG PENULIS



Dr. Masruchin, S.H.I., M.E.I.

Penulis kelahiran Malang- Jawa Timur, Pendidikan: KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 2002, Institut Study Islam Darussalam (ISID) Gontor, Fakultas Syari'ah-Jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam (MLKI) Tahun 2005. IKAHA Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah-Tahun 2006 (Transfer). Kemudian di tahun 2012, Ia melanjutkan kuliahnya di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, mengambil Program Studi Ilmu Ekonomi Shari'ah dan selesai Tahun 2014, dan selesai Doktoralnya pada Tahun 2022. Penulis adalah dosen tetap di Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Pernah Aktif di Organisasi FP2WS (Forum Pengembangan Potensi dan Wawasan Santri), Redaksi Majalah Al Himmah, Redaksi Majalah An Nahdhoh, dan Ketua LPK EBIS (Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam).

